

UNDERCOVER:

**PERADILAN SKANDAL KORUPSI
DI DPRD KOTA SURABAYA**

(Penelusuran Skandal Dan Catatan Hasil Eksaminasi Publik)

UNDERCOVER:**PERADILAN SKANDAL KORUPSI DI DPRD KOTA SURABAYA**

(Penelusuran Skandal Dan Catatan Hasil Eksaminasi Publik)

kata pengantar:

Prof. Dr. Sam Soeharto

penyusun:

M. Khoidin**M. Ma'ruf Syah**

editor:

Muflihul Hadi**Charles Simabura****Syarifudin**

desain cover:

Imadudin (imamagic03@yahoo.com)

layout:

Imam Karyadi Aryanto (noelince@yahoo.com)**Cetakan Pertama, Desember 2004**

ISBN: 979-97311-1-9

buku ini diterbitkan oleh:

INDONESIA CORRUPTION WATCH

Bekerja sama dengan

MASYARAKAT ANTI KORUPSI SURABAYA (MARAKS)

dan didukung sepenuhnya oleh:

THE ASIA FOUNDATION dan USAID

Penerbit :

INDONESIA CORRUPTION WATCH**Jl. Kalibata Timur IV D no. 6 Jakarta Selatan 12740****Telp. (021) 7901885, 7994015, Faks. (021) 7994005****e-mail : icwmail@telkom.net.****www.antikorupsi.org****UNDERCOVER:****PERADILAN SKANDAL KORUPSI
DI DPRD KOTA SURABAYA**

(Penelusuran Skandal Dan Catatan Hasil Eksaminasi Publik)

kata pengantar

Prof. Dr. Sam Soeharto

penyusun

M. Khoidin**M. Ma'ruf Syah**

editor

Muflihul Hadi**Charles Simabura****Syarifudin**

penerbit

INDONESIA CORRUPTION WATCH

bekerja sama dengan

MASYARAKAT ANTI KORUPSI SURABAYA (MARAKS)

atas dukungan

THE ASIA FOUNDATION dan USAID

PRAKATA

Upaya untuk memerangi sekaligus memberantas korupsi tidak akan berjalan efektif apabila tidak ada itikad baik (*political will*) dari aparat penegak hukum untuk menjerat para koruptor dengan jeratan hukum yang maksimal. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan terapi kejut (*shock therapy*) bagi orang lain yang akan coba-coba melakukan korupsi. Alih-alih memberikan *ganjaran* yang maksimal, pengadilan malah membebaskan para koruptor atau memberikan hukuman yang ringan. Sekalipun ada yang dihukum berat, namun *toh* terpidananya tidak bisa dieksekusi atau telah melarikan diri ke luar negeri.

Fenomena ini merupakan potret buram penegakan hukum di Indonesia, yang konon menjadikan hukum sebagai panglimanya. Dan yang lebih mengkhawatirkan jika lembaga peradilan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi malah menjadi bagian dari lingkaran korupsi tersebut. Oleh karena itu, masyarakat tidak bisa tinggal diam menyaksikan gejala tersebut di atas. Berbagai upaya telah dilakukan masyarakat, salah satunya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan, yaitu dengan melakukan pengujian dan penilaian terhadap produk atau putusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan atau yang lebih dikenal dengan istilah *eksaminasi publik*.

Eksaminasi publik saat ini telah menjadi bentuk pengawasan alternatif untuk mendeteksi apakah sebuah putusan pengadilan terindikasi *judicial corruption*. Salah satunya, eksaminasi publik atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Moch. Basuki mantan Ketua DPRD kota Surabaya. Dari hasil eksaminasi publik tersebut diduga telah terjadi *judicial corruption* karena hukuman yang dijatuhkan sangat ringan, hanya 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, itupun belum dikurangi masa penahanan padahal negara telah dirugikan sebesar Rp. 2,7 Miliar. Selain itu, pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun tidak mengajukan banding terhadap putusan majelis hakim tersebut.

Kontroversi-kontroversi tersebutlah yang coba diungkap oleh Tim Majelis Eksaminasi Publik dengan melakukan pengujian dan penilaian baik terhadap

**Sekretariat**

Jalan Kalibata Timur IV D No. 6 Jakarta Selatan 12740

Telp. 021 7901885, 7994015 Fax. 7994005

Homepage : <http://www.antikorupsi.org>Email : icwmail@indosat.net.id

putusan hakim maupun dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang lemah. Sehingga membuka peluang bagi para koruptor untuk bebas atau mendapat hukuman yang ringan. Buku ini mencoba mengungkapkan ada apa dibalik perkara tersebut, apakah perkara itu hanya melibatkan mantan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Moch. Basuki dan Ali Burhan, semata atau anggota DPRD lainnya pun ikut terlibat dalam skandal korupsi berjama'ah APBD Kota Surabaya. Berdasarkan penilaian Tim Majelis Eksaminasi Publik ada dugaan cukup kuat bahwa ke-43 anggota DPRD Kota Surabaya lainnya ikut menikmati hasil korupsi yang dilakukan Moch. Basuki.

Pada dasarnya buku yang hadir dihadapan pembaca merupakan hasil dari eksaminasi publik atas perkara korupsi APBD kota Surabaya yang melibatkan Moch. Basuki mantan Ketua DPRD Kota Surabaya. Kegiatan Eksaminasi publik ini dilakukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Surabaya (Maraks) bekerjasama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW). Kami berharap, hal ini, dapat memberikan sumbangsih bagi masyarakat luas, terutama praktisi, akedemisi dan mahasiswa hukum yang tertarik dalam melakukan kajian eksaminasi. Juga berguna bagi upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang telah menggejala dalam tubuh bangsa ini.

Kami pun menyadari sepenuhnya masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan buku ini. Saran dan kritik sangat kami harapkan dari para pembaca budiman untuk penyempurnaan buku ini kedepan. Tak lupa pula, kami ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu upaya penyusunan buku ini, terutama kepada para tim majelis eksaminasi publik Maraks Surabaya, yang telah membuat catatan-catatan hukum dan juga turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan eksaminasi dengan memberikan sumbangsih pemikirannya. Juga kepada semua pihak yang tak dapat kami sebutkan satu-persatu atas kerjasamanya baik dalam eksaminasi publik maupun penerbitan buku ini. Tidak lupa ucapan terima kasih kami sampaikan kepada The Asia Foundation dan USAID yang telah memfasilitasi seluruh kegiatan eksaminasi publik termasuk penerbitan buku ini. Selamat membaca. *Don't Try to Corrupt We Watch You!*

Jakarta, 27 Desember 2004

Indonesia Corruption Watch

KATA PENGANTAR

Saya sangat apresiatif sekali terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Maraks (Masyarakat Anti Korupsi Surabaya) dimana telah melakukan kegiatan eksaminasi publik terhadap kasus korupsi mantan Ketua DPRD Surabaya Moch. Basuki. Kasus ini memang banyak menjadi perhatian publik serta sorotan yang sangat luas khususnya insan di Jawa Timur, karena Basuki adalah mantan Ketua DPRD Surabaya dan dia datang dari PDI-P, partai yang sedang berkuasa pada waktu itu.

Dari hasil eksaminasi publik tersebut diketahui bahwa proses peradilan skandal korupsi di DPRD Kota Surabaya tidak sesuai harapan masyarakat. Tentu saja kita semua sangat menyayangkan dan prihatin terhadap kenyataan tersebut, karena korupsi merupakan salah satu kejahatan yang tidak hanya merugikan rakyat dan negara tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan yang lainnya atau menurut Masdar F. Mas'udi, korupsi dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini mengingat implikasi sosial yang ditimbulkan lebih besar daripada nominal yang dicuri oleh para koruptor.

Memang penyelesaian kasus korupsi melalui pengadilan bukanlah satu-satunya upaya untuk mereduksi kejahatan korupsi di Indonesia, tetapi masih ada upaya lain yang bersifat preventif. Penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan moral yang dipatuhi di masyarakat perlu ditingkatkan sebagai upaya untuk menangkal agar korupsi tidak semakin merajalela. Demikian pula dengan mereka yang diberi amanah untuk menjadi wakil rakyat di lembaga legislatif, baik di Pusat maupun Daerah agar senantiasa tidak menyalahgunakan kekuasaannya (*abuse of power*) dengan memperkaya diri sendiri atau kelompoknya.

Harus dipahami oleh semua anggota legislatif bahwa keberadaan mereka di sana berdasarkan amanah yang diberikan oleh rakyat. Oleh karena itu mereka harus dapat memegang teguh amanah tersebut, salah satunya adalah tidak melakukan tindakan dan perbuatan yang dapat menyalahi amanat, termasuk korupsi dan penyimpangan lainnya. Korupsi oleh anggota legislatif tidak hanya

merupakan perbuatan melanggar hukum, tetapi merupakan pelanggaran terhadap amanah rakyat dan juga perbuatan mencoreng citra mereka di mata rakyat.

Salah satu ketentuan yang harus dipatuhi oleh DPRD dalam menyusun anggaran adalah PP 110/2000, yang isinya untuk mengatur dan membatasi agar DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota tidak rakus dalam menggunakan APBD. Namun ternyata ketentuan tersebut banyak dilanggar sehingga bermunculan kasus-kasus “penilepan” Kas Daerah secara melanggar hukum. Saat ini Pemerintah telah menerbitkan PP No. 24/2004 yang mengatur kedudukan keuangan DPRD dan itu harus dipatuhi oleh seluruh DPRD di Indonesia, agar kasus-kasus korupsi tidak terjadi lagi seperti DPRD periode yang lalu.

Demikian pula bagi aparat penegak hukum yang juga diberi amanah oleh negara dan rakyat untuk menegakkan hukum, harus menjalankan tugas sesuai amanah, dalam arti tidak melakukan pelanggaran dan penyimpangan apalagi hanya didasarkan selera (nafsu) yang rendah semata-mata demi uang. Oleh karena itu mereka yang diberi amanah untuk menegakkan hukum harus menjalankan tugas tersebut secara tegas, konsisten tanpa memandang dan membedakan orang menurut status, kelas sosial atau diskriminasi apapun lainnya (*equality before the law*).

Buku laporan hasil eksaminasi publik ini kiranya dapat dijadikan pelajaran oleh semua pihak di dalam menciptakan suatu tatanan kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Apalagi pemerintahan baru Pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono telah menetapkan pemberantasan korupsi sebagai agenda pemerintahan kedepan. Hal ini ditegaskan oleh SBY lewat Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dimana hal ini sudah dibuktikan dengan ditangkapnya beberapa koruptor seperti Gubernur NAD Abdullah Puteh serta DPRD dan kepala-kepala daerah. Namun seperti kata Amien Rais bahwa penangkapan koruptor masih terhadap kasus-kasus kelas teri sedangkan kasus-kasus kakap seperti BLBI yang merugikan negara ratusan trilyun belum di ungkap. Upaya untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang madani salah satunya dapat dicapai melalui penyampaian pesan-pesan moral yang terkandung dalam suatu pengalaman.

Secara pribadi saya sangat mendukung segala upaya untuk mereduksi korupsi di Indonesia, termasuk yang dilakukan melalui kegiatan Eksaminasi Publik atas putusan lembaga peradilan. Eksaminasi publik tersebut merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam memerangi korupsi meski dengan cara yang berbeda. Bagaimanapun juga masyarakat harus senantiasa terus ikut melakukan

pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar tidak dikotori oleh oknum-oknum yang mencoba memanfaatkan peluang melalui tindakan tidak terpuji (korupsi). Pemberantasan korupsi tidak akan berhasil jika tidak dilakukan bersama-sama dengan rakyat.

Surabaya, 20 Desember 2004

Prof. Dr. Sam Soeharto

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
KATA PENGANTAR	vii
Prof. Dr. Sam Soeharto	
DAFTAR ISI	x
PROLOG	1
KORUPSI DI DPRD : DARI PENGGEROGOTAN APBD SAMPAI POLITIK UANG	
BAGIAN PERTAMA	7
KORUPSI DI DPRD SEBAGAI FENOMENA BARU	
1. Modus Operandi Korupsi oleh Wakil Rakyat	8
2. Fenomena Korupsi di DPR Pusat	11
3. Korupsi di DPRD sudah Menggurita	15
BAGIAN KEDUA	21
MENGUNGKAP KORUPSI DI DPRD KOTA SURABAYA	
1. Review Skandal Korupsi di DPRD Kota Surabaya	22
2. Kronologi Skandal Korupsi di DPRD Kota Surabaya	24
3. Para Pelaku Korupsi di DPRD Kota Surabaya	24
a. Persekongkolan antara Sekota dan Ketua DPRD Kota Surabaya	24
b. Wakil Ketua DPRD terseret dalam Arus Korupsi yang dilakukan Ketua DPRD	25
c. Pelaku Lain Belum Diseret ke Pengadilan	26

BAGIAN KETIGA	29
CATATAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PN SURABAYA NO.552/Pid.B/2003/PN.SBY TERDAKWA MOCH.BASUKI	
1. Catatan Sidik Sunarya SH. MH.	30
2. Catatan DR. Khoidin SH. MH.	37
3. Catatan H. Ali Aspandi SH.	41
4. Catatan DR. H. Slamet SH. Spn.	44
5. Catatan Moch. Ma'ruf Syah, SH.	52
6. Catatan I Wayan Titib Sutralaksana SH. MS	55
7. Catatan Dr. M. Sholehuddin SH. MH.	58
BAGIAN KEEMPAT	61
PENANGANAN KASUS KORUPSI DI DPRD KOTA SURABAYA MENGECEWAKAN	
1. Lembaga Peradilan Tidak Konsisten Dalam Menjalankan Fungsi	62
2. Perlu Adanya Tindak Lanjut Penanganan Kasus Tersebut	64
3. Perlu Dilakukan <i>Preassure</i> Pada Aparat Hukum	65
EPILOG	67
SKANDAL KORUPSI DI DPRD KOTA SURABAYA KEMENANGAN PARA KORUPTOR	
LAMPIRAN	71
- Hasil Eksaminasi Publik Putusan Pengadilan Negeri Surabaya atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Moch. Basuki (Mantan Ketua DPRD Surabaya)	72
- Audiensi Sebagai Upaya Untuk Menggali Kebenaran Dalam Mengungkap Skandal Korupsi Di DPRD Kota Surabaya	95
- Dialog Publik Sebagai Upaya Untuk Menjaring Masukan Dari Masyarakat	101
- Profil Anggota Majelis Eksaminasi	109
- Profil Maraks	112
- Profil Indonesia Corruption Watch	115

PROLOG

Korupsi di DPRD: Dari Penggerogotan APBD Sampai
Politik Uang

Sudah enam tahun berlalu sejak agenda reformasi digulirkan pada tahun 1998, di mana salah satu agendanya adalah penegakan supremasi hukum. Enam tahun tentu bukanlah waktu yang bisa dibilang pendek bagi penegakan supremasi hukum meskipun dalam proses pembangunan hukum butuh waktu yang panjang. Karena kita ketahui bersama bahwa salah satu penyebab terpuruknya bangsa Indonesia hingga saat ini adalah karena hukum tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. Peraturan perundang-undangan hanya dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan, bukan membatasi kekuasaan. Hukum cenderung menjadi alat legitimasi bagi penguasa. Hal ini menjadikan asas perlakuan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) hanya sekedar sebagai slogan sehingga mengakibatkan proses penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu agenda reformasi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah adalah pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Korupsi merupakan tindak pidana yang memiliki dimensi amat luas. Salah satu penyebab kehancuran masyarakat atau negara adalah korupsi. Oleh karenanya, agar korupsi tidak lagi terjadi di negara kita, maka setiap terjadi tindak pidana korupsi baik yang dilakukan secara individual maupun kolektif sudah seharusnya diadili dengan putusan pengadilan yang berkeadilan.

Namun, patut disayangkan bahwa di Indonesia justru seringkali terjadi perkara korupsi yang jika tidak di-peti-eskan, maka perkaranya menguap begitu saja, bahkan jika diajukan ke pengadilan pun, penjatuhan pidananya relatif ringan. Yang lebih memprihatinkan justru dari perkara korupsi memunculkan praktek korupsi dalam proses penegakan hukumnya, sehingga akhirnya lahirlah produk putusan lembaga peradilan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum bahkan menyakiti rasa keadilan masyarakat.

Hasil laporan penelitian dari beberapa lembaga internasional menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga yang paling korup di dunia.

fenomena ini sungguh sangat menyedihkan bagi rakyat Indonesia. Kondisi tersebut bukanlah suatu hal yang biasa, yang patut dipertahankan, tetapi harus dirombak dan dikikis habis. Fenomena korupsi di Indonesia bukanlah sesuatu yang sudah *being taken for granted*, tak perlu lagi diperdebatkan, tetapi harus diberantas karena konstitusi telah mengamanatkan bahwa negara berdasar pada hukum, bukan pada kekuasaan. Maknanya semua bentuk pelanggaran hukum, termasuk korupsi harus diselesaikan (ditindak) berdasarkan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.

Ketidakterpercayaan publik pada tingginya tingkat korupsi di Indonesia dibarengi oleh sikap apatisme terhadap kemampuan sistem hukum kita ataupun perangkat budaya yang ada untuk memberantas korupsi. Harus diakui, jumlah kasus-kasus korupsi yang masuk ke dalam register Kejaksaan tiga tahun terakhir ini memang nampaknya jauh meningkat. Sayangnya kasus-kasus korupsi yang diduga terjadi ternyata sangat sulit untuk dijerat kedalam jangkauan hukum, sehingga muncul ungkapan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat tinggi tingkat korupsinya namun tidak ada koruptornya. Pada tahun 2003 jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung sebanyak 700-an perkara, termasuk di dalamnya adalah kasus-kasus korupsi yang terjadi di lembaga legislatif daerah (DPRD) sebanyak 325 kasus. Terjadinya korupsi di lembaga legislatif merupakan fenomena baru yang justru muncul pada era reformasi.

Amat disayangkan memang, pada era yang mengedepankan penegakan supremasi hukum dan pemberantasan KKN ini korupsi justru semakin merajalela dan malah telah merambah lembaga legislatif, sesuatu yang jarang terjadi pada era sebelumnya. Terjadinya korupsi di lembaga legislatif, terutama di daerah tidak dapat dilepaskan dari pemberian otonomi luas kepada daerah sejak era reformasi berdasarkan UU No. 22/1999. Dengan pelaksanaan otonomi daerah yang dimaksudkan untuk memberdayakan daerah tersebut justru memunculkan sikap sebagian orang atau kelompok untuk mengail di air keruh, yakni membelokkan makna otonomi daerah untuk kepentingan kelompok atau partai tertentu.

DPRD dalam sistem otonomi daerah diberi kewenangan yang sangat besar, sehingga dapat ikut mengatur dan berperan sangat dominan dalam pelaksanaan roda pemerintahan di daerah. Kondisi tersebut memunculkan sikap aji mumpung yakni arogansi DPRD untuk mengeruk kas daerah (korupsi) dengan dalih demi otonomi daerah. Berbagai bentuk dan modus operandi dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota adalah merekayasa APBD untuk pos-pos legislatif yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

Di samping itu, juga terjadi *money politic* antara legislatif dan eksekutif di daerah. Misalnya pada saat pemilihan kepala daerah atau saat penilaian pertanggungjawaban kepala daerah. Juga event penggodokan RAPBD untuk tahun berikutnya seringkali pula diwarnai oleh terjadinya praktek politik uang atau kolusi antara legislatif dan eksekutif. Apabila tidak ada politik uang maka pembahasan RAPBD akan berjalan alot dan bahkan sangat mungkin diganjol oleh DPRD. Yang sangat memprihatinkan adalah di antara banyak kasus korupsi yang terjadi di lembaga legislatif tidak ditangani dengan baik oleh aparat hukum, bahkan sampai masa bakti DPRD berakhir. Kalaupun ada kasus yang ditangani oleh aparat hukum itupun dilakukan setelah mereka mendapat *preassure* dari masyarakat.

Ironisnya ada beberapa kasus meski telah mendapat desakan masyarakat namun aparat hukum (kejaksaan) tidak juga menindaklanjuti. Lebih parah lagi penanganan kasus korupsi di DPRD oleh lembaga peradilan tidak semuanya memuaskan rasa keadilan masyarakat. Salah satunya, kasus korupsi di DPRD yang diputuskan oleh pengadilan adalah yang terjadi di DPRD Kota Surabaya yang melibatkan Ketua dan Wakil Ketua DPRD. Kasus tersebut memunculkan kontroversi di kalangan masyarakat luas, terutama penjatuhan hukuman yang ringan, hanya 1 tahun 6 bulan penjara itupun dikurangi masa penahanan. Hal inilah yang menjadi tanda tanya besar ada apa dibalik putusan hakim tersebut, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Munculnya putusan lembaga peradilan yang tidak adil dalam penanganan kasus korupsi tersebut disebabkan oleh adanya para pihak yang berusaha mencari celah-celah hukum dan menghalalkan berbagai cara untuk mempengaruhi perkara di pengadilan; sehingga praktek suap, sogok, dan "main mata" bukan lagi sesuatu yang rahasia di dunia peradilan kita. Dengan kondisi penegakan hukum seperti tersebut di atas, maka merupakan sesuatu yang dapat dimaklumi jika kemudian masyarakat menjadi tidak percaya pada lembaga penegak hukum yang berdampak pada terjadinya "pengadilan" di luar lembaga pengadilan.

Kondisi semacam ini menurut Harkristuti Harkrisnowo disebabkan oleh berbagai faktor. **Pertama**, sang koruptor sangat canggih dan mafhum dengan semua *legal jargon and tricks* di Indonesia sehingga mereka mampu menyelubungi perilaku penyimpangannya dari jeratan hukum. **Kedua**, para jaksa baik selaku penyidik atau penuntut umum kurang canggih dalam melakukan investigasi dan penyusunan surat dakwaan yang layak untuk diajukan ke persidangan. **Ketiga**, bukti-bukti sah yang diperlukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menyeret pelaku korupsi ke pengadilan sangat sulit ditemukan.

Putusan yang dijatuhkan atas kasus-kasus korupsi dalam tahap persidangan pada umumnya dapat dikategorikan kedalam tiga golongan. **Pertama**, kasus tersebut diputuskan oleh hakim sebagai kasus perdata sehingga tidak banyak kasus korupsi yang diproses melalui prosedur peradilan pidana. **Kedua**, tidak ada bukti-bukti otentik yang mendukung telah terjadinya suatu tindak pidana korupsi. **Ketiga**, bukti-bukti yang dimunculkan dalam persidangan cukup kuat, ada alasan yang memberatkan, namun akhirnya terdakwa di pidana ringan meskipun telah merugikan keuangan negara.

Dalam kondisi demikian ada indikasi telah terjadi **judicial corruption** yakni kebanyakan terdakwa berhasil membeli para penegak hukum (terutama hakim) sehingga putusannya sangat menguntungkan terdakwa. Kondisi memprihatinkan tersebut sudah saatnya harus dihentikan. Untuk itu diperlukan berbagai upaya untuk mengembalikan citra lembaga pengadilan agar benar-benar menjadi benteng terakhir bagi penegakan hukum dan keadilan di negara ini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menilai kinerja lembaga peradilan adalah dengan melakukan eksaminasi publik atas perkara korupsi yang diputus oleh pengadilan, di mana hasil kajiannya disosialisasikan kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat mempunyai akses untuk ikut mengkritisi putusan hakim apakah telah memenuhi rasa keadilan atau justru menyakitkan rasa keadilan masyarakat.

Eksaminasi Publik merupakan salah satu bentuk kontrol publik dengan tujuan untuk menguji validitas suatu putusan peradilan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pengujian, evaluasi atas suatu putusan peradilan. Proses eksaminasi Publik pertama-tama akan diawali dengan melakukan penelitian atas suatu perkara, pembentukan Panel Tim Meeting atas beberapa temuan di lapangan, kemudian membentuk Tim Majelis Eksaminasi. Selanjutnya tahap terakhir adalah diskusi publik atas hasil penelitian yang telah mendapat masukan dari Tim Panel. Eksaminasi Publik ini akan dibantu oleh Majelis Eksaminasi yang telah terbentuk dan disepakati bersama.

BAGIAN PERTAMA

Korupsi di DPRD Sebagai Fenomena Baru

1. Modus Operandi Korupsi oleh Wakil Rakyat.

Tindak pidana korupsi di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh birokrat dan aparat penegak hukum, tetapi juga merambah lembaga legislatif, baik di Pusat maupun Daerah. Korupsi di DPRD merupakan fenomena baru yang jarang terjadi pada era Orde Baru lalu. Perkara korupsi di DPRD yang ditangani Kejaksaan sebanyak 325 kasus, terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Aceh sampai Indonesia Timur.

Maraknya korupsi di lembaga legislatif daerah sangat disayangkan, karena DPRD adalah lembaga kontrol bagi Kepala Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Kontrol DPRD terhadap Kepala Daerah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan dan penggunaan keuangan daerah (APBD). Ironis sekali jika lembaga yang seharusnya menjadi pengawas justru terlibat tindak pidana korupsi.

Kendati melakukan korupsi yang merugikan negara dan rakyat, ada saja yang membela para koruptor di lembaga legislatif daerah tersebut. Akbar Tanjung, Ketua Umum Partai Golkar, pernah menyatakan bahwa korupsi di DPRD disebabkan salah menafsirkan otonomi daerah. Pernyataan tersebut jelas salah, karena korupsi di DPRD bersifat terorganisir dan sistemik, bukan sekedar salah tafsir terhadap ketentuan otonomi daerah.

Memang maraknya korupsi di lembaga legislatif daerah tidak dapat dilepaskan dari terjadinya perubahan sistem pemerintahan daerah. Seperti kita ketahui berdasarkan UU No. 22/1999 dilakukan perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. UU No. 22/1999 memberikan otonomi kepada Pemerintah Daerah (inklusif DPRD) untuk menangani sendiri urusan rumah tangga daerah, termasuk dalam pengelolaan keuangan.

DPRD di banyak daerah kabupaten/kota jadi kemaruk ketika mengetahui besarnya Kas Daerah, sehingga mereka menggunakan aji mumpung dengan

mengajukan anggaran legislatif secara besar-besaran. Kemudian uang haram yang dikeruk dari kas APBD tersebut dijadikan bancakan oleh para anggota DPRD secara berjamaah.

Sebenarnya Pemerintah telah mengantisipasi terjadinya praktik korupsi di lembaga legislatif daerah berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, yakni dengan menerbitkan PP No. 110/2000. PP 110/2000 isinya cukup baik, yakni membatasi penggunaan keuangan daerah oleh DPRD.

Namun PP 110/2000 dinilai mengebiri kebebasan DPRD yang telah dijamin oleh UU No. 22/1999, termasuk dalam mengatur masalah keuangan Dewan. Atas alasan telah melanggar UU No. 22/1999 maka diajukan uji materiil kepada MA atas PP No. 110/2000. Permohonan uji materiil diajukan oleh DPRD Sumatera Barat dan dikabulkan oleh MA.

Agaknya memang ada itikad buruk dari pengajuan uji materiil tersebut oleh DPRD Propinsi Sumatera Barat. Terbukti setelah PP No. 110/2000 dibatalkan, DPRD Sumatera Barat mengajukan pos anggaran legislatif di luar nilai kewajaran. Untungnya ada seorang anggota DPRD Sumatera Barat menolak uang haram dan melaporkan kepada kejaksaan.

Sejarah membuktikan DPRD Propinsi Sumatera Barat merupakan korban pertama yang diadili akibat mengkorup uang APBD. Disusul kemudian DPRD Kota Padang, yang juga diadili karena ikut-ikutan korupsi. Kasus Sumatera Barat seakan memberikan vitamin kepada Kejaksaan dalam mengusut kasus korupsi DPRD di berbagai daerah di Indonesia.

Modus operandi korupsi yang dilakukan oleh DPRD umumnya adalah, **pertama**, penyelewengan uang anggaran APBD. Modus ini dilakukan dengan menilep uang APBD dengan merekayasa pos-pos penggunaan anggaran. Misalnya pos eksekutif direkayasa sedemikian rupa sehingga disulap menjadi pos legislatif.

Kedua, penambahan mata anggaran dalam APBD yang tidak tercantum dalam PP No. 110/2000. **Ketiga**, pengelembungan atau *mark up* terhadap dana proyek. Dana proyek pembangunan dianggarkan sangat tinggi dari nilai yang sesungguhnya, sehingga selisih anggaran tersebut ditilep oleh eksekutif dan legislatif.

Kadangkala terjadi titip harga dengan menggelembungkan nilai anggaran. Misalnya untuk proyek atau pos anggaran suatu Dinas tertentu yang seharusnya sekian miliar, kemudian ditambahi titipan dari Dewan (komisi atau panitia anggaran) sehingga nilainya menjadi lebih tinggi, di mana kelebihanannya diberikan kepada Dewan yang titip anggaran.

Keempat, biaya operasional fiktif. Salah satu modus operandi ini banyak dilakukan pada dana kunjungan kerja atau studi banding. Hasil Kunker atau *ngelencer* tersebut tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Kadangkala ada Kunker fiktif, artinya tidak pernah dilakukan tetapi dana dicairkan dengan bukti fiktif, misalnya tiket pesawat fiktif.

Sepak terjang anggota DPRD periode lalu telah membikin rakyat prihatin dan mengelus dada, karena mereka hanya mementingkan diri sendiri dibanding rakyat. Belum lagi ada yang bertindak amoral, di samping korupsi. Perilaku mereka dipacu oleh nafsu untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, apapun cara dan risikonya. Tidak peduli harus menjilat ke atas atau menyikut ke bawah.

Lebih parah lagi hingga saat ini tidak ada lembaga yang mengawasi DPRD. Partai Politik juga tidak berperan banyak dalam mengawasi kadernya yang duduk di DPRD. Tiadanya pengawasan terhadap DPRD baik kelembagaan maupun personal, menimbulkan banyak terjadi penyelewengan dan pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu Pemerintah harus mengawasi kinerja pemerintah daerah (termasuk DPRD) tanpa mengurangi kemandirian daerah dalam mengurus rumah tangganya. Tidak bisa dengan dalih otonomi daerah lalu Pemerintah Pusat melepas pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. Terbukti longgarnya kontrol Pusat memicu banyaknya pelanggaran dan penyelewengan di Daerah.

Pada tanggal 28 Agustus 2004 lalu Pemerintah telah menerbitkan PP No. 24/2004 yang mengatur kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. PP 24/2004 menganut sistem pengawasan terhadap DPRD secara preventif dan represif. Di samping itu juga diatur kesetaraan gaji antara Ketua DPRD dan Kepala Daerah, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang sangat mencolok seperti yang terjadi selama ini.

Dalam PP No. 24/2004 juga diatur tunjangan tambahan, uang kunjungan kerja, uang sidang. Secara keseluruhan gaji pokok anggota DPRD antara Rp. 1,8 – Rp. 2,3 juta. Juga diatur keseimbangan pemberian gaji kepada anggota DPRD bagi daerah kaya dan miskin. Berdasarkan PP 24/2004 tersebut DPRD tidak dapat lagi mengajukan anggaran seenaknya sendiri seperti yang terjadi pada periode kemarin.

Apabila terjadi penggunaan anggaran APBD oleh DPRD di luar ketentuan yang sudah diatur dalam PP No. 24/2004 berarti terdapat indikasi terjadinya tindak pidana korupsi. Dengan demikian maka aparat yang berwenang dapat mengambil tindakan hukum jika terjadi penyelewengan anggaran APBD oleh DPRD.

Namun yang lebih penting dari semua itu adalah konsistensi penindakan jika terjadi pelanggaran hukum. Artinya jika DPRD melanggar ketentuan dalam PP No. 24/2004 maka harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum, tidak boleh dibiarkan. Pembiaran atas penyimpangan akan menjadi preseden sehingga timbul perbuatan serupa di daerah lain.

Oleh karena itu diperlukan kesiapan dan kesigapan aparat hukum untuk terus melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana APBD, baik oleh eksekutif maupun DPRD. Masyarakat juga harus ikut mengawasi penggunaan dana APBD agar tidak disalahgunakan atau dikorup oleh penguasa daerah seperti yang selama ini terjadi.

2. Fenomena Korupsi di DPR Pusat

Tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi di DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota tetapi juga terjadi di DPR Pusat. Kendati secara teoritis dan konstitusional dikatakan bahwa DPR adalah mitra kerja dan lembaga pengawas bagi kinerja Pemerintah (Eksekutif) namun ternyata dalam menjalankan fungsi dan tugasnya DPR tidak lepas dari perbuatan tercela oleh oknum atau sekelompok anggotanya.

Sebagai pengawas eksekutif seharusnya DPR menjalankan tugas untuk mewakili rakyat agar kebijakan dan tindakan eksekutif tidak menimbulkan kerugian bagi rakyat. Salah satu bentuk perlindungan yang harus diberikan oleh DPRD kepada rakyat yang diwakili adalah menjalankan fungsi pengawasan. Terhadap penerbitan kebijakan oleh Pemerintah yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak diperlukan peran DPR dalam bentuk pemberian persetujuan.

Pembentukan undang-undang oleh Pemerintah memerlukan persetujuan rakyat. Demikian pula penerbitan peraturan tertentu seperti Peraturan Pemerintah jika dirasakan sangat bersinggungan dengan kepentingan rakyat, maka diperlukan komunikasi antara Pemerintah dan DPR. Dan yang terpenting adalah dalam pengajuan anggaran oleh Pemerintah maka mutlak diperlukan persetujuan DPR. Hal itu dimaksudkan agar RAPBN yang diajukan mengakomodasi sebesar-besarnya kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pejabat atau kelompok tertentu.

Demikian pula terhadap keinginan pemerintah untuk mengangkat pejabat negara tertentu yang menangani bidang yang berhubungan dengan kepentingan umum rakyat maka diperlukan persetujuan DPR yang sebelumnya dilakukan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) terhadap calon pejabat negara yang diajukan oleh Pemerintah. Itu semua dimaksudkan agar pejabat

yang diangkat kelak selalu memperhatikan kepentingan rakyat. Dan apabila terbukti melanggar amanah yang diberikan rakyat maka DPR dapat meminta pertanggungjawaban secara politis.

Namun sayangnya peran DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik sebagai mitra maupun lembaga kontrol eksekutif dikotori oleh tindakan oknum atau sekelompok anggota DPR yang melakukan kompromi dengan Pemerintah disertai imbalan sejumlah uang. Artinya fungsi kontrol DPR diselewengkan oleh beberapa anggotanya dengan menerima sejumlah uang agar kebijakan atau rancangan anggaran atau rencana pengangkatan pejabat tertentu dapat berjalan mulus.

Menurut Julius Usman dan Harjanto Taslam, anggota DPR dari PDIP korupsi di DPR Pusat memang terjadi dan bahkan sudah sangat merata. Hampir di setiap komisi ada anggota DPR yang melakukan korupsi, baik di komisi basah maupun komisi kering. Komisi yang mendapat sebutan basah biasanya membidangi masalah keuangan dan perbankan, BUMN dan persoalan lain yang berkaitan dengan anggaran negara. Sedang komisi kering adalah di luar komisi bidang keuangan dan perbankan, misalnya bidang hukum, Hankam dan kesejahteraan rakyat.

Korupsi di DPR Pusat bisa dilakukan oleh perorangan maupun sekelompok orang. Jadi model korupsi berjamaah yang sering dilakukan oleh DPRD Propinsi atau Kabupaten/Kota juga terjadi di DPR Pusat. Modus operandi korupsi di DPR Pusat tidak bermain pada anggaran (APBN) seperti yang dilakukan rekannya di daerah yang lebih sering menggerogoti uang daerah (APBD), tetapi bermain dengan menerima uang dari sumber di luar APBN.

Salah satu bentuk korupsi di DPR Pusat adalah melalui pemberian sejumlah uang, cek atau apapun namanya dalam suatu pertemuan antara komisi atau perorangan atau sekelompok anggota DPR dengan instansi Pemerintah atau BUMN. Apabila ada pertemuan antara pimpinan lembaga pemerintah yang membahas soal anggaran, Kepres atau Peraturan Pemerintah di luar kantor DPR maka di dalamnya terdapat indikasi suap.

Dalam pertemuan tersebut terjadi deal-deal tertentu yang tidak bisa dicapai jika pembicaraan dilakukan di gedung DPR. Tentunya untuk mencapai deal tersebut diwarnai dengan uang pelicin. Oleh karena itu jika pembahasan suatu anggaran atau rencana kebijakan antara Pemerintah dan DPR sangat alot dan tidak bisa dicapai akan dilanjutkan di luar gedung DPR, dan anehnya bisa berjalan lancar. Hal itu terjadi karena dalam pertemuan di luar gedung DPR para anggota dan pejabat Pemerintah lebih leluasa menentukan jumlah uang suapnya.

Bentuk korupsi lainnya antara DPR dan Pemerintah terjadi dalam proses seleksi perekrutan pejabat di instansi tertentu melalui *fit and proper test* oleh DPR. Pada saat dilakukan seleksi calon pejabat tertentu maka ada orang suruhan dari calon tertentu berupaya keras melobi anggota DPR agar calon tertentu dapat terpilih. Tentu saja upaya tersebut tidaklah gratis karena harus disertai uang pelicin. Konon nilainya sangat besar karena dapat mencapai ratusan juta rupiah.

Salah satu bukti adanya suap dan korupsi di DPR adalah peristiwa tercecernya *travelers cheques* di ruang Aberson Marle Sihalohe beberapa waktu lalu yang ditemukan oleh seorang staf Kantor DPR. Meski kasus tersebut dibantah keras oleh yang bersangkutan, namun tetap saja meninggalkan aroma busuk bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi di lembaga DPR. Dan tentunya masih banyak bentuk-bentuk korupsi dan suap yang terjadi di lingkungan DPR Pusat.

Modus operandi korupsi dan suap-menyuap di DPR Pusat bisa dilakukan oleh anggota yang sudah berpengalaman atau oleh anggota yang sebelumnya pernah menjadi pejabat sehingga mereka tahu benar dalam bermain di wilayah abu-abu yang sulit disentuh oleh hukum. Namun demikian anggota DPR pendatang baru juga tidak sedikit pula yang ikut-ikutan bermain dengan seniornya yang sudah kenyang pengalaman dalam mencari uang melalui suap dan korupsi. Tidak mengherankan jika banyak anggota DPR baru yang semula *kere* dan melarat kemudian berubah menjadi orang kaya baru.

Bentuk korupsi di DPR Pusat bisa berupa lobi atau mendekati diri untuk membantu memuluskan jalan instansi tertentu menggolkan suatu peraturan atau kebijakan. Apabila ada perorangan yang ingin mencapai jabatan prestisius di suatu instansi Pemerintah atau BUMN, tidak jarang mereka melakukan lobi atau pertemuan dengan oknum anggota DPR. Imbalan atas bantuan dan dukungan dari perorangan atau sekelompok anggota DPR terhadap calon pejabat tersebut nilainya sangat besar, bisa mencapai ratusan juta rupiah.

Kalangan pejabat instansi Pemerintah tertentu sudah mengetahui siapa anggota DPR yang dapat dilobi dan dibeli serta mana pula yang vokal dan kenceng tidak tergoda dengan iming-iming uang. Namun jika ada anggota DPR yang semula pura-pura vokal menentang kebijakan Pemerintah namun kemudian melempem setelah terjadi lobi-lobi politik, maka dapat ditebak jika yang bersangkutan telah disuap.

Bentuk korupsi lainnya di DPR Pusat biasanya dikemas dalam rupa studi banding ke luar negeri yang menghabiskan uang negara ratusan juta rupiah. Dalam studi banding ke luar negeri tersebut masing-masing anggota DPR mendapat uang saku, uang transport dan uang menginap di hotel berbintang, namun kegiatan

mereka di luar negeri tidak lebih hanya ngelencer atau pelesir belaka. Hasil studi banding tidak imbang dengan uang negara yang telah dikeluarkan untuk membiayai mereka, karena seringkali tidak dapat diaplikasikan dalam penyusunan kebijakan di Indonesia.

Di samping itu penjualan aset negara kepada pihak asing oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR kadangkala juga diwarnai pemberian pelicin. Awalnya DPR menentang rencana penjualan aset negara tersebut, misalnya penjualan saham Pemerintah di BUMN atau penjualan kapal tangker milik Pertamina, namun kemudian proses jual beli tersebut berjalan dengan mulus, dan tentu saja diwarnai oleh suap dan uang pelicin kepada DPR.

Dalam melakukan korupsi ternyata DPR Pusat lebih lihai dibanding rekannya di DPRD. Anggota DPRD umumnya melakukan korupsi lewat penggelembungan (*mark up*) dana APBD atau titip proyek fiktif yang ujung-ujungnya dibagi bersama antara eksekutif daerah dan legislatif daerah. Sedang anggota DPR Pusat tidak bermain di APBN karena cukup rawan, tetapi mereka menerima setoran, suap dan pungli dari luar, yakni dari mitra kerja instansi atau lembaga pemerintah dan BUMN yang mengajukan suatu rancangan peraturan atau kebijakan yang harus mendapat persetujuan DPR.

Transaksi korupsi di DPR Pusat dilakukan secara diam-diam, tidak vulgar seperti yang banyak terjadi di DPRD, yakni dilakukan di bawah meja, sehingga sulit dideteksi dari luar. Kecuali jika ada anggota DPR yang berkoar-koar karena menolak uang suap, seperti yang pernah dilakukan Meliana Soewondho dan Indira Damayanti dari PDIP yang pernah menolak amplop US \$ 1.000 dari mitra kerja DPR saat melakukan suatu pertemuan.

Kendati praktik korupsi di DPR Pusat sulit diendus namun tanda-tandanya dapat dirasakan. Misalnya, dalam pengajuan anggaran atau peraturan yang memerlukan persetujuan DPR, jika prosesnya alot dan banyak ditentang anggota Dewan hal itu bisa terjadi karena tidak ada uang pelicinnya atau jumlah pelicinnya sedikit. Namun setelah uang pelicin ditambah ternyata proses berjalan lancar, dan ketuk palu hanya tinggal menunggu waktu saja.

Apabila ada anggota DPR yang galak dan mempersoalkan rancangan yang diajukan Pemerintah, namun ternyata tiba-tiba melunak seperti kerbau dicokok mulutnya lalu memberikan persetujuan, hal itu juga dapat dibaca bahwa ada yang tidak beres pada anggota DPR tersebut. Mereka bersikap vokal hanya akal-akalan saja agar Pemerintah menyediakan uang pelicin dalam jumlah besar.

Di samping itu antara eksekutif dan legislatif di Pusat lebih suka menyelesaikan suatu kasus atau persoalan yang mencuat ke permukaan melalui

deal-deal yang menguntungkan kedua belah pihak dibanding menyelesaikan menurut aturan dan hukum yang berlaku. Apabila dicapai suatu deal tertentu maka kasus yang ramai tersebut akan mereda dan lama-lama menghilang dari agenda pembahasan di lembaga Dewan.

3. Korupsi di DPRD Sudah Menggurita.

Fenomena korupsi di DPR Pusat ternyata juga merambah ke daerah. Sejak era otonomi daerah kasus-kasus korupsi oleh DPRD baik yang dilakukan sendiri maupun kerjasama dengan eksekutif marak terjadi. Hanya saja korupsi di DPRD tidak secanggih rekannya di DPR Pusat, karena mereka melakukan secara vulgar dan sangat mencolok mata sehingga mudah diendus dan diketahui oleh masyarakat atau LSM. Selain kurang pengalaman pelaku korupsi di DPRD lebih banyak bermain di APBD sehingga dapat dengan mudah diketahui masyarakat ketika APBD tersebut dicermati pers atau LSM.

Selain kasus DPRD Sumatera Barat di mana pelakunya sudah dijatuhi hukuman, saat ini pihak kejaksaan tengah mengusut kasus korupsi di DPRD Bali. Korupsi DPRD juga terjadi di tingkat kabupaten dan kota, salah satunya adalah DPRD Kota Padang, Kota Manado, Kabupaten Sragen, Ciawi, dan beberapa kota lainnya di Indonesia. Korupsi DPRD Kabupaten/Kota ini terjadi pada hampir seluruh daerah di Indonesia.

Di Propinsi Jawa Timur kasus korupsi DPRD yang telah diadili adalah yang terjadi di DPRD Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Sedang kasus-kasus korupsi lainnya tengah menyusul, yakni yang terjadi di DPRD Kota Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Gresik, Kabupaten Nganjuk, Kediri dan lain-lain. Korupsi DPRD di Kabupaten dan Kota terjadi pada hampir seluruh daerah di Jawa Timur. Namun sebagian sudah terungkap, namun sebagian lagi belum terungkap. Dapat dikatakan bahwa di seluruh DPRD Kabupaten dan Kota di Jawa Timur telah terjadi korupsi, namun belum semuanya disidik oleh aparat kejaksaan.

Korupsi di DPRD saat ini merupakan fenomena baru dan terjadi di seluruh Indonesia, baik di DPRD propinsi atau kabupaten/kota. Menurut data Kejaksaan Agung R.I dari sekitar 700-an kasus korupsi yang sedang ditangani kejaksaan separuh di antaranya melibatkan anggota DPRD di seluruh Indonesia. Ironisnya, ada anggota DPRD yang tersandung kasus korupsi malah terpilih kembali dan telah dilantik sebagai anggota DPRD.

Fenomena korupsi di lembaga legislatif daerah sangat disayangkan,

karena DPRD adalah lembaga kontrol bagi eksekutif daerah (Kepala Daerah) dalam menjalankan roda pemerintahan. Kontrol DPRD terhadap Kepala Daerah dilakukan dalam pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan keuangan daerah (APBD). Ironis sekali jika lembaga yang seharusnya menjadi pengawas justru ikut terlibat tindak pidana korupsi.

Maraknya korupsi di lembaga legislatif daerah tidak dapat dilepaskan dari terjadinya perubahan sistem pemerintahan daerah. Seperti kita ketahui berdasarkan UU No. 22/1999 dilakukan perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralisasi. UU No. 22/1999 memberikan otonomi kepada Daerah (Kabupaten/Kota) untuk menangani sendiri urusan rumah tangga daerah, termasuk dalam pengelolaan keuangan.

Dalam UU No. 22/1999 DPRD diberi wewenang yang sangat besar, tidak hanya mengontrol kinerja Kepala Daerah, tetapi juga memilih Kepala Daerah. Implikasinya adalah terjadi pergeseran fungsi DPRD, yakni kedudukannya sangat kuat (*legislative heavy*), bahkan lebih kuat dibanding Kepala Daerah. Begitu kuatnya sampai-sampai DPRD dapat memberhentikan Kepala Daerah jika melakukan pelanggaran atau penyimpangan.

Besarnya kewenangan DPRD meliputi pula dalam pengajuan dan penggunaan keuangan. DPRD di banyak daerah kemaruk ketika mengetahui besarnya Kas Daerah, sehingga mereka menggunakan aji mumpung mengajukan anggaran secara besar-besaran. Kendati Pemerintah telah mengatur prosentase penyusunan anggaran Daerah, termasuk yang boleh diperuntukkan bagi DPRD, namun ketentuan tersebut banyak disimpangi.

Era reformasi dan otonomi daerah ternyata melahirkan banyak orang kaya baru, yakni mereka yang "beruntung" menjadi anggota DPRD. Betapa tidak, gaji yang diterima anggota DPRD sangat besar yang kadangkala terbilang fantastis, namun buah karya mereka untuk rakyat sangat minim. Sampai-sampai ada insinuas yang sering ditujukan kepada anggota DPRD, yakni gajinya jelas (sangat besar), tetapi pekerjaannya tidak jelas. Berbeda dengan PNS yang pekerjaannya jelas, tetapi gajinya tidak jelas (sangat kecil).

Kendati bergaji besar ternyata mereka tetap rakus menilep uang rakyat. Modus operandi penilepan uang rakyat oleh DPRD biasanya dikemas dalam bentuk uang sidang, uang kunjungan kerja, uang studi banding atau *ngelencer*, dll. Meski keanggotaan DPRD juga diisi dari kalangan agamis, ternyata mereka tidak berbeda dengan anggota dari rakyat jelata atau dari kalangan preman yang bernasib untung masuk DPRD.

Melihat sepak terjang anggota DPRD kemarin menjadikan rakyat prihatin dan mengelus dada, karena mereka hanya mementingkan diri sendiri dibanding rakyat pemilih. Belum lagi ada yang bertindak amoral, di samping yang melakukan korupsi. Perilaku mereka dipacu oleh nafsu untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, apapun cara dan risikonya. Tidak peduli harus menjilat ke atas atau menyikut ke bawah.

Tipologi kasus-kasus korupsi di DPRD dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu, **pertama**, sebagian besar anggota DPRD yang terlibat kasus korupsi APBD dan penyelewengan uang rakyat dalam bentuk lainnya adalah pendatang baru. Hal itu terjadi karena mereka menggunakan *aji mumpung* dan kemaruk sehingga terus berupaya mencari celah aturan yang memungkinkan untuk melegalisasi tindakan korupsinya. Caranya mereka bermain pada pasal-pasal aturan tata tertib dewan dengan menafsirkan sekehendak hatinya, seakan-akan merekalah yang paling tahu dan paling berhak menafsirkan pasal-pasal tadi. Celaknya, penafsiran tersebut semuanya hanya untuk kepentingan anggota dewan.

Kedua, para koruptor di DPRD umumnya kurang pengalaman terutama bagi pendatang baru. Sedang anggota Dewan yang sudah lama dan juga melakukan korupsi pada keanggotaannya yang lalu cenderung lebih berhati-hati dan bermain secara aman (*safe*). Tidak *grusa-grusu* dan bernafsu seperti anggota DPRD baru. Anggota Dewan lama dalam melakukan korupsi lebih selektif dan selalu memilah-milah mana yang bisa dikorup secara aman dan mana yang rawan. Pertimbangan mereka adalah jangka panjang yakni agar terpilih kembali menjadi anggota Dewan. Sikap selektif dan hati-hati itulah yang membuat mereka selamat dan terpilih kembali. Di antara anggota DPRD periode 2004-2009 banyak yang pada waktu sebelumnya melakukan korupsi tetapi tidak terjerat hukum, karena mereka pintar bermain.

Ketiga, umumnya anggota DPRD yang terlibat korupsi dan tertangkap tidak terpilih lagi pada periode berikutnya. Kalaupun ternyata mereka terpilih kembali, namun karena tersangkut perkara yang sedang ditangani oleh aparat hukum, keanggotaannya untuk sementara dibekukan atau ada pula yang di-*recall* oleh induk partai. Di samping itu para anggota DPRD yang merasa bahwa untuk periode mendatang tidak akan terpilih kembali berlomba-lomba untuk mengisi pundi-pundi keuangannya melalui korupsi. Mereka memanfaatkan sisa waktu dengan korupsi tanpa peduli harus menilep uang rakyat. Hal itu dilakukan untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan ketika berjuang untuk menjadi anggota dewan dulu. Namun perbuatan tersebut seperti bumerang, karena di akhir masa baktinya dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan di depan

proses pengadilan.

Keempat, terungkapnya skandal korupsi di DPRD belakangan ini karena situasi sekarang berbeda dengan jaman Orde Baru yang tidak banyak masyarakat, LSM dan pers menyoroti kinerja legislatif daerah. Pada jaman Orde Baru juga terjadi korupsi di DPRD namun terjadi sangat rapi dan jarang disorot oleh masyarakat sehingga sangat sedikit yang terbongkar. Di samping itu DPRD pada waktu itu dikendalikan oleh eksekutif baik di daerah maupun Pusat sehingga tidak dapat bertindak korupsi seenaknya seperti sekarang. Pada era reformasi saat ini banyak lembaga independen baik di Pusat maupun Daerah yang mengawasi kinerja legislatif dan eksekutif, sehingga setiap penyimpangan mereka dapat dengan mudah diendus.

Kelima, aparat kejaksaan di daerah lebih tegas dalam menindak serta menangani kasus-kasus korupsi yang terjadi di daerah, baik oleh eksekutif maupun legislatif. Hal itu terjadi karena aparat kejaksaan di daerah jarang terlibat deal-deal dengan partai politik, sehingga mereka tidak ada beban dalam menyeret para anggota DPRD ke pengadilan. Di samping itu *pressure* masyarakat terhadap lembaga kejaksaan juga terus dilakukan sehingga mereka terpacu untuk menindak anggota DPRD yang melakukan korupsi.

Ke depan potensi korupsi oleh anggota DPRD periode 2004-2009 masih cukup tinggi. Indikasinya dapat dilihat dari mahalnya biaya yang dikeluarkan oleh seseorang untuk menjadi anggota DPRD. Mereka menjadi anggota DPRD tidak gratis, puluhan bahkan ratusan juta rupiah dikeluarkan untuk mewujudkan ambisinya menjadi anggota Dewan. Sudah barang tentu biaya-biaya tersebut harus balik modal, dan kalau perlu harus memperoleh keuntungan. Salah satu cara yang dilakukan oleh anggota DPRD untuk mengembalikan modalnya adalah melakukan korupsi.

Modus operandinyapun akan lebih rapi dan mereka tentu lebih hati-hati tidak ingin seperti pendahulunya yang terbongkar dan harus menjadi pesakitan. Oleh karena itulah potensi korupsi oleh anggota DPRD periode 2004-2009 masih cukup tinggi. Hal ini merupakan tantangan bagi masyarakat, LSM dan pers akan lebih waspada dan jeli dalam mengawasi perilaku para anggota DPRD terutama dalam usaha mereka untuk menggerogoti uang rakyat yang ada di APBD.

Oleh karena itu perlu dipikirkan kembali reduksi kekuasaan DPRD yang sangat besar karena berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Seperti dikatakan oleh Lord Acton bahwa korupsi senantiasa berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan yang tidak terbatas akan cenderung korup (*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*).

Hingga saat ini tidak ada lembaga yang mengawasi DPRD dalam menjalankan fungsinya. Terhadap anggota DPRD juga tidak ada yang mengawasi. Sementara Partai tidak berperan banyak dalam mengawasi kadernya yang duduk di DPRD. Tiadanya pengawasan terhadap DPRD baik secara kelembagaan maupun personal, menimbulkan banyak terjadi penyelewengan dan pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana korupsi.

Melalui PP No. 110/2000 Pemerintah memberikan batasan kepada DPRD dalam mengajukan anggaran. Namun PP 110/2000 dibatalkan oleh Mahkamah Agung atas permintaan *Judicial Review* DPRD Propinsi Sumatera Barat. Ironisnya justru DPRD Propinsi Sumatera Barat dan DPRD Kota Padang terlibat korupsi dan telah dijatuhi pidana. Saat ini Pemerintah telah menerbitkan PP No. 24/2004 sebagai pengganti PP No. 110/2000.

Di samping itu Pemerintah harus ikut mengawasi kinerja pemerintahan di daerah tanpa mengurangi kemandirian daerah dalam mengurus rumah tangganya. Tidak bisa dengan dalih otonomi daerah lalu Pemerintah Pusat melepaskan pengawasan terhadap Daerah. Terbukti longgarnya kontrol Pusat terhadap Daerah mengakibatkan banyak terjadi pelanggaran dan penyelewengan di Daerah.

Penyimpangan tersebut tidak hanya menilep uang negara (korupsi) tetapi juga permainan uang (*money politic*) antara legislatif dan eksekutif daerah. Even pemilihan kepala daerah, penilaian pertanggungjawaban atau pembahasan Ranperda merupakan lahan subur terjadinya politik uang. Oleh karena itu upaya preventif harus dilakukan dengan menutup rapat semua pintu yang membuka peluang terjadinya kejahatan, baik secara kasat mata maupun samar-samar.

Dan yang lebih penting adalah konsistensi penindakan jika terjadi pelanggaran hukum. Siapapun pelaku korupsi di DPRD, baik pada tingkat pimpinan atau anggota harus ditindak tegas. Apabila korupsi melibatkan seluruh anggota DPRD aparat hukum juga tidak perlu ragu untuk menyeret mereka ke pengadilan. Tidak hanya beberapa orang saja yang dijadikan tumbal, tetapi seluruh anggota DPRD yang terlibat harus diadili.

Meski seluruh anggota DPRD dipenjarakan dan diberhentikan misalnya, tidak akan mempengaruhi jalannya roda pemerintahan daerah. Kursi DPRD yang lowong dapat diisi anggota baru melalui penggantian antar waktu dari para Caleg Partai sesuai perolehan kursi. Dengan demikian maka fungsi DPRD untuk menjalankan roda pemerintahan daerah tetap dapat dilanjutkan para anggota baru.

Sudah saatnya ditumbuhkan penghormatan terhadap etika dan norma agama agar anggota DPRD tidak bertindak korup. Parpol sebenarnya telah

mengantisipasi dengan menanamkan nilai moral dan agama kepada kader yang duduk di legislatif. Bahkan ada yang dibaiai sebelum menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

Namun yang lebih penting adalah konsistensi penegakan hukum. Manakala ada anggota DPRD kedapatan melakukan korupsi atau politik uang, tentunya dengan bukti kuat, maka harus dijatuhi hukuman berat. Kalau perlu dijatuhkan juga hukuman disiplin berupa pemecatan dari keanggotaannya di lembaga legislatif dan dimasukkan dalam daftar orang tercela untuk mencalonkan lagi sebagai anggota legislatif.

Menyikapi maraknya korupsi di lembaga DPRD maka perlu dibentuk sebuah kode etik bagi anggota DPRD. Pembentukan kode etik bagi anggota Dewan perlu dilakukan mengingat maraknya pelanggaran hukum yang dilakukan anggota legislatif. Sebenarnya Dewan Kehormatan itu tidak perlu dibentuk jika Pemerintah benar-benar konsisten dalam menegakkan peraturan disiplin bagi anggota legislatif dan hukum pidana yang berlaku.

DPR dan DPRD sebenarnya sudah mempunyai peraturan disiplin yang harus dipatuhi oleh para anggotanya, termasuk soal keaktifan menghadiri sidang-sidang Dewan. Hanya saja peraturan disiplin tersebut tidak diterapkan secara tegas dan konsisten oleh Pimpinan Dewan. Terbukti pada periode kemarin banyak anggota DPR dan DPRD yang tingkat kehadirannya nol persen, namun tidak pernah ditindak.

Sudah saatnya peraturan disiplin ditegakkan tanpa pandang bulu kepada semua anggota DPRD yang melakukan penyimpangan. Namun penegakan peraturan disiplin tersebut tidak boleh mengurangi hak aparat hukum untuk menindak anggota DPRD jika melakukan tindak pidana. Tanpa penegakan peraturan secara konsisten maka kasus-kasus korupsi dan pelanggaran hukum lainnya oleh anggota DPRD akan terus terjadi.

BAGIAN KEDUA

Mengungkap Korupsi di DPRD Kota Surabaya

1. Review Skandal Korupsi di DPRD Kota Surabaya.

Terbongkarnya skandal korupsi di DPRD Kota Surabaya tidak dapat dilepaskan dari adanya intrik politik antara Ketua DPRD, Mochamad Basuki dengan Walikota Surabaya, Bambang Dwi Hartono. Intrik politik tersebut muncul berkaitan dengan terjadinya pemecatan oleh DPRD terhadap Walikota Surabaya sehubungan setelah pertanggungjawaban Walikota ditolak oleh DPRD Kota Surabaya. Hanya saja pemecatan tersebut tidak berhasil karena Menteri Dalam Negeri tidak mengesahkan Keputusan DPRD Kota Surabaya perihal pemberhentian Walikota Surabaya tersebut.

Intrik politik lainnya adalah terjadinya perseteruan antara Mochamad Basuki dengan pihak DPP PDI Perjuangan berkaitan dengan pemecatannya sebagai Ketua DPRD dan pemberhentian dari keanggotaan partai. Tindakan DPP PDI Perjuangan tersebut dipicu oleh sikap dan perilaku Mochamad Basuki yang dinilai mbalelo dan keluar dari garis partai, salah satunya adalah pernyataan bahwa untuk menjadi kaya harus menjadi politisi.

Pernyataan yang dirilis oleh sebuah surat kabar di Kota Surabaya tersebut memicu kemarahan DPP PDI Perjuangan sehingga dijatuhkan sanksi kepada Mochamad Basuki sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya dan sekaligus menarik yang bersangkutan dari keanggotaan di DPRD Kota Surabaya. Kendati telah dipecat dari keanggotaan PDI Perjuangan, namun Mochamad Basuki tetap mbalelo bertahan, sampai akhirnya benar-benar didepak dari DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Kemudian bersama lima anggota PDI Perjuangan yang lain Mochamad Basuki menyeberang ke Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK).

Terlepas dari adanya intrik politik internal di tubuh DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya berkaitan dengan pemecatan Mochamad Basuki, dkk, yang jelas kasus korupsi di DPRD Kota Surabaya memang benar-benar terjadi dan telah merugikan uang rakyat. Penyidikan kasus korupsi di DPRD Kota Surabaya tersebut

mengalami banyak hambatan dan tantangan sehingga aparat penegak hukum tidak dapat segera menyelesaikan. Skandal korupsi di DPRD Kota Surabaya dengan aktor utama Mochamad Basuki pada awalnya terungkap setelah sebelumnya ramai diberitakan oleh media massa di Kota Surabaya.

Aparat kepolisian, yakni Penyidik dari Polwiltabes Surabaya, dalam melakukan penyidikan terhadap skandal korupsi di DPRD Kota Surabaya berangkat dari adanya laporan seorang polisi. Dalam penyidikan pihak kepolisian memang menemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan APBD Kota Surabaya, yakni penggunaan pos milik eksekutif untuk keperluan legislatif. Caranya, Mochamad Basuki selaku Ketua DPRD Kota Surabaya dengan melakukan kerjasama Sekretaris Kota, Mochamad Jasin, meminta agar pos anggaran milik eksekutif (Sekota) dicairkan untuk keperluan DPRD Kota Surabaya.

Dalam kurun waktu antara Desember 2000 sampai Desember 2001 Ketua DPRD mengirim beberapa surat kepada Walikota Surabaya, yang ditujukan kepada Sekretaris Kota, yang isinya meminta pencairan dana-dana milik eksekutif untuk keperluan legislatif. Dana milik eksekutif tersebut kesemuanya diambilkan dari Pos Sekota, yaitu:

- (1) Pos pasal 2.2.3.1049 yang diperuntukkan bagi biaya administrasi Keuangan Belanja Barang, namun kemudian dipergunakan untuk Biaya Koordinasi Pengelolaan Keuangan untuk DPRD Kota Surabaya.
- (2) Pos pasal 2.2.3.1084 yang diperuntukkan bagi Biaya Operasional Belanja Lain-lain, tetapi dicairkan untuk keperluan Biaya Operasional dan Koordinasi Pengelolaan Pelaksanaan Pengendalian Proyek untuk DPRD Kota Surabaya.
- (3) Pos pasal 2.15.1.1151 yang diperuntukkan bagi Pengeluaran yang tidak disangka-sangka, tetapi dicairkan kepada DPRD dengan nama Pembayaran Bantuan Keselamatan Kerja dan Tunjangan Hari Tua untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surabaya.
- (4) Pos pasal 2.14.1.1135 yang diperuntukkan bagi Bantuan Organisasi Sosial, namun dicairkan kepada DPRD Kota Surabaya dengan nama Pembayaran Penunjang Kegiatan Kemasyarakatan untuk DPRD Kota Surabaya.
- (5) Pos Pasal 2.2.3.1084 untuk biaya Operasional Belanja Lain-lain, namun dicairkan untuk DPRD Kota Surabaya dengan menggunakan nama Pos Biaya Bantuan Operasional Pengendalian Proyek untuk DPRD Kota Surabaya.

Dalam pencairan uang APBD tersebut tidak hanya dibantu oleh Sekota Mochamad Yasin, tetapi juga dibantu oleh Kepala Bagian Pemerintah Kota Surabaya, H. Soeratmo, sehingga dapat berjalan mulus. Dari seluruh pencairan uang milik pos eksekutif tersebut berhasil diperoleh dana bagi DPRD sebesar Rp. 2.727.750.000,- yang diperuntukkan bagi (a) Mochamad Basuki sebesar Rp. 218.700.000,- (b) Ali Burhan sebesar Rp. 98.000.000,- (c) Mochamad Yasin Rp. 75.000.000,- (d) H Soeratmo Rp. 5.994.000,- dan (d) 43 Anggota DPRD Kota Surabaya dalam bentuk Deposito di Bank Mandiri sebesar Rp. 2.205.200.000,-. Di samping itu uang yang dicairkan dari Pos Eksekutif APBD Kota Surabaya tersebut juga diperuntukkan bagi Biaya Iklan Ucapan Selamat Moch. Basuki selaku Ketua Asosiasi DPRD Kota Se Indonesia, sebesar Rp. 124.556.000,-.

2. Kronologi Skandal Korupsi di DPRD Kota Surabaya.

Seper ti telah diuraikan di atas bahwa terungkapnya skandal korupsi di DPRD Kota Surabaya tidak terlepas dari adanya intrik politik antara Ketua DPRD dengan Walikota Surabaya. Kendati demikian jika melihat peristiwa pencairan pos-pos anggaran eksekutif untuk legislatif yang terjadi sejak Desember 2000 sampai Desember 2001, maka kasus tersebut terjadi jauh sebelum ada intrik politik atau perseteruan antara Walikota dan DPRD Kota Surabaya.

3. Para Pelaku Korupsi di DPRD Kota Surabaya.

Skandal korupsi di DPRD Kota Surabaya tidak hanya dilakukan oleh Mochamad Basuki selaku Ketua DPRD, tetapi juga melibatkan Wakil Ketua DPRD, Ali Burhan dan Sekretaris Kota Surabaya, Drs. M. Yassin. Di samping itu terdapat beberapa pelaku lainnya baik yang terlibat dalam pencairan uang APBD Kota Surabaya namun hingga kini belum diadili.

a. Persekongkolan antara Ketua DPRD dan Sekretaris Kota Surabaya.

Dalam skandal korupsi di DPRD Kota Surabaya pelaku utamanya adalah Ketua DPRD Kota Surabaya, Mochamad Basuki, yang sangat berperan dalam pencairan Kas Pemkot Surabaya sehingga bobol senilai Rp. 2,7 miliar. Dalam melakukan aksinya Ketua DPRD meminta Walikota Surabaya yang dalam hal ini dilayani oleh Sekretaris Kota untuk mencairkan anggaran milik eksekutif (Pos Sekota) untuk selanjutnya digunakan bagi keperluan legislatif.

Pencairan dana tersebut dapat berjalan mulus karena ada bantuan dari Sekretaris Kota Surabaya, M. Yassin, yang langsung memberikan persetujuan atas seluruh permintaan pencairan uang oleh Ketua DPRD Surabaya. Bahkan ketika bawahan Sekota, yakni Kepala Bagian Keuangan, meragukan atau mempertanyakan permintaan Ketua DPRD tersebut karena tidak ada pos anggarannya, namun Sekretaris Kota Surabaya tetap memerintahkan agar permintaan Ketua DPRD tersebut dipenuhi dan pencairan uang dilakukan sesuai permintaan.

Mochamad Basuki telah diadili dan dijatuhi pidana 1 tahun penjara. Hukuman tersebut dinilai sangat ringan dibanding kerugian negara akibat bobolnya uang Kas Pemkot Surabaya senilai Rp. 2,7 miliar. Ringannya hukuman tersebut karena hakim mendasarkan pada dakwaan subsidair yang ancaman hukumannya minimal 1 tahun penjara, sedang dakwaan primer yang ancaman hukumannya minimal 4 tahun penjara dinyatakan tidak terbukti.

Selain Ketua DPRD pelaku lain yang ikut berperan dalam skandal korupsi DPRD Kota Surabaya adalah Sekretaris Kota Surabaya, M. Yassin. Dalam proses pembobolan Kas Pemkot Surabaya tersebut M Yassin berperan memberikan persetujuan (disposisi) terhadap semua surat permintaan pencairan uang yang diajukan oleh Ketua DPRD Kota Surabaya. Menurut kabar yang sempat beredar memang terjadi persekongkolan antara Sekretaris Kota dengan Ketua DPRD Kota Surabaya sehingga pencairan dana dapat dengan mudah dilaksanakan.

Indikasi lain adalah adanya titipan dari Sekota Surabaya untuk ikut menikmati uang yang telah dicairkan yakni senilai Rp. 75 juta. M. Yassin sengaja meminta agar permintaan pencairan tersebut dibiayai dengan tujuan agar dirinya ikut pula menikmati uang yang dicairkan.

b. Wakil Ketua DPRD terseret Arus Korupsi yang dilakukan Ketua DPRD.

Dalam skandal korupsi di DPRD Kota Surabaya permintaan pencairan uang kepada Walikota Surabaya tidak hanya dilakukan oleh Mochamad Basuki selaku Ketua DPRD, tetapi juga sempat melibatkan Wakil Ketua DPRD, Ali Burhan. Hal itu terjadi ketika Moch. Basuki mengikuti kursus Lemhanas selama 3 bulan, sehingga dia meminta kepada Ali Burhan untuk menandatangani surat permintaan pencairan uang Kas Pemkot Surabaya.

Dalam proses pencairan dana tersebut sebenarnya peran Ali Burhan hanya menandatangani surat selama Ketua DPRD berhalangan. Surat yang ditandatangani oleh Ali Burhan sebanyak sebuah surat, yaitu tanggal 12 Oktober 2001 dengan pos anggaran No. 2.14.1.1135 senilai Rp. 200.000.000,-. Atas kesediaannya

menandatangani surat permintaan pencairan dana tersebut kemudian Ali Burhan memperoleh imbalan uang senilai Rp. 98 juta. Keterlibatan Ali Burhan yang ikut menandatangani surat permohonan pencairan dana eksekutif tersebut menyeret yang bersangkutan sebagai terdakwa pelaku korupsi.

Oleh PN Surabaya Ali Burhan dipidana dengan penjara 3 bulan. Hukuman tersebut jelas menyalahi UU No. 31/1999 yang mematok hukuman minimal 1 tahun penjara. Hal itu menunjukkan ketidaktahuan hakim terhadap ancaman delik yang diatur dalam undang-undang. Meski telah dipidana sangat ringan namun Ali Burhan tetap mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Surabaya memperbaiki putusan PN Surabaya yang menyimpang dari undang-undang, dengan menjatuhkan pidana 1 tahun 6 bulan kepada Ali Burhan.

c. Pelaku Lain Belum Diseret ke Pengadilan.

Di samping Moch. Basuki, Ali Burhan dan M Yassin, sebenarnya masih ada beberapa pelaku lain yang ikut terlibat dalam skandal korupsi di DPRD Kota Surabaya. Hanya saja pelaku lain tersebut hingga kini belum diseret ke pengadilan. Padahal mereka juga ikut melakukan perbuatan pembobolan uang Kas Pemkot Surabaya dan ada pula yang ikut menikmati kucuran uang hasil korupsi yang dilakukan oleh ketiga pelaku di atas. Adapun pelaku lain yang hingga kini belum diseret ke pengadilan adalah :

1. H. Purwito

Pada saat tindak pidana korupsi terjadi, H Purwito menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kota Surabaya. Peran H Purwito adalah mencairkan uang dan membayar semua permintaan yang diajukan oleh Ketua DPRD Surabaya. Sebenarnya H Purwito juga sempat ragu-ragu untuk mencairkan uang permintaan Ketua DPRD Surabaya, namun karena diyakinkan dan “diperintah” oleh Sekota M Yassin untuk memenuhi semua permintaan Ketua DPRD Surabaya, maka dia melaksanakan saja semua “perintah” tersebut.

2. H. Suratmo

H. Suratmo adalah bendahara pemkot Surabaya perannya hampir sama dengan Purwito dimana dia hanya melaksanakan “perintah” mencairkan dana tersebut kepada para anggota dewan.

3. Bambang Dwi Hartono (Walikota Surabaya)

Dalam skandal korupsi di DPRD Kota Surabaya peran Bambang D.H selaku walikota memang tidak terlibat secara langsung. Namun dari proses persidangan diperoleh temuan bahwa Sekota M. Yassin menyetero dana kepada Walikota sebesar Rp. 25 juta yang berasal dari penilepan Kas Pemkot Surabaya. Sebagai pihak yang ikut menerima uang hasil korupsi maka paling tidak harus dilakukan penyidikan dan pengusutan terhadap Bambang D.H. Hanya saja hingga saat ini belum dilakukan penyidikan terhadap yang bersangkutan.

4. Anggota DPRD Kota Surabaya

Anggota DPRD Kota Surabaya sebanyak 43 orang memang tidak terlibat secara langsung dalam proses pencairan uang haram dari Kas Pemkot Surabaya. Kendati demikian mereka menerima cipratan uang hasil korupsi dalam bentuk deposito dari Bank Mandiri, masing-masing senilai Rp. 25 juta. Atas penerimaan tersebut maka dapat dikualifikasikan bahwa mereka juga terlibat dalam skandal korupsi di DPRD Kota Surabaya. Paling tidak kepada mereka dapat dijerat dengan pasal penadahan (480 KUHP) karena ikut menerima uang hasil kejahatan.

Hanya saja ketika beberapa anggota DPRD Kota Surabaya dijadikan saksi dalam persidangan Moch. Basuki ternyata mereka terkejut penyakit lupa. Pertanyaan hakim seputar asal dana yang diterima dalam bentuk deposito 43 anggota DPRD Kota Surabaya dijawab tidak tahu. Mereka bersikukuh tidak tahu-menahu adanya deposito sebesar Rp. 25 juta dari Bank Mandiri, dan menyangkal pernah menerima dana tersebut.

BAGIAN KETIGA

Catatan Hukum

Terhadap Putusan PN Surabaya

No.552/Pid.B/2003/PN.SBY

Terdakwa Moch. Basuki

Catatan Hukum

Terhadap Putusan PN Surabaya

No.552/Pid.B/2003/PN.SBY

Terdakwa Moch. Basuki

oleh: Sidik Sunarya

Memperbincangkan kasus korupsi yang melibatkan ketua DPRD kota Surabaya Moch. Basuki sangatlah menarik *pertama*, melibatkan ketua DPRD yang notabene lembaga legislatif yang seharusnya sebagai kontrol eksekutif justru berkonspirasi melakukan tindakan "korup". *Kedua*, modus yang dipakai sudah canggih, sehingga sulit untuk membongkarnya.

Berbicara korupsi Edwin Sutherland (1883-1950) korupsi ia namakan sebagai "*white collar crime*" dalam pidatonya yang bersejarah *white collar crime* sebagai "*any person of higher socio economics status who commits a legal vioalation in the course of his or her occupation*". Senada dengan Edwin Sutherland, Paul A. Sorokin menyatakan bahwa "orang berkuasa cenderung memiliki penyakit mental yang relatif lebih besar daripada rakyat kecil yang tidak mempunyai kekuasaan, penguasa semacam ini seringkali mengidap sikap-sikap ekstrim dan mentalitas kriminal yang tinggi. Apakah hal itu yang dialami oleh Basuki. Hakim menghukum M. Basuki 1 tahun 6 bulan penjara dengan menolak dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum (JPU). Putusan yang dijatuhkan tersebut sangat ringan dan melukai rasa keadilan masyarakat, serta tidak seriusnya JPU dalam memperjuangkan tuntutan membuat tanda tanya besar ada apa dibalik semua ini. Mengenai putusan majelis hakim tersebut akan saya bahas di bawah ini.

1. Terhadap pertimbangan Hakim tidak menggunakan pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) jo pasal 64 KUHP (vide hal. 79-80 tentang tidak terbuktinya dakwaan primair dalam putusan).

a.) Bahwa seharusnya Hakim membuktikan dan oleh karenanya menghukum Moch.Basuki sesuai dengan dakwaan primair JPU, yakni terbukti melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana disempurnakan dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) jo

pasal 64 ayat (1) KUHP.

b.)Bahwa bunyi pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 adalah: *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara...dst.* Sehingga Jika ditarik unsur-unsurnya:

- Setiap orang
- Secara melawan hukum
- Memperkaya diri sendiri
- Dapat merugikan negara atau perekonomian negara

c.) Bahwa unsur "*setiap orang*" adalah termasuk Moch. Basuki dkk, yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan pasal dalam poin a tersebut.

d.) Bahwa unsur "*secara melawan hukum*" dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 adalah termasuk ke dalam pengertian dan lingkup melawan hukum formil dan materil. Secara Akademis, *melawan hukum formil* dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana jika secara tegas dinyatakan dalam undang-undang bahwa perbuatan tersebut dapat dipidana (asas legalitas). Dalam Hal ini perbuatan Moch. Basuki jelas-jelas telah memenuhi ketentuan dari pasal sebagaimana dalam point (a) di atas, yakni melawan hukum formil yang tujuannya memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang (berakibat) dapat merugikan keuangan negara. *Melawan Hukum Materil*, secara akademis dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana walaupun tidak secara tegas ditentukan dalam undang-undang bahwa perbuatan tersebut dapat dipidana, tetapi perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai dan rasa adil yang ada dan berkembang di masyarakat dan atau perbuatan tersebut bersifat jahat dalam standarisasi atau dalam perspektif norma sosial, agama dan kesopanan yang ada dan berkembang di masyarakat (vide penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 dan pasal 23, 25 UU No. 14 Tahun 1970). Dalam konteks ini, jelas perbuatan Moch. Basuki dan kawan-kawan memenuhi unsur melawan hukum secara materil, jika dikaitkan dengan sosial, ekonomi

masyarakat Surabaya khususnya (Jatim umumnya) pada saat pembuatan tersebut dilakukan (tahun 2001). Sebagaimana diketahui secara luas bahwa kondisi perekonomian negara, termasuk Surabaya, dalam keadaan tidak menentu dan krisis, sehingga secara sosial tuntutan rasa adil dari rakyat Surabaya khususnya terhadap penyelenggaraan negara termasuk DPRD Kota Surabaya harus peka terhadap aspirasi dan tuntutan yang berkembang saat itu. Tetapi justru Moch. Basuki dkk melakukan suatu perbuatan yang jelas-jelas melawan hukum materiil, yakni memperkaya diri sendiri atau orang lain (kolega, teman, anggota DPRD maupun pegawai pemkot) yang sangat bertentangan dengan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat Surabaya saat itu dan masa selanjutnya.

e.) Bahwa terhadap unsur "*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" secara akademis dapat diartikan sebagai perbuatan apapun yang bertujuan menambah jumlah kekayaan dari setiap orang yang melakukannya dan tidak harus dengan ketentuan jumlah limit tertentu. Seharusnya Moch Basuki menyadari bahwa sebagai penyelenggara negara, keadaan sosial ekonomi masyarakat Surabaya dalam kondisi tidak menentu dan krisis. Sebagai penyelenggara negara mempunyai kewajiban hukum dan konstitusional untuk mengatasi permasalahan ekonomi sosial yang berdampak pada kemiskinan yang dialami masyarakat Surabaya tersebut. Sehingga dalam tataran demikian nilai uang negara yang dinikmati sejumlah Rp.218.700.000,- adalah nilai yang sangat besar bagi masyarakat Surabaya, tidak selayaknya dan tidak sepatutnya apabila nilai uang tersebut dilihat dari perspektif dan kepentingan Moch. Basuki secara pribadi, justru harus dilihat kapasitasnya sebagai ketua DPRD Surabaya. Dalam ketentuan UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001, jika perbuatan korupsi dilakukan dalam masa krisis, huru-hara dan perang, pelakunya dapat diancam hukuman mati.

f.) Terhadap unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" adalah sebagai akibat dari telah terbuktinya unsur "melawan hukum" dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain" yang dilakukan oleh "setiap orang" yaitu Moch. Basuki dan kawan-kawan, sebagaimana dalam uraian diatas, yakni negara dalam hal ini pemkot Surabaya telah mengalami kerugian sedikitnya sejumlah Rp. 2.727.750.000,-

g.) Bahwa dengan demikian seharusnya Hakim memberikan putusan terhadap Moch.Basuki (dalam hal ini) dengan hukuman pidana penjara paling singkat 20 tahun atau seumur hidup atau mati karena korupsi tersebut dilakukan pada saat krisis ekonomi. Karena dakwaan primer JPU terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini penting mengingat seharusnya putusan korupsi yang dilakukan oleh Moch. Basuki dkk tersebut dapat menjadi preseden hukum atau yurisprudensi bagi kasus-kasus yang sejenis yang terjadi di hampir seluruh kalangan legislatif /dewan dalam semua tingkatan di Indonesia, yang justru terjadi secara transparan dan demokratis dengan menggunakan legalisasi hukum (Surat Keputusan atau Perda).

2. Terhadap Pertimbangan Hakim Yang Menggunakan pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) KUHP (hal 80-90) tentang pembuktian dakwaan subsidair dalam putusan)

a.) Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana disempurnakan dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) KUHP, menurut catatan penulis tidak bisa semua dipertanggungjawabkan secara akademik maupun hukum, bahkan terkesan justru dengan pembuktian yang dilakukan tersebut ada upaya mengaburkan dan mengalihkan dari pokok perbuatan yang sebenarnya.

b.) Bahwa terhadap argumentasi dan pertimbangan hakim mengenai pembuktian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, menurut catatan penulis adalah kontradiktif. Sebab dalam pertimbangan dan pembuktian yang dilakukan oleh Hakim, tidak pernah sekalipun menyatakan bahwa SK Moch. Basuki yang menjadi pokok pangkal dari kerugian keuangan negara (Pemkot Surabaya senilai Rp.2.727.750.000,- adalah sebagai perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan Moch. Basuki sebagai ketua DPRD Kota Surabaya dan atau SK tersebut melanggar Perda manapun. Bahkan justru dalam halaman 85 putusan hakim, menyatakan sbb: "*Menimbang, bahwa terdakwa selaku Ketua DPRD Surabaya waktu itu, tentulah tahu mengenai pedoman tersebut, dengan*

demikian tahu betul apa yang MENJADI HAK (huruf kapital oleh penulis) DPRD dalam hal keuangan". Secara akademis pengertian antara hak dan wewenang jelas sekali berbeda. Setiap orang yang mempunyai hak/berhak belum tentu mempunyai wewenang. Setiap warga negara berhak menggunakan suara dalam pemilu tetapi tidak berwenang untuk mengatur dan membuat keputusan tentang pemilu karena sudah ada KPU sebagai penyelenggara pemilu menurut peraturan yang berlaku. Sehingga dalam hal ini Moch. Basuki sebagai warga negara adalah mempunyai hak untuk hidup kaya (memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi) dengan secara benar dan tidak melanggar hukum, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk membuat surat keputusan apapun yang dapat menjadikan dirinya atau orang lain atau suatu korporasi kaya. Tetapi Moch. Basuki sebagai ketua DPRD Kota Surabaya mempunyai hak untuk mendapatkan gaji dan tunjangan (sehingga menjadi kaya) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk membuat surat keputusan apapun yang tujuannya dapat "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (dalam hal ini Pemkot Surabaya), karena akan melanggar peraturan yang berlaku. Kewenangan Moch. Basuki sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya adalah membuat surat keputusan atau produk hukum daerah lainnya yang menunjang kepada tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara negara di bidang legislatif, yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Surabaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga KEWENANGAN sangat beda dengan HAK. Dengan demikian pertimbangan hakim yang menyamakan HAK dan KEWENANGAN adalah suatu pertimbangan yang kabur, abstrak tidak berdasar serta berusaha mengaburkan dan mengalihkan dari pokok perkara.

c.) Bahwa dalam pertimbangan dan pembuktian yang dibuat oleh hakim tidak menyebutkan secara spesifik perbuatan Moch. Basuki dalam membuat SK tersebut dilakukan dalam kapasitas sebagai seorang pribadi, warga negara atau sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Kecuali keterangan ahli dan itupun tidak dijadikan dasar oleh hakim dalam pertimbangan putusannya.

d.) Bahwa dengan demikian hakim terkesan MEMAKSAKAN terhadap putusannya bahwa Moch. Basuki telah terbukti melanggar ketentuan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, sesuai dakwaan subsidair JPU. Kesan memaksakan adalah dengan tidak jelas, dan tidak cermatnya hakim dalam memberikan argumentasi yang dibuat, maka keputusan hakim tersebut menimbulkan keaburan yang berujung pada perdebatan konsep penyalahgunaan kewenangan, sehingga justru tidak menjamin akan adanya kepastian hukum apalagi keadilan hukum terhadap putusan tersebut.

e.) Bahwa oleh karenanya menurut catatan penulis, justru Moch. Basuki tidak dapat dikenakan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana disempurnakan dalam UU No. 20 tahun 2001, tetapi seharusnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair JPU seperti yang ada dalam catatan penulis.

3. Catatan Hukum Tentang Keharusan Tindakan Hukum Oleh Penegak Hukum Terhadap pelaku lain yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pokok perkara.

a. Bahwa berdasarkan pada uraian dan pembuktian dalam persidangan terhadap dakwaan primair dan subsidair JPU, maka penulis mencatat bahwa **pelaku** dari tindak pidana korupsi tersebut adalah **setiap orang**, sebagaimana dalam dakwaan primer JPU, yakni:

1). Moch. Basuki

2). Semua anggota DPRD Kota Surabaya yang menerima uang, dengan alasan masa bodoh atau tidak tahu (melawan hukum formil dan materiil sebagaimana ketentuan rumusan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana dengan UU No. 20 tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) dan pasal 64 ayat (1) KUHP atau setidaknya pasal 480 KUHP).

3). Pegawai Pemkot Surabaya, baik yang terlibat langsung atau tidak langsung, yakni telah dengan sadar mengetahui kegagalan dalam proses pencairan dana APBD yang tidak sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, tetapi tidak melakukan tindakan hukum (vide pasal 2 ayat 1 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) pasal 64 ayat (1) KUHP atau setidaknya pasal 480 KUHP).

4). Oleh karenanya, agar penegak hukum segera melakukan tindakan hukum seperlunya untuk melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap setiap orang sebagaimana dalam point 2 dan 3. Hal ini sesuai dengan asas subsidiaritas dalam hukum pidana maupun untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan hukum dalam kasus tersebut, maka dakwaan primer JPU atau dakwaan subsidi JPU dan hasil putusan hakim terhadap terpidana Moch. Basuki dan M. Yasin dalam perkara yang sama, dapat menjadi dasar hukum bagi penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum yang seperlunya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pada catatan hukum penulis diatas, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

- a.) Penulis berpendapat Moch. Basuki seharusnya dihukum karena telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair JPU dan bukan dalam dakwaan subsidi JPU.
- b.) Agar dengan segera penegak hukum melakukan tindakan hukum seperlunya (penyidikan, penyelidikan, dst) terhadap pelaku penyerta lainnya terhadap setiap orang sebagaimana telah penulis sebutkan dalam point 4 angka 3 diatas, sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) yang disebut dalam dakwaan primair atau dakwaan subsidi JPU, atau setidaknya adalah melanggar ketentuan pasal 480 KUHP.
- c.) Point (b) tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan hukum yang dapat melahirkan preseden hukum dan yurisprudensi yang baik dan benar dalam kerangka penegakan supremasi hukum dan supremasi keadilan.

Menyimak Proses Peradilan Kasus Mochammad Basuki, Mantan Ketua DPRD Surabaya

oleh: M. Khoidin

Perkara korupsi yang melibatkan Moch. Basuki, Mantan Ketua DPRD Kota Surabaya adalah satu dari sekian banyak kasus korupsi yang terjadi dilembaga legislatif. Korupsi di Indonesia seakan menjadi hal yang biasa, namun yang paling mengkhawatirkan adalah adanya pergeseran, yang pada masa orde baru korupsi pada umumnya dilakukan pejabat eksekutif dan lembaga peradilan. Sedangkan saat ini perilaku korupsi telah merambah lembaga legislatif yang notabene adalah sebagai lembaga kontrol dan produk legislasi yang dipilih oleh rakyat.

Maraknya korupsi di lembaga legislatif tidak terlepas dari pergeseran paradigma hubungan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif. Sesuai dengan semangat reformasi, maka dilakukan perombakan dalam sistem pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Perombakan sistem didaerah menghasilkan perubahan paradigma dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi pemerintahan.

Namun semangat desentralisasi pemerintahan tidak diimbangi dengan sumberdaya manusia yang kuat, sehingga desentralisasi tidak hanya pada pelimpahan wewenang, tetapi juga desentralisasi kejahatan korupsi. Artinya kejahatan korupsi yang umumnya dilakukan oleh pejabat pusat (eksekutif dan legislatif), saat ini juga dilakukan oleh pejabat daerah. Padahal pada era sebelumnya fenomena korupsi di lembaga legislatif baik di pusat maupun di daerah sangat langka terjadi.

Kasus korupsi Basuki adalah salah satu contoh dari kasus korupsi yang dilakukan pejabat legislatif daerah. Hanya saja penanganan kasus Basuki oleh lembaga peradilan menurut berbagai kalangan dinilai jauh dari harapan masyarakat. Artinya hukuman yang dijatuhkan oleh lembaga peradilan tidak sebanding dengan kerugian yang diderita negara. Putusan PN Surabaya dalam kasus Basuki (No. 552/

Pid.B/2003/PN.Sby, tanggal 16 Juli 2003) hanya menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp.20 juta.

Ada beberapa catatan yang dapat penulis berikan berkaitan dengan proses peradilan kasus korupsi Basuki. **Pertama**, mengenai modus operandi dari kejahatan yang dilakukan adalah konspirasi atau kerjasama antara Basuki (Ketua DPRD Surabaya) dengan M. Jassin (Sekretaris kota Surabaya, sudah dijatuhi pidana) untuk mengeruk uang negara secara melawan hukum. Keduanya sepakat menggunakan pos dana milik eksekutif untuk keperluan legislatif yang penggunaannya bagi kepentingan pribadi.

Pembobolan kas negara (c.q Pemkot Surabaya) dapat berlangsung lancar karena ada bantuan dan kerjasama antara Ketua DPRD dengan Sekretaris Kota (Sekota), dimana Ketua DPRD mengirim surat kepada Walikota (c.q Sekota) untuk mencairkan pos anggaran eksekutif guna kepentingan legislatif. Padahal, dalam Peraturan Daerah kota Surabaya sudah ditentukan pos masing-masing lembaga yang hanya diperuntukkan bagi keperluan untuk masing-masing lembaga tersebut.

Setelah dana diperoleh kemudian didistribusikan kepada seluruh anggota DPRD dalam bentuk deposito. Salah satu hal yang mengherankan adalah penerimaan uang deposito sebesar Rp. 25 juta untuk masing-masing anggota DPRD kota Surabaya (43 orang) juga berlangsung lancar tanpa ada penolakan dari mereka. Baru setelah diketahui kalau dana tersebut merupakan “uang haram” (korupsi) barulah ramai-ramai para anggota DPRD Kota Surabaya menyatakan tidak tahu menahu adanya uang tersebut.

Kedua, dalam proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, memang perbuatan terdakwa (Moch.Basuki) sudah dijerat dengan dakwaan primer (psl 2 (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001). Dengan dakwaan primer tersebut maka kemungkinan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat lebih berat, yaitu minimal 4 tahun penjara. Tambahan lagi dakwaan dalam pasal tersebut dapat dijeratkan kepada siapa saja, baik pejabat negara atau bukan, yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara.

Disamping itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga telah mendakwa dengan dakwaan subsider, yaitu pasal 3 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 dengan tuntutan hukuman minimal 1 tahun. Dakwaan atas pasal tersebut hanya dapat ditujukan kepada pejabat yang menyalahgunakan wewenang sehingga merugikan negara. Kedua dakwaan tersebut, meski telah dimasukkan dalam dakwaan JPU, namun tidak diperjuangkan secara maksimal, terutama pada dakwaan primer.

Hal ini terbukti, ketika majelis hakim menyatakan dakwaan primer tidak terbukti sedang dakwaan subsider terbukti, ternyata JPU tidak mengajukan upaya hukum misalnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Padahal, apabila dakwaan primer diperjuangkan mati-matian sampai berhasil, maka terdakwa dapat dijatuhi pidana minimal 4 tahun. Pembuktian atas unsur-unsur dakwaan primer juga tidak dilakukan secara maksimal oleh JPU, terutama unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Akibatnya, maka dakwaan primer dinyatakan tidak terbukti oleh majelis hakim.

Pada hemat penulis selaku anggota Majelis Eksaminasi Publik, dakwaan primer sudah terbukti dimana semua unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi dalam surat dakwaan JPU. Dalam salah satu pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa penerimaan uang Rp.218.700.000,- tidak cukup menjadikan Moch. Basuki yang waktu itu menjabat ketua DPRD kota Surabaya sebagai kota metropolitan bertambah kekayaannya. Pertimbangan ini sangat konyol dan fatal, yakni mengecilkan nilai uang sejumlah tersebut hanya gara-gara yang mengambil adalah seorang ketua DPRD kota Surabaya.

Pertimbangan dalam putusan tersebut bukanlah pertimbangan hukum karena memang tidak mempunyai argumentasi hukum sama sekali. Pertimbangan seperti itu tidak boleh diikuti oleh hakim-hakim lain karena dapat menjerumuskan dan akan menyurutkan semangat untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Artinya jika pelaku korupsi seorang pejabat tinggi negara, maka harus memenuhi nilai tertentu dari uang yang dikorup agar dapat dipidana. Apabila nilainya kecil, maka tidak dapat dijatuhi hukuman.

Pertimbangan hukum seperti itu tidak mengikuti doktrin hukum yang berlaku. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Andi Hamzah dan juga dapat dilihat dalam penjelasan UU No. 3/1971 bahwa yang dimaksud memperkaya diri sendiri atau orang lain ukurannya adalah bertambahnya nilai ekonomi atau kekayaan atau ada perbedaan yang signifikan antara jumlah kekayaan pelaku sebelum dan sesudah korupsi. Dari kriteria tersebut maka unsur memperkaya diri sendiri tidak dilihat dari besar kecilnya nilai uang negara yang dikorup. Asal pengambilan uang negara tersebut menambah nilai (jumlah) kekayaan pelaku, maka dapat dikualifikasikan bahwa dia telah memperkaya diri sendiri.

Keempat, persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah tidak dipenjarakannya 43 anggota DPRD Kota Surabaya lainnya yang ikut menerima kucuran dana tersebut, meski uang tersebut dikembalikan atau disita untuk negara, hal itu tidak menghilangkan unsur perbuatan pidana dari tindak pidana korupsi. Alasan bahwa mereka (43 anggota DPRD Kota Surabaya) tidak tahu asal-usul uang

tersebut, juga tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak diadili. Sebagai perbandingan dalam kasus di DPRD Propinsi Sumatera Barat, pihak pengadilan telah menjatuhkan pidana kepada 43 anggota DPRD Sumatera Barat yang melakukan tindak pidana korupsi secara jamaah. Dan kabarnya kasus-kasus korupsi yang terjadi di beberapa DPRD Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat juga akan diajukan ke pengadilan oleh pihak kejaksaan.

Belajar dari proses peradilan kasus korupsi di DPRD Surabaya ternyata lembaga peradilan kita masih belum konsisten dalam memberantas korupsi. Tidak mengherankan jika kemudian timbul kecurigaan di masyarakat bahwa telah terjadi *judicial malpractice* dan *judicial corruption* dalam penanganan kasus mantan ketua DPRD Surabaya. Kedepan hendaknya lembaga peradilan termasuk lembaga penuntut umum yang lebih maksimal dan konsisten dalam mengadili kasus korupsi, baik yang terjadi di lembaga legislatif maupun eksekutif.

Hal itu penting karena kasus-kasus korupsi oleh DPRD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa timur masih banyak terjadi. Saat ini saja, di PN Sidoarjo sedang digelar kasus korupsi yang dilakukan ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo dan rencananya seluruh anggotanya juga akan diadili. Di beberapa daerah lain juga banyak anggota DPRD yang akan memasuki masa purna bakti yang diduga korupsi tengah disidik oleh aparat kejaksaan.

Kendati masa tugas anggota DPRD sudah berakhir, karena tidak terpilih kembali, proses hukum terhadap dugaan korupsi terhadap mereka tetap harus dilakukan. Habisnya masa bakti tidak boleh dijadikan alasan oleh kejaksaan untuk menutup perkara, misalnya dengan menerbitkan SP-3. Justru dengan habisnya masa bakti anggota DPRD akan lebih memudahkan kejaksaan dalam menyidik dan menuntut karena tidak lagi sungkan dan "takut" seperti jika dilakukan pada saat mereka masih menjadi anggota DPRD.

Catatan Hukum Atas Putusan PN Surabaya Perkara No. 552/PID.B/2003/PN.SBY.Tgl 16 Juli 2003 – Terdakwa Moch. Basuki

oleh. H. Ali Aspandi

Laporan Survei Political and Economic Risk Consultancy Ltd (PERC) yang dipublikasikan Maret 2004 kembali menempatkan Indonesia sebagai negara terkoriup di Asia. Posisi Indonesia dinilai tetap lebih buruk dari India, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Peringkat ini semakin menguatkan keyakinan kita betapa korupsi telah mewabah di Indonesia.

Membahas persoalan korupsi di negara kita seakan menjadi menu tiap hari di media, namun perkembangan yang signifikan tentang pemberantasan korupsi seakan menemui jalan buntu, setiap rezim berganti kebijakan dan berganti pula pelakunya, fenomena tersebut seperti kata psikolog Darmanto Jatman (2004) dalam keseharian orang-orang seakan tidak sadar bahwa perilakunya itu adalah korupsi atau yang menurut Bung Hatta disebut menjadi budaya.

Di era reformasi yang seharusnya menjadi titik tolak lembaga legislatif untuk mengangkat citranya karena selama 32 tahun hanya sebagai stempel karet dari penguasa ternyata juga tidak mampu menahan hawa nafsunya dan akhirnya berperilaku korup juga. Akibatnya fatal berbagai produk perundang-undangan seringkali ditengarai sarat dengan KKN. Tidak ketinggalan juga legislatif daerah juga berkolaborasi dengan eksekutif membuat kebijakan-kebijakan yang sarat dengan KKN. Salah satu kasus yang ramai dan kontroversial adalah kasus yang melibatkan ketua DPRD Surabaya Basuki yang hanya di vonis 1 tahun 6 bulan.

Dalam perkara ini, sekurang-kurangnya ada 3 hal pokok yang dapat saya kemukakan dalam rangka eksaminasi untuk kepentingan umum, yaitu:

Pertama, Aspek pertimbangan hakim. Melalui putusan perkara ini, terutama dari aspek pertimbangan hakim, terlebih khusus lagi dalam hal mempertimbangkan unsur memperkaya atau tidak sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20

Tahun 2001 dikaitkan dengan status seorang terdakwa adalah sebuah pertimbangan hakim yang tidak komprehensif, salah dan diskriminatif.

Hal itu dapat dilihat misalnya dari “nilai tambah”. Sekecil apapun uang yang dikorupsi oleh terdakwa yang sudah diyakini hakim yang mengadili perkara ini merupakan hasil kejahatan sebesar Rp.218.700.000,- setelah dikurangi untuk keperluan lain dan yang masuk ke saku terdakwa hanya Rp. 150.000.000,-. Bagaimanapun itu merupakan nilai tambah dan nilai tambah seharusnya dipertimbangkan sebagai upaya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Andaikata perbuatan tersebut tidak segera terungkap dan disidangkan di pengadilan, ada kecenderungan nilai tambah tersebut akan terus bertambah. Apalagi, fakta hukumnya uang yang dikorupsi masih jauh lebih besar dibanding dengan gaji terdakwa setiap bulan sebagai ketua DPRD Kota Surabaya.

Jika ternyata oleh hakim pemeriksa untuk membuktikan unsur memperkaya atau tidak dikaitkan dengan status terdakwa. Disinilah saya maksudkan, hakim tersebut telah melakukan diskriminasi hukum dan seharusnya hal itu tidak perlu terjadi. Pemahaman seperti ini untuk ukuran hakim adalah sesuatu yang elementari (dasar). Namun, mengapa fenomena ini terjadi, diduga ada permainan dalam proses persidangan tersebut, dimana hal ini sesungguhnya bukan rahasia umum lagi.

Kedua, Aspek putusan pengadilan yang ternyata merupakan hasil dari konspirasi para penegak hukum (terutama antara Jaksa Penuntut Umum dan hakim pemeriksa) dalam perkara ini. Ada kecenderungan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mau mengikuti arus utama (*mainstream*) yang berkembang dalam proses persidangan di PN Surabaya, terutama dalam hal terpenuhi atau tidak unsur memperkaya dalam pasal 2 ayat (1) UUNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 sebagaimana uraian diatas. Hal ini terbukti, ketika penuntutan JPU hanya menyerah pada pasal penuntutan *subsidiar* yaitu pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang notabene hukuman minimalnya jauh lebih ringan, padahal tentang unsur memperkaya diri sendiri atau tidak sudah jelas-jelas sebagaimana diuraikan diatas. Sehingga akhirnya PN Surabaya memutuskan menghukum terdakwa hanya hukuman 1 (satu) tahun 6(enam) bulan penjara. Dugaan ini semakin kuat lagi, ketika JPU banding dan ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur, mengapa tidak ada usaha yang kuat untuk mempertahankan surat dakwaannya minimal mempertahankan keyakinannya melalui upaya kasasi. Fenomena itu sesuatu yang aneh dari sebuah “kultur” JPU yang seharusnya.

Ketiga, Beberapa rekomendasi. Rekomendasinya adalah secara teknis hakim atau jaksa seperti itu harus dinonaktifkan dan penonaktifan tersebut harus dipublikasikan di massmedia secara besar-besaran. Tujuannya agar menjadi *shock therapy* bagi para jaksa dan hakim yang lain. Secara politis, elit politik di negeri ini harus berani mengangkat jaksa agung maupun hakim agung yang bersih, punya komitmen dan konsistensi yang tinggi terhadap penegakan hukum serta ada upaya terus menerus untuk memperbaiki sistem hukum yang masih dapat diterobos dan dicari celah-celah hukumnya baik oleh penyidik, jaksa, maupun hakim. Sehingga penegakan hukum tidak sekedar mengandalkan kultur dan struktur hukum saja.

Legal Opinion Terhadap Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Putusan Majelis Hakim pada PN Surabaya dalam Perkara Moch. Basuki

oleh: Moh. Slamet

Korupsi telah menimbulkan disharmoni dan disintegrasi bangsa juga melebarkan jarak perbedaan sosial ekonomi antara pelbagai lapisan sosial masyarakat. Karena secara kasat mata krisis kepercayaan terhadap setiap segmen kehidupan berbangsa dan bernegara ini menunjukkan bahwa bangsa ini sedang dalam keadaan yang tidak sehat kena virus korupsi yang mematikan.

Salah satu kasus yang sedang hangat di perbincangkan khususnya publik Jawa Timur adalah kasus yang melibatkan ketua DPRD Kota Surabaya Moch. Basuki yang telah diputus oleh hakim dengan hukuman 1 tahun 6 bulan. Yang menjadi pertanyaan mendasar mengapa Jaksa Penuntut Umum (JPU) kelihatan kurang serius dalam dakwaannya dan hakim kurang cermat hakim dalam menginterpretasikan sebuah arti dalam pasal. Hal ini akan saya bahas di bawah.

1. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum

Sebelum membahas tuntutan pidana jaksa penuntut umum (JPU), perlu kita lakukan analisis terlebih dahulu persamaan dan perbedaan unsur-unsur dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair, termasuk ancaman hukumannya agar lebih jelas substansinya.

Dakwaan Primair (Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999)	Dakwaan subsidair (Pasal 3 UU No.31/1999dst)
1. Secara Melawan Hukum	1. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
2. Melakukan perbuatan memperkaya sendiri atau orang lain	2. Tujuan Untukmenguntungkan diri atau orang lain.
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara	3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut Pendapat saya,

- a.) Unsur ke-1: "Perbuatan melawan hukum" dalam dakwaan primair dan unsur "perbuatan menyalahgunakan wewenang" dalam dakwaan subsidair pada hakekatnya sama, karena perbuatan menyalahgunakan wewenang merupakan bentuk spesifik dari perbuatan melawan hukum.
- b.) Unsur ke-3: "Dalam dakwaan primair maupun subsidair adalah sama yaitu" dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Dengan demikian, keberhasilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menjangkir terdakwa dengan dakwaan *primair* –agar hukuman 4 (empat) tahun- terletak pada tekad dan upayanya untuk membuktikan unsur kedua (2) dakwaan primair yaitu perbuatan terdakwa yang telah merugikan keuangan negara sebanyak Rp.2.727.750.000,- yang hasilnya kemudian dibagi-bagikan antara lain untuk dirinya sendiri sebesar Rp. 218.700.000,- adalah untuk memperkaya diri sendiri. Apabila uang sebesar Rp.218.700.000,- tidak berhasil dibuktikan sebagai jumlah untuk memperkaya terdakwa, maka dengan sendirinya uang sebesar Rp.218.700.000,- tersebut "HANYA MENGUNTUNGAN" terdakwa, maka selamatlah terdakwa dari hukuman minimal penjara 4 tahun, sehingga terdakwa akan "menyongsong" penjatuhannya hukuman minimal 1 tahun penjara namun tidak melebihi 4 tahun. Apabila hukuman yang dijatuhkan lebih dari 4 tahun, maka penggeseran pembuktian dari dakwaan primair kesubsidair tidak ada manfaatnya. Jadi skenario akan mencapai target apabila tuntutan atau hukuman yang akan dijatuhkan tidak melebihi dari 4 tahun penjara.

Ternyata tekad dan upaya JPU untuk membuktikan unsur "terdakwa memperkaya diri sendiri" pudar dan tidak bersemangat yang ditunjukkan pada sikap awal yang patut kita hargai yaitu "menahan terdakwa" walaupun penyidik tidak manahannya.

Semangat yang pudar tersebut tampak dalam hal:

- a.) JPU tidak berupaya untuk mengacu kepada apa yang dimaksud dengan "memperkaya" sebagaimana oleh Prof.Dr. Andi Hamzah SH. Dalam bukunya "Korupsi Di Indonesia"-masalah dan pemecahannya-akan tetapi langsung membuat kriteria sendiri yaitu menghubungkan masalah memperkaya dengan nilai nominal yang subyektif dan karenanya berpendapat bahwa:

* Apabila dikaitkan dengan rendahnya nilai rupiah

* Apabila dikaitkan dengan kapasitas terdakwa saat itu sebagai ketua dewan.

Maka Jumlah uang sebesar Rp.218.700.000,- belum dapat dikatakan memperkaya diri sendiri.

b.) Terlepas dari masalah bergesernya pembuktian terhadap dakwaan primair ke dakwaan subsidair, seharusnya JPU tidak memfokuskan mengenai berat ringannya tuntutan hukuman hanya kepada jumlah yang dinikmati Moch.Basuki yang "HANYA" sebesar Rp. 218.700.000.-. Pandangan ini bersifat sangat parsial, karena seharusnya JPU memandang perkara ini secara utuh yaitu terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp.2.727.750.000,- suatu jumlah yang sangat signifikan untuk kepentingan pembangunan, perekonomian dan untuk mengangkat kesejahteraan rakyat Surabaya, karenanya apakah tuntutan tersebut sama adilnya dengan tuntutan terhadap penipuan dan penggelapan uang pribadi ratusan juta rupiah atau pencuri ternak yang dituntut lebih dari 2 tahun.

Dengan demikian, dalam hal Jaksa Penuntut Umum (JPU) merasa kesulitan membuktikan dakwaan *primair* –dengan hukuman minimal 4 tahun penjara–namun apabila sudut pandanginya (*point of view*) dipusatkan pada besarnya kerugian negara sebesar Rp.2.727.750.000,- maka sangat mengakomodir aspirasi keadilan masyarakat apabila lamanya tuntutan melebihi 4 tahun, karena ancaman hukuman dalam dakwaan subsidair adalah seumur hidup, atau paling lama 20 tahun, atau paling singkat 1 tahun. Jadi tidak ada aral melintang, apabila terhadap dakwaan subsidair menuntut hukuman diatas 4 tahun penjara asalkan tidak melebihi 20 tahun penjara, karena ancaman minimal 4 tahun bagi dakwaan primair bukan berarti tuntutan bagi dakwaan subsidair harus dibawah 4 tahun.

c.) Dari segi upaya mencari kepastian hukum tentang pengertian unsur "memperkaya" seharusnya merupakan peluang bagi JPU untuk mempertahankan terbuktinya dakwaan primair, dan seandainya majelis hakim berpendapat lain, maka dapat diuji melalui putusan banding sampai kasasi. Namun upaya tidak akan pernah terwujud karena JPU sendiri "kurang semangat" membuktikan unsur "memperkaya" dan lebih memilih terbuktinya unsur "menguntungkan" dalam dakwaan subsidair.

2. Putusan Majelis Hakim

Berdasarkan pertimbangan yang sama dengan pertimbangan JPU, bahwa apabila dikaitkan dengan:

- a.) KEDUDUKAN terdakwa sebagai ketua DPRD metropolis seperti Surabaya dan
- b.) RENDAHNYA nilai rupiah pada waktu itu (tahun 2001)

Maka uang sejumlah itu belum cukup untuk menjadikan terdakwa KAYA. Menurut Pandangan saya, seharusnya JPU dan majelis hakim menghayati latar belakang filosofis disahkannya UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang tercantum dalam "pertimbangan" yaitu:

- a.) Bahwa tindak pidana korupsi selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan luar biasa.
- b.) Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum
- c.) Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.
- d.) Perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pada konsideran tersebut diatas, yaitu:

1.) Demi lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran, maka seharusnya mengenai unsur "memperkaya" tersebut dipertahankan sampai ada putusan banding atau kasasi.

2.) Mengingat korupsi telah terjadi secara sistemik dan meluas, merugikan keuangan negara dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat (dasar filosofis butir a) dan pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, maka tuntutan hukuman JPU demikian pula lamanya putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim seharusnya beranjak dari pola pikir yang makro, yaitu besarnya kerugian negara in casu Rp.2.727.750.000,- yang merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan

ekonomi masyarakat. Jadi bukan pada besarnya uang yang dinikmati terdakwa. Sehingga kita tidak terjebak apakah memperkaya atau hanya menguntungkan, apabila hal ini dihayati, maka dasar filosofis (butir d) yaitu: perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, tentunya JPU maupun majelis hakim tidak ragu-ragu menuntut hukuman dan menjatuhkan hukuman yang tinggi bukan hanya pidana penjara 1 tahun 6 bulan.

Mengenai arti “memperkaya” secara panjang lebar Dr. Andi Hamzah S.H mengemukakan beberapa arti baik dari pendapat praktisi maupun dari putusan pengadilan/ Mahkamah Agung, sebagai berikut:

- a.) Secara Harfiah artinya menjadikan bertambah kaya. Dapat disimpulkan berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.
- b.) Pembuat UU (UU No. 3 tahun 1971/ UU lama) memperkaya dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat (2) yang mewajibkan kepada terdakwa memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan sanksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- c.) Memperkaya berarti “menunjukkan perubahan kekayaan” seseorang atau “pertambahan kekayaan” diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.

3.) Pengambilan keuntungan atau menggelapkan uang dan merugikan keuangan atau perekonomian negara yang jutaan rupiah dalam kasus Robby Tjahyadi (Tahun 1973) sebesar Rp. 176.000.000,- atau kasus ekspor fiktif di Medan sebesar Rp. 5.588.569.674,- telah dengan sendirinya memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.

4.) Putusan Pengadilan PN Purwokerto (Tahun 1981) dalam kasus Roni Hermawan, yang memalsukan cek sehingga merugikan keuangan negara (BRI) Rp.48.000.000,- dalam pertimbangannya:

-) Karena terdakwa telah mengakui sendiri telah mendapat uang sebesar Rp.41.250.000,-, maka tidak relevan lagi dihubungkan lagi dengan pasal 18 UU No.3 Tahun 1971, walaupun uang yang diterimanya tersebut tidak berwujud barang karena uang tersebut digunakan untuk berjudi.
-) Memperkaya dapat ditafsirkan orang yang sudah kaya masih menambah kekayaannya atau orang lain tidak harus kaya kemudian menjadi kaya karena menambah kekayaannya.
-) Menimbang bahwa PN agak sulit untuk menegaskan sampai dimana dikatakan seseorang itu kaya karena terlalu subyektif sekali, misalnya seseorang di Kota besar punya rumah besar dan mobil belum disebut kaya, tetapi sebaliknya seorang desa punya sawah dan rumah dan TV oleh masyarakat sekelilingnya dianggap kaya karena dibandingkan dengan masyarakat yang lain untuk makan sehari-hari saja sudah susah, apalagi apabila PN harus berpendapat bahwa orangnya harus kaya kemudian menambah kekayaannya, PN kuatir bahwa UU No. 3 tahun 1971 tidak akan mengenai sasarannya.
-) Dengan pertimbangan diatas, pengadilan negeri berpendapat bahwa kata “memperkaya” harus ditafsirkan membuat orang kaya tanpa melihat asal orang tersebut sudah kaya, tidak/belum kaya.
-) Dengan demikian maka terbukti terdakwa menambah kekayaannya.
-) Bahwa apakah uang tambahan kekayaannya Rp. 39.750.000,- dipakai untuk membeli rumah, mobil, atau diapakan saja dan terdakwa menerangkan untuk judi yang selalu kalah, sehingga kekayaannya habis, menurut PN hal itu adalah persoalan lain.

Dr. Andi Hamzah menyetujui sepenuhnya konstruksi yang dibuat oleh Majelis Hakim PN Purwokerto. Selanjutnya beliau menambahkan apabila sudah terbukti telah nyata terdakwa mengambil uang dalam jumlah tertentu, sehingga merugikan keuangan negara, maka ketentuan pasal 18 UUTPK tidak perlu dihubungkan lagi dengan apakah kekayaannya seimbang dengan penghasilan terdakwa.

Sungguh menarik pendapat selanjutnya Dr. Andi Hamzah.SH.sebagai berikut:

“Dengan pendapat terlalu banyak memberi kelonggaran kepada terdakwa yang dituduh korupsi bermilyaran rupiah dengan jalan penafsiran yang berliku-liku,menurut beliau, penganutnya gagal untuk menempatkan hukum umumnya dan UUPTK khususnya sebagai sarana pembangunan dan gagal untuk menempatkan dirinya sebagai yuris yang mampu menghayati hukum yang hidup dalam hati sanubari rakyat banyak”

Menurut Pendapat saya, Majelis Hakim Purwokerto benar-benar memberikan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, karena dasar pemikiran filosofisnya yang kredibel,walaupun pada waktu itu masih dalam era UU No. 3 Tahun 1971,yang dianggap kurang tajam sebagai pisau bedah untuk memberantas korupsi. Oleh sebab itu, untuk era UU No. 31 tahun 1999 yang diubah dan disempurnakan dengan UU No.20 tahun 2001, maka pisau bedah yang dimiliki JPU makin tajam dan canggih. Namun sungguh memprihatinkan apabila akhirnya dipersidangan timbul penafsiran –meminjam istilahnya Dr.Andi Hamzah.S.H. merupakan penafsiran yang berliku-liku-sehingga akhirnya dakwaan primair hanya sekedar dakwaan tanpa makna.

Penafsiran yang berliku-liku dalam kasus ini, apabila dijadikan preseden, maka seorang pejabat yang pada saat diadili memiliki kekayaan dan dalam kedudukan level Bupati, apalagi Dirjen, maka mereka tidak akan tersentuh pasal 2 UU No. 31 tahun 1999, karena dengan kekayaan dan kedudukannya tersebut maka hasil korupsi yang jumlahnya misalnya Rp.500.000.000,- akan dinilai “hanya” jumlah kecil dan karenanya belum memenuhi syarat memperkaya yang bersangkutan akan tetapi “hanya” menguntungkan. Oleh sebab itu akan lolos dari jeratan pasal 2 yang minimal hukumannya penjara 4 tahun, dan ironisnya napi koruptor yang menjalani hukuman 4 tahun lebih hanya pejabat kelas menengah ke bawah yang asalnya jujur sehingga belum kaya, namun karena cobaan sesaat melakukan korupsi Rp. 100.000.000,-, maka dengan kedudukannya yang menengah ke bawah dan relatif belum kaya, ia akan dengan unsur “memperkaya” yang konsekwensinya mendekam paling tidak 4 tahun penjara.

Di samping itu, mungkin kita masih perlu mendalami KUHP yang katanya buatan kolonial, namun ternyata cukup valid untuk disimak filosofinya, yaitu antara lain pasal 636 sub 1e yang memperberat ancaman pencurian dari 5 tahun menjadi 7 tahun penjara dalam hal terjadi musibah kebakaran, banjir, gempa bumi, kapal karam (verzwaarende omstanding). Dan alangkah ironisnya, dalam tuntutan maupun putusan kasus ini, justru musibah anjloknya nilai rupiah karena

krisis ekonomi yang sama dengan keadaan kesengsaraan sebagaimana tercantum dalam pasal 363 sub 1e, ternyata dijadikan alasan bahwa dengan nilai rupiah yang anjlok tersebut maka korupsi yang ratusan juta dinilai tidak ada artinya untuk memperkaya. Seharusnya kita mengakomodir pemikiran filosofis dalam pasal 363 sub 1e KUHP, bahwa dalam keadaan krisis ekonomi yang menyengsarakan rakyat dari perekonomian negara, maka setiap tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan /perekonomian negara harus dijatuhi hukuman yang berat. Bukan Sebaliknya.

Catatan Hukum

Korupsi Berjamaah Gaya DPRD Kota Surabaya

oleh : Moh Ma'ruf Syah

Era reformasi yang ditandai dengan iklim keterbukaan (transparansi) serta adanya otonomi daerah dengan desentralisasi berbagai kebijakan yang selama ini dikelola oleh pusat kini menjadi urusan pemerintahan daerah. Namun era reformasi yang diharapkan dapat memberikan angin segar bagi perbaikan kondisi kehidupan masyarakat, justru pada kenyataannya situasi ini sangat kontradiksi dengan apa yang diharapkan.

Hal ini ditandai dengan munculnya desentralisasi korupsi yang terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Lembaga legislatif yang diharapkan menjadi mitra kerja eksekutif untuk melakukan kontrol agar tercipta mekanisme *check and balances* justru melakukan konspirasi bersama eksekutif menghabiskan uang rakyat. Hal ini yang juga yang terjadi di Surabaya.

Mochammad Basuki, mantan Ketua DPRD Surabaya secara tragis dinyatakan bersalah atas korupsi di DPRD Surabaya. Pengadilan Negeri Surabaya memberikan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan, lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa. Tidak cukup itu, ia juga didenda Rp. 20 Juta dan mengembalikan uang Rp 200 Juta yang dikorupsi. Tuduhan korupsi ternyata telah terbukti di PN Surabaya tempat menguji kebenaran materiil.

Dengan korupsi Rp. 2,7 Milyar ia dijerat UU No.31 pasal 3 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang disempurnakan dengan UU No. 20 tahun 2001. Pengakuan Basuki atas perbuatan yang dilakukan menjadi keyakinan majelis hakim dalam memeriksa perkara ini. Modus korupsi ala Basuki ini karena dilatarbelakangi secara korporasi, dengan melibatkan seluruh anggota DPRD Kota Surabaya. Lalu pertanyaannya adalah, Kapan dilakukan penyidikan terhadap 45 anggota DPRD lainnya?

Semestinya pihak aparat penegak hukum secara fair dan adil memberlakukan untuk semua. Tidak harus terjadi diskriminasi. Dalam perspektif hukum pidana murni, dapat digolongkan menjadi pelaku, turut serta melakukan,

aktor intelektual atas tindak kejahatan. Termasuk hasil kejahatan tersebut apakah dijual kepada seseorang atau tidak.

Korupsi muncul akibat penyalahgunaan kekuasaan, sehingga sangat erat hubungannya dengan siapapun yang mempunyai akses kekuasaan. Sementara menurut Lord Acton *power tends to corrupts but absolut power corrupts absolutely* (kekuasaan cenderung disalahgunakan, apalagi kekuasaan absolut pasti disalahgunakan.) Sejarah sudah banyak membuktikan orang yang mulanya baik ketika dia memasuki arena kekuasaan maka yang terjadi malah menyalahgunakannya seperti mitos Yunani, kekuasaan diibaratkan sebagai sebuah cincin yang mempunyai kekuatan menghilang, ketika cincin tersebut ditemukan oleh seseorang yang kerjanya hanya penggembala kambing seketika niat buruknya langsung muncul membunuh raja dan memperkosa permaisuri dengan kekuatan menghilangnya. Ini artinya siapapun yang memimpin (meskipun itu ulama), maka wajib kita untuk senantiasa mengingatkan dan mengontrolnya.

Di lain pihak persoalan pemberantasan korupsi harus dimulai dari lembaga politik dan dunia peradilan. Maka pertama kali yang harus dilakukan adalah melakukan upaya *clean and good governance*. Dari sinilah sebenarnya diperlukan upaya konkret untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik atas segala tindakan aparatus negara. konsekuensi logis kemudian yang muncul adalah diperlukan sebuah sistem yang cukup rigid untuk tidak lagi memberikan ruang dan waktu bagi pejabat untuk melakukan korupsi.

Fenomena korupsi politik sebenarnya muncul dari soal rapuh dan bobroknya politikus yang tidak mempunyai moral. Moral politik dijadikan sebagai *lips service* untuk menarik simpati rakyat. Sehingga kesan membela kepentingan rakyat melakukan kebijakan DPRD menjadi prasyarat mutlak dari wujud adanya pengakuan hak-hak rakyat. Karena fungsi DPRD sebagai legislasi harus mencerminkan pengakuan HAM. Sungguh ironis, sebagai perwakilan rakyat yang dipilih dari produk pemilu 1999 yang dianggap paling demokratis harus menghasilkan produk legislatif dengan muka koruptor.

Semangat menegakkan supremasi hukum di bidang pemberantasan korupsi harus diikuti oleh kemauan politik yang tinggi dari segenap lapisan masyarakat. Jeremy Poope anggota Transparency International menawarkan pemberantasan korupsi harus diawali dari mengesampingkan mitos bahwa korupsi adalah budaya bangsa Indonesia yang tidak bisa dihilangkan. Maka dari itu, dukungan rakyat sebagai wujud partisipasi aktif bagian dari integritas nasional tidak boleh dikesampingkan.

Hukum tidak lagi berdaya melawan koruptor. Karena itu, sudah saatnya dipikirkan melakukan kajian tentang *social punishment*, hukum sosial dari masyarakat. Harus dihilangkan anggapan bahwa paradigma tentang keberhasilan seseorang tidak lagi harus diukur dari jabatan dan berapa kekayaan yang dimiliki. Karena, selama 32 tahun lebih bangsa Indonesia telah masuk dan terperosok ke dalam jurang konsumtif-hedonis materialistik. Ukuran-ukuran keberhasilan tidak lagi menggunakan parameter kuantitatif semata-mata tetapi harus dilihat dari kualitas hidup rakyat.

Nasib Basuki tidak semujur politikus kawakan Ir. Akbar Tanjung mantan ketua DPRRI, Ketua Golkar, serta jabatan berbagai menteri yang dikenal politisi berjiwa "belut" yang terjerat kasus korupsi. Yang harus diakui adalah sikap kejantanan Mochammad Basuki yang mengakui segala bentuk perbuatan yang dilakukan meski ia harus menanggung sendirian. Semestinya, sikap ksatria Basuki perlu diikuti oleh anggota DPRD Surabaya yang lain untuk ikut serta bertanggung jawab, inilah yang mengundang ketidakadilan penegakan hukum di negeri ini.

Kita masih berharap banyak pada kepolisian dan kejaksaan untuk secepatnya mengambil inisiatif melakukan penyidikan anggota DPRD yang lain.

Catatan Hukum Atas Putusan PN Surabaya Perkara No. 552/PID.B/2003/PN.SBY.TGL 16 JULI 2003- TERDAKWA MOCH. BASUKI

oleh : I Wayan Titib Sulaksana

Korupsi, kolusi dan nepotisme adalah penyakit negara dan sosial yang sudah mendarah daging dalam tubuh birokrasi kita baik itu swasta maupun pemerintahan. Ibarat penyakit kanker yang setiap saat dapat merenggut nyawa si penderita begitupun korupsi akan membawa implikasi secara luas baik pada masyarakat maupun negara. Bung Hatta pernah mengatakan bahwa korupsi telah melanda hampir keseluruhan masyarakat di semua lapisan strata sosial dari kalangan elit sampai *kawulo alit* dari bankir sampai tukang parkir. Apabila dibiarkan berlarut-larut dan tidak ada upaya pemberantasan, maka akan dapat meruntuhkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara.

Korupsi merupakan tindak pidana yang memiliki dimensi amat luas, karena korupsilah maka negara bisa hancur dan terpuruk, oleh sebab itu korupsi yang terjadi di Indonesia baik dilakukan oleh individu, kelompok, sedikit atau banyak didaerah ataupun di pusat harus diselesaikan secara tegas dengan putusan yang berkeadilan. Tetapi yang terjadi justru ditemukan kasus korupsi yang di peti-eskan, hilang atau jika diputus hukuman bagi pelaku terlalu ringan, inilah yang justru menyakiti rasa keadilan masyarakat, dan hukum itu sendiri yang pada akhirnya memunculkan ketidakpercayaan masyarakat pada penegakan hukum dan institusi hukum.

Ironisnya pengadilan yang dianggap tempat untuk mencari keadilan, justru selama ini menjadi tempat ajang "prostitusi korupsi" atau yang dikenal dengan *judicial corruption*. Korupsi di lembaga-lembaga peradilan (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) adalah suatu realitas sosial yang sangat sulit dibuktikan dan diberantas atau sebutan yang terkenal dengan "mafia agung". Korupsi di peradilan dilakukan orang-orang yang menguasai seluk beluk peradilan dan senantiasa berlindung dibalik klaim otoritas independensi lembaganya, apakah itu yang dimiliki oleh pengadilan, kejaksaan maupun kepolisian.

Untuk meminimalisasi dan sebagai upaya kontrol atas korupsi di lembaga peradilan, maka perlu ada semacam pengujian kembali berbagai produk putusan hukum yang menjadi kontroversial meskipun yang terakhir tidak harus mutlak. Eksaminasi sendiri mungkin belum “membumi” baik di kalangan publik maupun kalangan hukum sendiri, hal ini mengingat.

Pertama, kegiatan eksaminasi hanya dikenal dalam lingkungan peradilan. Sejarah eksaminasi sudah dimulai sejak tahun 1967 namun perkembangan yang terjadi saat ini tradisi eksaminasi oleh hakim-hakim di pengadilan sudah tidak dilakukan lagi.

Kedua, eksaminasi merupakan salah satu produk hukum atau lahir dalam bidang hukum. Pada umumnya istilah eksaminasi hanya dikenal oleh orang-orang yang pernah mengenyam pendidikan hukum dan bergerak di bidang hukum. Melakukan suatu kegiatan eksaminasi sebagai suatu kajian ilmiah bukanlah suatu tradisi bagi akademisi maupun praktisi hukum Indonesia.

Di Surabaya sendiri pertengahan tahun 2003 tepatnya 16 Juli masyarakat dibuat terkejut dengan putusan PN Surabaya yang menghukum terdakwa Moch. Basuki Ketua DPRD dengan 1 tahun 6 bulan penjara. Publik bertanya kenapa hukuman pelaku korupsi sangat ringan? Apakah karena dia seorang Ketua DPRD yang punya “pengaruh dan uang”?

Dalam kasus Basuki yang telah diputus 16 Juli 2003 lalu sesungguhnya ada dua hal menarik yakni korupsi yang “terkesan” dilakukan secara kolektif dan kerugian negara. Namun sayangnya dakwaan primer dinyatakan tidak terbukti dengan pertimbangan unsur memperkaya diri sendiri, padahal nilai Rp. 150 juta bukanlah nilai yang kecil, orang dapat kaya mendadak dengan uang senilai ini. Namun sayangnya hakim berpandangan lain, Rp. 150 juta tersebut menjadi kecil hanya karena pelakunya Ketua DPRD dan hidup di Surabaya yang metropolis itu.

Latar belakang Basuki itu tukang plitur mebel dan penghasilan ketua dewan setelah dipotong pajak sekitar 10 jutaan rupiah atau lebih sedikit, kemudian ada tambahan Rp 218 juta seharusnya sudah memenuhi unsur pasal 2, naif sekali putusan dan pertimbangan hakim dikaitkan dengan dengan rendahnya nilai rupiah pada waktu itu, kemudian dengan uang sejumlah itu belumlah cukup menjadikan terdakwa dan orang lain disekitarnya untuk bergabung menjadi kaya raya. Yang namanya memperkaya diri adalah mempunyai nilai tambah dan ini menurut saya JPU tidak mencoba untuk bertahan dan mempertahankan namun cenderung terbawa arus di pasal 3. Seharusnya pasal 2 dipertahankan apapun yang terjadi, karena dengan adanya tambahan kekayaan Rp 18 juta bagi PNS,

uang itu bisa untuk dibuat kawin tiga kali tapi anggota dewan sekarang ini dengan masa kurun 2 tahun sudah punya mobil serta vila dimana-mana.

Sungguh itu bukan merupakan dasar pertimbangan hakim yang adil, justru ini merupakan pertimbangan hakim yang menyakiti rasa keadilan masyarakat yang kesulitan karena terhempas krisis ekonomi yang tak segera selesai. Bahkan situasi yang masih krisis ekonomi pada tahun 2003 itu, dapat menjadi unsur memperberat terdakwa. Apalagi salah satu agenda reformasi yang digulirkan setelah Orde Baru tumbang adalah memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dari bukti yang dipaparkan dalam proses pengadilan, masih perlu diselidiki secara mendalam mengenai pembicaraan yang mendahului antara Basuki dengan M. Yasin, keterlibatan pegawai keuangan di pemkot, maupun di sekretariat DPRD Kota Surabaya.

Selain itu anggota DPRD yang menerima dana Rp. 25 juta harus diperiksa secara cermat, karena sesuatu yang mustahil, jika seseorang menerima uang sebesar Rp. 25 juta tanpa diketahui darimana sumbernya. Sehingga patut diduga bahwa para anggota DPRD mengetahui sumber dana tersebut. Apalagi keterangan mereka dalam kesaksian, terkesan sama antara anggota yang satu dengan yang lain, oleh karena itu pemeriksaan secara mendalam dapat mendapatkan jawaban. Perlu juga dilakukan penelusuran dana yang sudah keluar (setelah dibagi-bagi itu) dan dana yang dikembalikan kepada kas kota Surabaya, apakah betul dana itu kembali atau justru tak diketahui rimbanya-sama halnya terjadi korupsi.

Dari kasus ini, kita harus dapat mengambil suatu pelajaran yang sangat berharga bahwasanya terlalu riskan kita hanya berharap pada lembaga peradilan tanpa ada kontrol yang kuat dari seluruh elemen masyarakat serta kekuatan-kekuatan *civil society* untuk bergerak bersama dalam mewujudkan kehidupan hukum yang berkeadilan dengan jalan mengontrol peradilan.

Catatan Hukum Putusan PN Surabaya Dalam Perkara Korupsi Dana APBD Tahun 2001 Kota Surabaya Dengan Terdakwa Moch. Basuki

oleh: M. Sholehuddin.

Bahwa terdakwa Moch. Basuki telah diajukan ke persidangan PN Surabaya karena melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, tetapi perkaranya di "split". Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo psl 64 (1) KUHP sebagai dakwaan primair. Terdakwa juga didakwa telah melanggar psl 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana disempurnakan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP sebagaimana dakwaan subsidair. Bahwa majelis hakim PN Surabaya telah mengadili dan mengatakan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan seperti apa yang didakwakan JPU dalam dakwaan primair. Karenanya, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair.

Bahwa dalam salah satu pertimbangannya, majelis hakim berpendapat uang sejumlah Rp. 218.700.000,- yang dipergunakan oleh terdakwa jika dihubungkan dengan kedudukannya sebagai ketua DPRD Kota Surabaya yang metropolitan dan rendahnya nilai rupiah pada waktu itu (2001) belum dianggap belum cukup untuk menjadikan seseorang termasuk terdakwa dan orang-orang lain disekitar terdakwa menjadi kaya. Karena itu majelis hakim mempertimbangkan bahwa unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi seperti yang tercantum dalam rumusan dakwaan primer tersebut dinyatakan tidak terpenuhi. Bahwa majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam dakwaan subsidair.

Selanjutnya majelis hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan pidana tambahan dengan membayar uang pengganti Rp.200.000.000,-Bahwa dalam pertimbangannya, majelis hakim memberikan respon terhadap insiniasi yang menyatakan seolah-olah pemeriksaan perkara ini

telah menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan untuk menjatuhkan lawan-lawan politik dengan jalan memaksakan penerapan UU anti korupsi. Respon tersebut hanya berupa ulasan normatif yang tidak cukup argumentatif untuk meyakinkan publik bahwa proses hukum terhadap perkara ini sejak awal tidak diintervensi oleh kepentingan politik.

Bahwa ada beberapa indikator yang dapat dijadikan tengarai terhadap adanya nuansa politis yang sangat kental dibalik proses hukum perkara korupsi ini.

Pertama, tuduhan korupsi tersebut dimunculkan akhir tahun 2002 setelah DPRD Surabaya memutuskan "pelengseran" Walikota Surabaya Bambang DH pada 11 Juli 2002, padahal tempos delictinya menurut hasil penyidikan dan fakta hukum di persidangan terjadi pada tahun 2001. Perlu dicatat disini, bahwa pemeriksaan keuangan Dewan sudah dilakukan oleh pihak berwenang dan dinyatakan tidak ada masalah. **Kedua**, ditengah proses hukum perkara tersebut terdakwa Moch. Basuki dilengserkan dari jabatannya sebagai ketua DPRD Surabaya melalui sidang paripurna. Argumentasinya, kinerja pimpinan dewan dinyatakan buruk. Lebih terkesan aneh ketika dua dari empat pimpinan yang lain dipilih dan diangkat kembali menjadi wakil ketua lagi. Salah satunya adalah terdakwa M. Ali Burhan dalam perkara ini. Logika normal dan bermoral seharusnya mereka diganti semua karena kepemimpinan dewan bersifat kolektif. **Ketiga** majelis hakim mengalihkan status penahanan salah satu terdakwa (M. Ali Burhan) menjadi tahanan kota yang sebelumnya juga memberikan izin untuk dilantik menjadi pimpinan dewan lagi.

Sementara dua orang terdakwa tetap mendekam dibalik terali besi rutan. Putusan majelis hakim itu-meskipun perkaranya di "split" -juga melukai rasa keadilan masyarakat, sekaligus makin menguak tabir dugaan terjadinya politisasi hukum pidana. Ada perbedaan perlakuan disini. Asas equality before the law hanyalah mitos belaka. Bahwa politisasi hukum pidana adalah setiap perbuatan yang menjadikan hukum pidana sebagai alat politik untuk menghancurkan kebebasan berdemokrasi dan masa depan politik seseorang. Berbeda dengan kejahatan politik (political crime) yang hanya menjadikan suatu kejahatan tertentu sebagai alat untuk melanggengkan kendaraan politik. Tetapi, secara kriminologis kedua-duanya adalah kejahatan.

Bahwa aturan yang mengharuskan jaksa selaku penuntut umum menunggu turunnya "rentut" (rencana tuntutan) dari kejaksan agung adalah justru mendegradasi kredibilitas dan profesionalitas seorang jaksa. Tanggung jawab dan kehati-hatian dalam menuntut seorang terdakwa tidak berada pada puncak kejaksan agung. Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara itulah semestinya lebih tahu suasana persidangan dan kebenaran materiil yang

ditemukan. Sebuah “rentut” akan berakhir pada distorsi pemidanaan. Dalam praktek peradilan, hal ini yang sering menimbulkan terjadinya disparitas pidana yaitu pidana yang tidak sama terhadap beberapa tindak pidana yang sama tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Bahwa adanya “rentut” dapat berimbas pula pada “pendeponiran” suatu perkara yang sama dengan tersangka yang lain. Contohnya, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terdakwa Moch. Basuki tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga orang lain dengan bukti dibagikannya uang sejumlah Rp.2.727.750.000, (2) M. Ali Burhan sebesar Rp. 98.300.000,-, (3) Muhammad Yasin sebesar Rp.75.000.000 (4) anggota DPRD Kota Surabaya lainnya sebesar Rp. 5.994.000 dan (6) biaya iklan ucapan selamat Moch. Basuki dan lain-lain sebesar Rp.124.556.000. Mereka telah menerima pembagian uang tersebut oleh JPU sampai sekarang tidak pernah diajukan sebagai terdakwa. Demikian pula penyidik, mereka tidak dirubah statusnya menjadi tersangka, selain halnya menjadi saksi belaka. Bahwa tidak diajukannya mereka yang terlibat dalam perkara korupsi di DPRD Kota Surabaya secara keseluruhan (43 anggota DPRD dan H. Seorotmo.SH) sebagai terdakwa, merupakan bukti dan indikasi yang kuat serta sulit untuk tidak dikatakan telah terjadi politisasi hukum administrasi ke wilayah hukum pidana melalui proses hukum (peradilan pidana) yang setengah hati.

Bahwa dengan demikian aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang terlibat menangani perkara ini sulit untuk berdalih tidak ada intervensi politik dalam proses hukum perkara korupsi ini. Pada titik akhir, menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada publik, secara formil maupun materiil tentang kinerja aparat penegak hukum karena menyadari sepenuhnya bahwa persoalan kebenaran bukan monopoli instansi penegak hukum semata.

BAGIAN KEEMPAT

Penanganan Kasus Korupsi di DPRD Kota Surabaya Mengecewakan

1. Lembaga Peradilan tidak konsisten dalam menjalankan fungsi

Dalam sistem negara yang modern dan demokratis diperlukan sebuah lembaga yang mampu menjamin keadilan dapat ditegakkan dalam masyarakat. lembaga itu juga dapat memberikan sanksi dan berwenang menghukum para pelaku kejahatan serta menjamin keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu lembaga peradilan menjadi tumpuan bagi masyarakat pencari keadilan di sebuah negara. Penegakan hukum melalui proses peradilan harus terus mendapat perhatian dan dikawal bersama agar putusan-putusan hakim mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Seringkali masyarakat baik itu akademisi, praktisi serta media massa memberikan catatan atau kritik terhadap berbagai putusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan terutama yang menyangkut masalah publik seperti kasus korupsi. Hal ini muncul dikarenakan peradilan yang setiap keputusannya menggunakan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" seringkali hanya menjadi kata-kata "pemanis" serta slogan yang tidak berwujud dalam lapangan dan bahkan seringkali mengingkari nilai keadilan itu sendiri. Berbagai hasil diskusi, seminar serta penelitian direkomendasikan seperti Komisi Hukum Nasional (KHN), namun upaya untuk memperbaiki peradilan tak kunjung membuahkan hasil.

Asas peradilan yang terbuka untuk umum hanya memberikan hak kepada masyarakat untuk melihat, mendengar dan mengikuti jalannya peradilan. Tujuan asas ini memang baik, yakni untuk menyelenggarakan peradilan yang obyektif. Kehadiran masyarakat dalam proses peradilan diharapkan dapat memberikan pengaruh psikologis pada hakim, sehingga hakim tidak berani bertindak sewenang-wenang atau berat sebelah. Fakta menunjukkan bahwa banyak putusan hakim yang menurut masyarakat kontroversial atau mengusik rasa keadilan masyarakat, nampak disini bahwa asas peradilan yang terbuka bukan merupakan jaminan

untuk menciptakan putusan yang adil dan obyektif. Apalagi musyawarah hakim dilakukan secara tertutup, yang tidak menutup kemungkinan seorang hakim dalam memutus perkara bersifat "subyektif" atau terindikasi telah terjadi praktek suap.

Mudzakir (2003) mencatat idealnya dalam pengambilan keputusan terhadap suatu kasus atau perkara mempertimbangkan empat (4) elemen yaitu, **aspek filosofis, asas-asas hukum, aturan hukum positif** dan **masyarakat hukum**. Keempat elemen tersebut dimasukkan secara proporsional dalam proses pengambilan putusan hakim. Penegakan hukum yang mengutamakan kepastian hukum dan mengabaikan aspek hukum yang lain (pandangan legisime yang berlebihan), menjadi kendala masuknya asas-asas hukum dan nilai keadilan yang hendak ditegakkan. Penegakan hukum yang mengabaikan keadilan akan menjauhkan cita-rasa keadilan masyarakat dan pada gilirannya akan mempengaruhi citra dan penegakan hukum di mata masyarakat. Jika keadaan ini dibiarkan, masyarakat akan memilih caranya sendiri untuk menemukan rasa keadilan meskipun itu bertentangan dengan hukum yang berlaku atau yang seringkali disebut sengan *eigenrechting* (bertindak main hakim sendiri). Pertanyaannya adalah apakah putusan PN Surabaya atas kasus korupsi M. Basuki sudah memenuhi keempat unsur di atas.

Pertama, aspek hukum positif. Hakim tidak menggunakan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana disempurnakan dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) KUHP, justru hakim menggunakan pasal 3 yang menjadi dakwaan subsidair JPU, seharusnya hakim memberikan putusan khususnya terhadap Moch. Basuki dengan hukuman penjara paling singkat 20 tahun atau seumur hidup atau mati karena korupsi tersebut dilakukan pada saat krisis ekonomi (penjelasan). Mengingat hal ini penting untuk menjadi yurisprudensi bagi kasus-kasus yang terjadi serta sejenis di hampir seluruh lembaga negara.

Kedua, masyarakat hukum. Masyarakat disini bisa dimaknai masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampaknya. Akibat korupsi yang dilakukan Basuki negara (daerah Surabaya) dirugikan dan uang yang dikorupsi Basuki dkk kalau digunakan untuk bantuan kesejahteraan masyarakat Surabaya yang masih banyak dalam strata masyarakat miskin dan hidup dibawah standar. Pengertian masyarakat hukum juga menyangkut kehendak tentang aspirasi publik mengenai hukuman yang pantas dijatuhkan kepada basuki. Selama ini publik bersuara agar mantan ketua DPRD yang seharusnya menjadi "teladan" bagi masyarakat dihukum seberat-beratnya, tapi hakim sepertinya tidak mendengarkan teriakan masyarakat.

Ketiga dan keempat asas-asas hukum dan aspek filosofis. Aspek ini adalah aspek yang paling mendasar dari putusan hakim. Aspek ini menyangkut keadilan masyarakat secara luas bukan orang perorang. Seharusnya hakim menyadari bahwa penyakit korupsi sudah menggurita hampir di semua level, maka penanganannya harus melalui upaya yang luar biasa (*extraordinary*). Korupsi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat karena korupsi menyebabkan terjadinya kemiskinan struktural di semua level masyarakat.

2. Perlu Adanya Tindak Lanjut Penanganan Kasus Tersebut.

Dengan divonisnya 1 tahun 6 bulan penjara seakan persoalan ini selesai, padahal vonis Moch. Basuki hanya menjadi “tumbal” atau sengaja dikorbankan untuk melindungi anggota DPRD lainnya yang belum di proses ke pengadilan. Semestinya 43 anggota DPRD Surabaya yang lain atau siapa saja yang dianggap terlibat menikmati hasil korupsi, juga harus dilakukan penyidikan, dan diadili sesuai dengan prosedur hukum. 43 Anggota DPRD yang jelas-jelas terlibat skandal korupsi yang terjadi dan berdalih tidak tahu menahu asal-usul uang Rp. 2,3 Milyar harus diusut tuntas. Hal ini sangat bertolak belakang apabila seluruh anggota dewan tidak tahu menahu padahal mereka menyusun APBD diatur secara jelas dalam PP No. 110 tahun 2000.

Sangat mustahil uang yang diterima masing-masing Rp.25 Juta mereka tidak tahu darimana uang itu berasal, karena selama ini mereka paling “lihai” dalam hal mencari celah serta pandai “berkilah” jika ada sesuatu untuk dimintai pertanggungjawaban, ini adalah gaya khas DPRD era reformasi mereka makin pintar dan canggih dalam memainkan liku-liku keuangan lewat legalisasi perda atau produk hukum lainnya.

Kejaksaan Negeri Surabaya kurang bersungguh-sungguh ketika mempertahankan dakwaan primairnya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara. Tetapi jaksa justru menerima pertimbangan hakim yang menyatakan penerimaan uang sebesar Rp.218.700,- dianggap tidak memperkaya diri sendiri atau orang lain dan tidak dapat dibuktikan sehingga jaksa hanya menuntut dengan dakwaan subsidair dengan hukuman minimal 1 tahun penjara.

Hendaknya MA mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk memberikan definisi secara tegas pengertian tentang “memperkaya diri sendiri”. Sedangkan pihak penyidik harus mengembangkan kasus ini dengan menggunakan pasal 180 KUHP tentang pertolongan jahat atau penadahan dan terakhir kepada seluruh elemen masyarakat dan kekuatan *civil society* lainnya untuk senantiasa melakukan

kontrol secara ketat guna memerangi korupsi terutama pada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

3. Perlu Dilakukan *Preassure* Pada Aparat Hukum.

Salah satu hal yang menjadi pekerjaan kita adalah menekan kepada aparat hukum untuk menuntaskan kasus-kasus ini kepada siapa saja yang diduga terlibat serta menikmati “uang haram” itu. Upaya itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara mulai dari pembentukan opini di media sampai pengerahan atau demonstrasi supaya kasus ini dituntaskan sampai ke akar-akarnya.

Kita tidak berprasangka buruk tapi sudah banyak bukti bahwa selama ini aparat hukum sering terlibat dalam skandal korupsi peradilan yang sangat susah untuk dibuktikan, karena modusnya yang sangat rapi serta tertutup rapat bagi kalangan diluar itu. *Preassure* dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja asal sesuai dengan mekanisme hukum yang telah disepakati, hindari main hakim sendiri karena nantinya tidak akan menyelesaikan masalah justru menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks.

EPILOG

Skandal Korupsi di DPRD Kota Surabaya:
Kemenangan Para Koruptor

Seperti telah kita ketahui proses peradilan skandal korupsi di DPRD Kota Surabaya sangat mengecewakan. Tiga aktor utama skandal tersebut, yakni Ketua DPRD Kota Surabaya, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dan Sekretaris Kota Surabaya memang telah dijatuhi pidana. Hanya saja pidana yang dijatuhkan kepada ketiganya jauh dari harapan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa proses peradilan tersebut mencederai rasa keadilan masyarakat yang menghendaki agar semua pelaku skandal korupsi di DPRD Kota Surabaya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Dalam perkara Ketua DPRD Surabaya, Moch. Basuki, ternyata hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 200 juta. Putusan tersebut didasarkan pada dakwaan subsidair Pasal 3 yang ancaman hukumannya lebih ringan dari tuntutan primer. Padahal apabila dikaji secara mendalam sebenarnya semua unsur dalam dakwaan primer sudah terbukti, namun oleh hakim dianggap tidak terbukti sehingga terdakwa dipidana berdasarkan dakwaan subsidair.

Majelis hakim terlihat kurang serius dalam menangani perkara korupsi Ketua DPRD Kota Surabaya. **Pertama**, majelis hakim sengaja “memelintir” perbuatan berdasarkan dakwaan primer menjadi dakwaan subsidair dengan hukuman yang lebih ringan. Bukti-bukti yang digelar di persidangan lebih diarahkan pada terbuktinya dakwaan subsidair dibanding dakwaan primair. **Kedua**, majelis hakim nampak telah memberikan sinyal kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa dakwaan yang dinilai terbukti hanya dakwaan subsidair, sedang dakwaan primer dinyatakan tidak terbukti meski unsur-unsur dalam dakwaan primer sebenarnya dapat dibuktikan dengan adanya bukti-bukti di persidangan.

Ketiga, majelis hakim tidak sungguh-sungguh berupaya memberantas korupsi di Indonesia, khususnya perkara Moch. Basuki. Unsur memperkaya diri “dipelintir” sedemikian rupa dikaitkan dengan status sosial seseorang. Artinya

apabila seseorang memegang jabatan tertentu, maka jika nilai uang yang dikorup kecil dianggap belum memperkaya diri sendiri.

Demikian pula pihak jaksa penuntut umum dalam perkara Moch. Basuki masih belum serius dalam menjalankan tugas penuntutan. **Pertama**, dalam surat dakwaan memang telah dikemas dakwaan primer, namun hal itu tidak diperjuangkan sampai tuntas. Artinya pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan primer tidak dilakukan secara maksimal oleh jaksa sehingga dinyatakan tidak terbukti oleh majelis hakim. **Kedua**, jaksa kurang semangat ketika hakim memberikan sinyal bahwa dakwaan subsidair saja yang akan dinyatakan terbukti sehingga dakwaan primer tidak dibuktikan secara sungguh-sungguh. **Ketiga**, jaksa tidak mengajukan upaya hukum secara maksimal, yakni banding dan kasasi, ketika hakim menjatuhkan putusan ringan berdasarkan dakwaan subsidair.

Selanjutnya dalam perkara Wakil Ketua DPRD, Ali Burhan, putusan yang dijatuhkan hakim juga sangat mengecewakan. Bahkan dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim PN Surabaya tersebut hakim menjatuhkan hukuman 4 bulan, jauh di bawah ancaman minimal 1 tahun sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 31/1999. Hal itu menunjukkan “kebodohan” hakim ketika menjatuhkan putusan tanpa melihat batas minimum hukuman yang ditentukan oleh undang-undang.

Selanjutnya dalam putusan perkara M Yassin, putusan hakim PN Surabaya juga masih jauh dari harapan masyarakat, yakni hanya dipidana penjara 1 tahun 6 bulan penjara Padahal peran M Yassin dalam skandal korupsi di DPRD Surabaya tersebut sangat penting, yakni memperlancar pencairan dana eksekutif untuk keperluan legislatif. Tanpa peran Sekota maka kas Pemkot Surabaya tidak akan bobol sampai senilai Rp. 2,7 miliar. Oleh karena itulah hukuman tersebut tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa yang ikut menyebabkan bobolnya uang negara. Apalagi dalam pembobolan tersebut terdakwa ikut menerima cipratan uang hasil korupsi senilai Rp. 75 juta.

Inkonsistensi proses peradilan dalam skandal korupsi di DPRD Surabaya juga ditunjukkan dari tidak diadilinya pelaku lain. Hingga saat ini hanya tiga pelaku utama tersebut di atas saja yang telah diadili dan dijatuhi pidana, sedang pelaku lain seperti yang telah disebutkan pada bagian terdahulu hingga saat ini belum disidik dan diadili. Pelaku lain yang belum diadili adalah 43 anggota DPRD periode 1999-2004 yang ikut menerima uang hasil korupsi dalam bentuk deposito belum diadili.

Meski kemudian uang tersebut tidak dapat dicairkan atau dikembalikan, maka unsur pidana korupsi tetap melekat dan tidak dapat hapus. Menurut UU No.

31/1999 pengembalian uang hasil korupsi tidak menghilangkan hak penuntut umum untuk menyeret pelaku korupsi ke pengadilan. Atau dengan kata lain pengembalian uang hasil korupsi tidak menghilangkan unsur pidana dari perbuatan korupsi tersebut.

Di samping itu pelaku lain yang turut terlibat dalam skandal korupsi DPRD Kota Surabaya juga belum diadili, yaitu H Suratmo, selaku bendahara Sekretariat DPRD Kota Surabaya. H. Suratmo ikut menerima ciptaran uang hasil korupsi atas jerih payahnya mengurus pencairan dana milik Pemkot Surabaya tersebut, yaitu sebesar Rp. 5.994.000,-. Atas perbuatannya tersebut maka H Suratmo layak dijadikan tersangka dan harus diseret pula ke pengadilan, namun hingga kini yang bersangkutan belum diadili.

Pelaku lain yang juga belum diadili adalah H Purwito yang menjabat Kepala Bagian Keuangan Pemkot Surabaya. Kendati dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa H Purwito ikut menerima ciptaran dana dari hasil pembobolan uang Kas Pemkot Surabaya oleh Ketua DPRD, namun perbuatan Purwito yang ikut memperlancar pencairan dana dengan menerbitkan cek dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan turut serta atau persekongkolan dalam suatu kejahatan (korupsi).

Yang terakhir adalah Walikota Surabaya, Bambang Dwi Hartono yang disebut-sebut ikut menerima ciptaran dana hasil korupsi. Menurut pengakuan M. Yassin dan H Purwito, Bambang DH diberi dana sebesar Rp. 25 juta yang diambilkan dari hasil pencairan dana pos Sekota yang dicairkan kepada Ketua DPRD Surabaya. Temuan tersebut harus didalami oleh penyidik agar tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat. Apabila memang terdapat bukti-bukti kuat bahwa Bambang D.H ikut menerima uang tersebut, maka dia juga layak untuk disidik dan diseret sebagai turut serta melakukan tindak pidana korupsi.

Penanganan skandal korupsi di DPRD Kota Surabaya belum menunjukkan konsistensi yang tinggi. Hal ini terbukti dari belum diadilinya pelaku lain yang ikut terlibat atau diduga terlibat dalam pembobolan atau ikut menikmati uang hasil korupsi di DPRD Kota Surabaya. Kenyataan pahit tersebut menunjukkan bahwa para koruptor in casu di lembaga legislatif masih merasa menang, karena mereka belum diadili atau walaupun diadili hukumannya ringan.

Dengan perkataan lain, penanganan skandal korupsi di lembaga legislatif khususnya di DPRD Kota Surabaya masih belum transparan atau *under-cover*. Oleh karena itu pada era pemerintahan baru pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono sekarang ini kita berharap agar semua kasus korupsi, termasuk skandal korupsi di DPRD Kota Surabaya yang pelakunya belum diadili segera dilakukan penyidikan dan penuntutan ke pengadilan.

LAMPIRAN

> Hasil Eksaminasi Publik

> Audiensi

> Dialog Publik

> Profil Anggota Majelis Eksaminasi

> Profil MARAKS

> Profil ICW

Hasil Eksaminasi Publik Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Moch. Basuki (Mantan Ketua DPRD Surabaya)

I. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan tindak pidana yang memiliki dimensi amat luas. Salah satu penyebab kehancuran masyarakat atau negara adalah korupsi. Oleh karenanya, agar korupsi tidak lagi terjadi di negara ini, maka setiap terjadi tindak pidana korupsi baik yang dilakukan secara individual maupun kolektif sudah seharusnya diadili dengan putusan pengadilan yang berkeadilan.

Tetapi patut disayangkan, di Indonesia justru sering kali ditemukan perkara korupsi yang jika tidak di-peti-eskan, maka akan menguap begitu saja, bahkan jika diputuskan oleh pengadilan pelaku mendapat hukum yang ringan.

Yang lebih memperhatikan justru dari perkara korupsi memunculkan praktek korupsi di peradilan, dan ini akan memunculkan produk putusan lembaga peradilan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum—bahkan menyakiti rasa keadilan masyarakat.

Munculnya produk putusan lembaga peradilan yang tidak adil ini disebabkan oleh adanya para pihak yang menggunakan/mencari celah-celah hukum dan menghalalkan berbagai cara untuk mempengaruhi perkara di pengadilan; sehingga praktek suap, sogok, main mata bukan lagi sesuatu rahasia dalam dunia peradilan. Dengan kondisi penegakan hukum seperti tersebut di atas, maka menjadi sesuatu yang dapat dimaklumi, jika masyarakat kemudian menjadi tidak percaya dengan lembaga penegak hukum yang berdampak pada terjadinya “pengadilan” di luar lembaga pengadilan.

Kondisi memprihatinkan tersebut sudah saatnya harus dihentikan. Untuk itu diperlukan upaya mengembalikan citra lembaga pengadilan benar-benar menjadi benteng pengharapan bagi penegakan hukum dan keadilan di negara ini.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan terhadap bekerjanya Hakim dengan membentuk Majelis Eksaminasi untuk

mengkaji putusan yang telah dijatuhkan Hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.

MARAKS (Masyarakat Anti korupsi Surabaya) yang mempunyai kepedulian terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya di Surabaya, bekerja sama dengan ICW (Indonesia Corruption Watch) yang kemudian membentuk Majelis Eksaminasi, yang terdiri dari para praktisi hukum, akademisi, dan mantan jaksa serta pemerhati hukum yang lain. Adapun anggota Tim Majelis Eksaminasi sebagai berikut :

1. H. Haryono Mintaroem SH. MS. (Akademisi Universitas Airlangga)
2. DR. Khoidin SH. MH. (Akademisi Universitas Jember)
3. DR. Sholehudin SH. MH. (Akademisi Universitas Bhayangkara)
4. Sidik Sunarya SH. MH. (Akademisi Universitas Muhammadiyah Malang)
5. Sulardi SH. MSI. (Akademisi Universitas Muhammadiyah Malang)
6. H. Ali Aspandi SH. (Praktisi Hukum)
7. Moh. Ma’ruf Syah (Praktisi Hukum)
8. DR. H. Slamet SH. Spn. (Akademisi dan Mantan Jaksa)
9. I Wayan Titib Sulaksana SH. MS (Ketua UPKBH Universitas Airlangga)

Pilihan pada putusan PN Surabaya No. 552/Pidana B/2003/PN Surabaya tanggal 16 Juli 2003 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan terdakwa Moch. Basuki dengan pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi yang didakwakan pada Moch. Basuki justru ditengarai memunculkan tindak pidana korupsi pada lembaga peradilan termasuk di Kepolisian maupun di Kejaksaan.

Kasus putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terhadap Moch. Basuki menjadi pilihan untuk dieksaminasi dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa kasus Moch. Basuki dianggap sangat kontroversial yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tidak memperjuangkan keberhasilan dalam dakwaan primair, dalam persidangan, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum justru “enggan” menggunakan dakwaan primair sebagai bahan tuntutan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang memeriksa terpidana Moch. Basuki mengabulkan tuntutan pada dakwaan subsidair. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kesepakatan Tim Majelis memandang penting untuk beraudiensi dengan Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya. Menurut penjelasan salah satu Jaksa Penuntut Umum (JPU), terjadi kesepakatan-kesepakatan dengan Majelis Hakim sedangkan 43 anggota DPRD yang lain lolos.

Kasus Moch. Basuki mempunyai *impact* sosial yang cukup besar di masyarakat

karena korupsi telah menggerogoti uang rakyat yang berakibat menimbulkan kemiskinan.

- 1.) Ada potensi memunculkan *judicial corruption* di lembaga penegak hukum, apalagi yang terjadi korupsi di lembaga legislatif (*Legislatif Corruption*).
- 2.) Melibatkan pejabat publik yang semestinya sebagai wakil rakyat harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral, pengambilan keputusan dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

Tim Majelis Eksaminasi melakukan persidangan sebagai berikut:

- 1.) Sidang Majelis Eksaminasi I Pada tanggal 6 Mei 2004 yang dihadiri 9 (sembilan) anggota Tim Majelis.
- 2.) Sidang Majelis II Pada tanggal 31 Mei -1 Juni 2004, dan dilanjutkan pada tanggal 7 dan 9 Juni sebagai finalisasi materi Eksaminasi kasus Moch. Basuki.

Hal-hal lain yang dilakukan dalam upaya mengumpulkan bahan-bahan adalah sebagai berikut :

- 1.) Pada tanggal 7 Mei melakukan audiensi dengan Polwiltabes Surabaya.
- 2.) Pada tanggal 28 Mei 2004 melakukan audiensi dengan Kajari Surabaya.

II. LANDASAN YURIDIS EKAMINASI

- 1.) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No 31 Tahun 1999 (Pasal 41) Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001.
- 2.) Instruksi Mahkamah Agung No.1 Tahun 1967.

III. MAKSUD DAN TUJUAN EKAMINASI PUBLIK

- 1.) Melakukan kajian kritis dan memberikan penilaian terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya No.552/Pid.B/2003/PN Surabaya, yang dinilai bahwa putusan tersebut sangat kontroversial, berdampak sosial pada masyarakat dan dugaan adanya *judicial Corruption* serta keterlibatan pejabat publik.
- 2.) Memberikan pendidikan pada masyarakat agar memiliki sikap kritis

terhadap persoalan hukum yang terjadi di masyarakat.

- 3.) Mendorong terciptanya proses peradilan yang terbuka di berbagai tahapan baik di Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan.
- 4.) Menjadikan kajian akademik yang dapat dijadikan kurikulum di Perguruan Tinggi terutama di fakultas hukum.

IV. MODUS OPERANDI

1.) Moch. Basuki selaku ketua DPRD Kota Surabaya antara 14 Desember 2000 s/d 7 Desember 2001, mengirimkan surat kepada Walikota Surabaya Cq. Sekretaris Kota Surabaya yang isinya antara lain minta agar dana anggaran pada beberapa pos yang diperuntukkan bagi anggaran EKSEKUTIF yaitu :

- a.) Pos pasal 2.2.3.1049 untuk BIAYA ADMINISTRASI KEUANGAN BELANJA BARANG/POS UNTUK SEKRETARIAT KOTA SURABAYA. Permohonan pencairan tersebut disetujui oleh M. Yasin (Sekretaris Kota Surabaya) yang dalam pelaksanaannya Moch. Basuki selaku Ketua DPRD Kota Surabaya menyasati tujuan penerimaan uang tersebut dengan cara menyerahkan kwitansi penerimaan seolah-olah untuk BIAYA KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN UNTUK DPRD KOTA SURABAYA.
- b.) Pos pasal 2.2.3.1084 untuk BIAYA OPERASIONAL BELANJA LAIN-LAIN/POS UNTUK SEKRETARIAT KOTA SURABAYA. Permohonan pencairan tersebut disetujui oleh M. Yasin (Sekretaris Kota Surabaya) yang dalam pelaksanaannya Moch. Basuki selaku Ketua DPRD Kota Surabaya menyasati tujuan penerimaan uang tersebut dengan cara menyerahkan kwitansi penerimaan seolah-olah untuk BIAYA OPERASIONAL dan KOORDINASI PENGELOLAAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN PROYEK UNTUK DPRD KOTA SURABAYA.
- c.) Pos pasal 2.15.1.1151 untuk PENGELUARAN YANG TIDAK TERSANGKA SANGKA/POS UNTUK SEKRETARIAT KOTA SURABAYA. Permohonan pencairan tersebut disetujui oleh M. Yasin (Sekretaris Kota Surabaya) yang dalam pelaksanaannya Moch. Basuki selaku Ketua DPRD Kota Surabaya menyasati tujuan penerimaan uang tersebut dengan cara menyerahkan kwitansi penerimaan seolah-olah untuk PEMBAYARAN BANTUAN KESELAMATAN KERJA DAN TUNJANGAN HARITUA UNTUK PIMPINAN dan ANGGOTA DPRD KOTA SURABAYA.

2.) Moch. Basuki minta kepada ALI BURHAN (Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya) mengirimkan surat kepada Walikota Surabaya Cq. Sekretaris Kota Surabaya yang isinya antara lain minta agar dana anggaran pada beberapa pos yang diperuntukkan bagi anggaran EKSEKUTIF yaitu :

a.) Pos pasal 2.14.1.1135 untuk BANTUAN ORGANISASI SOSIAL/POS UNTUK SEKRETARIAT KOTA SURABAYA. Permohonan tersebut disetujui oleh M. Yasin (Sekretaris Kota Surabaya) yang dalam pelaksanaannya ALI BURHAN menyasati tujuan penerimaan uang tersebut dengan cara menyerahkan kwitansi penerimaan seolah-olah untuk PEMBAYARAN PENUNJANG KEGIATAN KEMASYARAKATAN UNTUK DPRD KOTA SURABAYA.

b.) Pos Pasal 2.2.3.1084 untuk BIAYA OPERASIONAL BELANJA LAIN-LAIN/POS UNTUK SEKRETARIAT KOTA SURABAYA. Permohonan pencairan tersebut disetujui oleh M. Yasin (Sekretaris Kota Surabaya) yang dalam pelaksanaannya Ali Burhan menyasati tujuan penerimaan uang tersebut dengan cara menyerahkan kwitansi penerimaan seolah-olah untuk BIAYA BANTUAN OPERASIONAL PENGENDALIAN PROYEK UNTUK DPRD KOTA SURABAYA.

Uang yang dicairkan seluruhnya berjumlah Rp. 2.727.750.000,- selanjutnya digunakan, antara lain untuk :

- a. TERDAKWA SENDIRI, sebesar Rp.218.700.000
- b. ALI BURHAN, sebesar Rp. 98.300.000.
- c. MUHAMMAD YASIN, sebesar Rp.75.000.000.
- d. ANGGOTA DPRD LAINNYA, sebesar Rp.2.205.200.000,-
- e. H. SOERATMO, S.H., sebesar Rp. 5.994.000
- f. BIAYA IKLAN (ucapan selamat) MOCH. BASUKI dll, sebesar Rp.124.556.000,-

V. DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU)

A. DAKWAAN PRIMAIR :

UNSUR DELIK :

1. MELAWAN HUKUM

a. Terdakwa mengajukan surat kepada Walikota Surabaya :

a.1. Tanggal 31 Januari 2001, minta pencairan :

- Dana anggaran Pos 2.2.3.1049 (pos biaya administrasi keuangan belanja barang/pos Sekretaris Kota).
- Jumlah Rp. 250.000.000,.
- Kwintasi : biaya koordinasi pengelolaan keuangan untuk DPRD Kota Surabaya.

a.2. Tanggal 31 Januari 2001 (idem huruf a) , minta pencairan :

- Dana anggaran Pos 2.2.3.1084 (biaya operasional belanja lain-lain/ pos untuk Sekretariat Kota Surabaya.
- Jumlah Rp. 250.000.000,.
- Kwintasi : biaya operasional dan koordinasi pelaksanaan pengendalian proyek untuk DPRD Kota Surabaya.

a.3. Tanggal (tanpa tanggal) No. 903/404/402.04/2001, minta pencairan :

- Dana anggaran Pos 2.2.3.1049 (pos biaya administrasi keuangan belanja barang / pos Sekretaris Kota).
- Jumlah Rp. 122.750.000.
- Kwintasi : biaya koordinasi pengelolaan keuangan untuk DPRD Kota Surabaya.

a.4. Tanggal (tanpa tanggal) No. 903/404/402.04/2001 (idem huruf c), minta pencairan :

- Dana anggaran Pos 2.2.3.1084 (biaya operasional belanja lain-lain/ pos untuk Sekretariat Kota Surabaya.
- Jumlah Rp. 100.000.000,.
- Kwintasi : biaya operasional dan koordinasi pelaksanaan pengendalian proyek untuk DPRD Kota Surabaya.

a.5. Tanggal 15 Agustus 2001, minta pencairan :

- Dana anggaran Pos 2.15.1.1151 (biaya pengeluaran yang tidak tersangka-sangka/pos untuk Sekretariat Kota Surabaya.
- Jumlah Rp. 1.200.000.000,.

· Kwintasi : bantuan keselamatan kerja dan tunjangan hari tua untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surabaya.

a.6. Tanggal 12 Oktober 2001, (minta melalui ALI BURHAN) minta pencairan

· Dana anggaran Pos 2.14.1.1135 (bantuan organisasi sosial/pos untuk Sekretariat Kota Surabaya.

· Jumlah Rp. 200.000.000,.

· Kwintasi : bantuan penunjang kegiatan kemasyarakatan untuk DPRD Kota Surabaya.

a.7. Tanggal 7 Nopember 2001, minta pencairan :

· Dana anggaran Pos 2.2.3.1084 (biaya operasional belanja lain-lain / pos untuk Sekretariat Kota Surabaya.

· Jumlah Rp. 1.40.000.000,.

· Kwintasi : biaya operasional dan koordinasi pelaksanaan pengendalian proyek untuk DPRD Kota Surabaya.

a.8. Tanggal 7 Nopember 2001, (idem huruf g) minta pencairan :

· Dana anggaran Pos 2.2.3.1049 (pos biaya administrasi keuangan belanja barang/pos Sekretaris Kota).

· Jumlah Rp. 200.000.000,.

· Kwintasi : biaya koordinasi pelaksanaan APBD tahun 2001 untuk DPRD Surabaya.

a.9. Tanggal 30 Nopember 2001, minta pencairan :

· Dana (tanpa menyebut Pos Pasal).

· Jumlah Rp. 115.000.000,.

· Kwintasi : bantuan penunjang kegiatan kemasyarakatan untuk DPRD Surabaya.

b. Surat-surat dan kwitansi diatas tidak di register.

c. M. Yasin langsung membuat Disposisi menyetujui dicairkannya dana tersebut.

d. H. Purwito (Kabag keuangan pemkot) merasa ragu-ragu menghadap dan menanyakan kepada M. Yasin tentang persetujuan pencairan jumlah dana eksekutif yang diminta oleh legislatif yang dijawab oleh M. Yasin "semua segera dipenuhi"

e. Penerbitan surat perintah membayar melalui Giro, diterbitkan oleh H. Purwito sebesar Rp. 2,7 milyar di Bank Jatim.

2. MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN.

Uang yang dicairkan seluruhnya berjumlah Rp. 2.727.750.000,- selanjutnya digunakan, antara lain untuk:

a. TERDAKWA SENDIRI, sebesar Rp.218.700.000

b. ALI BURHAN, sebesar Rp. 98.300.000.

c. MUHAMMAD YASIN, sebesar Rp.75.000.000.

d. ANGGOTA DPRD LAINNYA, sebesar Rp.2.205.200.000,-

e. H. SOERATMO, S.H., sebesar Rp. 5.994.000

f. BIAYA IKLAN (ucapan selamat) MOCH. BASUKI dll, sebesar Rp.124.556.000,-

3. DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA Cq. Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp.2.727.750.000

MELANGGAR :

Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana disempurnakan dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

ANCAMAN HUKUMAN :

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- dan paling banyak Rp.1.000.000.000.

B. DAKWAAN SUBSIDAIR**UNSUR DELIK**

1. MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA.

a. Moch. Basuki selaku ketua DPRD Kota Surabaya antara 14 Desember 2000 s/d 7 Desember 2001, mengirimkan surat kepada Walikota Surabaya Cq. Sekretaris Kota Surabaya yang isinya antara lain minta agar dana anggaran pada beberapa pos yang diperuntukkan bagi anggaran EKSEKUTIF yaitu:

a.1 Pos pasal 2.2.3.1049 untuk BIAYA ADMINISTRASI KEUANGAN BELANJA BARANG / POS UNTUK SEKRETARIAT KOTA SURABAYA. Permohonan pencairan tersebut disetujui oleh M. Yasin (Sekretaris Kota Surabaya) yang dalam pelaksanaannya Moch. Basuki selaku Ketua DPRD Kota Surabaya menyerahkan kwitansi penerimaan seolah-olah untuk BIAYA KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN UNTUK DPRD KOTA SURABAYA.

a.2. Pos pasal 2.2.3.1084 untuk BIAYA OPERASIONAL BELANJA LAIN-LAIN/ POS UNTUK SEKRETARIAT KOTA SURABAYA. Permohonan pencairan tersebut disetujui oleh M. Yasin (Sekretaris Kota Surabaya) yang dalam pelaksanaannya Moch. Basuki selaku Ketua DPRD Kota Surabaya menyerahkan kwitansi penerimaan seolah-olah untuk BIAYA OPERASIONAL dan SEKRETARIAT KOTA SURABAYA. Permohonan pencairan tersebut disetujui oleh M. Yasin (Sekretaris Kota Surabaya) yang dalam pelaksanaannya ALI BURHAN (Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya) atas permintaan Moch. Basuki selaku Ketua DPRD Kota Surabaya menyerahkan kwitansi penerimaan seolah-olah untuk BANTUAN PENUNJANG KEGIATAN KEMASYARAKATAN UNTUK DPRD

KOTA SURABAYA DAN KOORDINASI PELAKSANAAN PENGENDALIAN PROYEK UNTUK DPRD KOTA SURABAYA.

a.3. Pos pasal 2.15.1.1151 untuk PENGELUARAN YANG TIDAK TERSANGKA SANGKA/POS UNTUK SEKRETARIAT KOTA SURABAYA. Permohonan pencairan tersebut disetujui oleh M. Yasin (Sekretaris Kota Surabaya) yang dalam pelaksanaannya Moch. Basuki selaku Ketua DPRD Kota Surabaya menyerahkan kwitansi penerimaan seolah-olah untuk PEMBAYARAN BANTUAN KESELAMATAN KERJA DAN TUNJANGAN HARITUA UNTUK PIMPINAN dan ANGGOTA DPRD KOTA SURABAYA.

a.4. Pos pasal 2.14.1.1135 untuk BANTUAN ORGANISASI SOSIAL/ POS UNTUK SEKRETARIAT KOTA SURABAYA. Permohonan pencairan tersebut disetujui oleh M. Yasin (Sekretaris Kota Surabaya) yang dalam pelaksanaannya Moch. Basuki selaku Ketua DPRD Kota Surabaya menyerahkan kwitansi penerimaan seolah-olah untuk PEMBAYARAN PENUNJANG KEGIATAN KEMASYARAKATAN UNTUK DPRD KOTA SURABAYA.

Padahal terdakwa tidak berwenang menandatangani dan mengajukan surat permintaan dana tersebut karena surat-surat yang terdakwa ajukan tersebut TIDAK PERNAH DIPUTUSKAN dalam rapat-rapat DPRD Kota Surabaya, dan tanda terima atas pencairan dana tersebut terdakwa membuat KWITANSI FIKTIF karena kegiatan yang tercantum dalam kwitansi tersebut tidak ada.

4. DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN.

a. Uang hasil pencairan sebagaimana diuraikan dalam unsur ke-1, seluruhnya berjumlah Rp. 2.727.750.000,- selanjutnya digunakan, antara lain untuk:

- TERDAKWA SENDIRI sebesar Rp.218.700.000
- ALI BURHAN, sebesar Rp. 98.300.000.
- MUHAMMAD YASIN sebesar Rp.75.000.000.
- ANGGOTA DPRD LAINNYA sebesar Rp.2.205.200.000,-
 - H. SOERATMO, S.H., sebesar Rp. 5.994.000

· BIAYA IKLAN (ucapan selamat) MOCH. BASUKI dll sebesar
Rp.124.556.000,-

MELANGGAR :

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

ANCAMAN HUKUMAN :

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,- dan paling banyak Rp.1.000.000.000.

VI. FAKTA HUKUM (DIKUTIP DARI PUTUSAN)

- 1.) Terdakwa mengakui telah menandatangani 5 (lima) surat permohonan persetujuan pencairan uang dan satu surat lainnya ditandatangani oleh Ali Burhan atas permintaan Terdakwa.
- 2.) Surat permohonan tersebut tidak di paraf oleh sekretaris dewan (sekwan).
- 3.) Surat tersebut tidak di agenda.
- 4.) Kelima surat disertai lampiran kwitansi masing-masing.
- 5.) Kelima surat tersebut telah di disposisi (acc) oleh M. Yasin (Sekota)
- 6.) Permohonan pencairan dana telah dipenuhi dengan diterbitkannya perintah membayar Giro oleh H. Purwito. (Kabag Keuangan Pemkot) melalui Bank Pembangunan Daerah Jatim Surabaya.
- 7.) Bahwa dana yang bersumber dari anggaran pos pasal No. 2.2.3.1049 dan 2.2.3.1084 dan 2.15.1.1151 adalah,
 - a.) Pos Pasal No. 2.2.3.1049 = Untuk biaya administrasi keuangan

belanja barang pos sekretariat daerah kota Surabaya.

b.) Pos Pasal No. 2.2.3.1084 = Untuk biaya operasional belanja lain-lain pos sekretariat daerah kota Surabaya.

c.) Pos Pasal No. 2.15.1.1151 = Untuk pengeluaran yang tidak tersangka pada pos pengeluaran tidak tersangka yaitu untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

8.) Ketiga pos pasal anggaran tersebut adalah pos anggaran eksekutif bukan legislatif.

9.) Drs Poerwito (Kabag Keuangan Pemerintah Kota) sewaktu menerima disposisi Seketaris Kota Surabaya (M. Yasin) menanyakan/klarifikasi kepada M. Yasin karena tidak lazim, namun dijawab "Laksanakan saja", ini permintaan Ketua DPRD kota Surabaya.

10.) Bahwa mengenai permohonan pencairan dana untuk pos anggaran No. 2.15.1.1151 untuk pengeluaran yang tidak terduga yaitu untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya, semula dimintakan Rp.1.125.000.000, disuruh mengganti permohonannya menjadi Rp. 1.200.000.000 dan uang selisihnya sebesar Rp. 75.000.000 diserahkan kepada M. Yasin.

11.) Dari pos tersebut yang dicairkan atas permohonan Moch. Basuki dan Ali Burhan telah dipergunakan antara lain untuk **jaminan hari tua**, masing-masing sebesar Rp. 25.000.000 per anggota DPRD Surabaya, **uang kesejahteraan, pemasangan iklan ucapan selamat untuk Moch. Basuki** untuk **kegiatan pembahasan perubahan APBD, uang dukungan transportasi, paket lebaran atau natal atau tahun baru** dll.

VII. TUNTUTAN PIDANA

1. Tentang Dakwaan Primair

- a.) Unsur barang siapa terbukti.
- b.) Unsur melawan hukum terbukti.

c.) Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi : TIDAK TERBUKTI, dengan alasan :

c.1.) pengertian kaya haruslah diperhatikan bukan saja si pelaku menjadi **bertambah kekayaannya** di luar apa yang semestinya ia dapatkan secara syah/resmi, akan tetapi juga menyangkut nilai / substansi dari jumlah uang yang ia terima sehingga dapat dikatakan si pelaku tersebut karenanya **menjadi kaya**.

c.2.) Oleh karena itu, selain mempunyai nilai nominal juga nilai subyektif, maka berdasarkan saksi ahli Achmad Joedono, keterangan saksi H. Soeratmo S.H, dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta yaitu : bahwa pencairan uang sebesar Rp.2.727.750.000,- tersebut kenyataannya **dinikmati oleh 44 orang anggota DPRD Kota Surabaya, Drs M. Yasin serta H. Soeratmo, S.H.**, yang besarnya bervariasi.

c.3.) Bahwa jumlah yang paling besar diterima oleh terdakwa sebesar Rp.218.700.000,- termasuk di dalamnya penggunaan uang yang oleh terdakwa digunakan untuk membayar biaya iklan ucapan selamat atas terpilihnya Moch. Basuki (terdakwa) sebagai Ketua Asosiasi Ketua DPRD Kota Seluruh Indonesia.

c.4.) Namun jumlah uang yang dinikmati terdakwa sebesar Rp.218.700.000 dikaitkan dengan rendahnya nilai rupiah dan kapasitas terdakwa saat itu sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya, maka jumlah uang sebesar Rp.218.700.000,- masih belum dapat dikatakan memperkaya diri sendiri, begitu juga atas kenikmatan yang diterima oleh orang lain selain terdakwa belumlah cukup dikatakan memperkaya orang lain.

2. Tentang Dakwaan Subsidair

a.) Unsur barang siapa : terbukti

b.) Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain: terbukti, dengan dibagikannya uang Rp.2.727.750.000 kepada :

- TERDAKWA SENDIRI, sebesar Rp.218.700.000
- ALI BURHAN, sebesar Rp. 98.300.000.
- MUHAMMAD YASIN, sebesar Rp.75.000.000.
- ANGGOTA DPRD LAINNYA, sebesar Rp.2.205.200.000,-
- H. SOERATMO, S.H., sebesar Rp. 5.994.000
- BIAYA IKLAN (ucapan selamat) MOCH. BASUKI dll, sebesar Rp.124.556.000,-

c.) Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan : terbukti dengan alasan :

c.1.) Pengajuan permintaan tambahan dana kepada walikota Cq. Sekretaris Kota Surabaya untuk Anggaran Belanja DPRD Kota Surabaya yang belum tercantum dalam APBD sama sekali tidak pernah dibahas baik dalam Rapat Panitia Anggaran atau Panitia Musyawarah apalagi dalam Rapat Paripurna.

c.2.) Surat Permintaan pencairan dana eksekutif yang ditandatangani terdakwa maupun Ali Burhan belum pernah dibahas dalam forum Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah maupun Rapat Paripurna.

c.3.) Surat tersebut bukan Surat Keputusan DPRD juga bukan Surat Keputusan Pimpinan DPRD, karenanya merupakan surat biasa.

c.4.) Penggunaan dana eksekutif oleh Legislatif tidak dibenarkan. Dengan demikian terdakwa selaku Ketua DPRD Kota Surabaya dengan jabatan dan pengaruhnya menggunakan kesempatan untuk mengambil dana pos pasal untuk Eksekutif APBD tahun 2001 dan selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewenangannya atau melampaui kewenangannya selaku Ketua DPRD Kota Surabaya.

3. TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

- a.) Menyatakan terdakwa melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- b.) Menjatuhkan pidana penjara 2 tahun + denda Rp.100.000,-/kurungan pengganti pidana kurungan selama 5 bulan.
- c.) Pidana tambahan membayar uang pengganti Rp,500.000.000., apabila tidak dibayar dalam waktu 1 bulan diganti dengan pidana penjara 2 tahun.
- d.) Uang Rp.80.994.000 dan 38 sertifikat deposito di Bank Mandiri atas nama 36 orang anggota DPRD Kota Surabaya senilai Rp.900.000.000 dikembalikan kepada Pemerintah Kota Surabaya.

VIII. PUTUSAN HAKIM

1. DAKWAAN PRIMAIR

- a. Mengenai unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
 - a.1. Majelis Hakim menyatakan, telah terbukti dalam persidangan uang yang masuk untuk kepentingan terdakwa, sejumlah Rp. 218.700.000. Jumlah ini masih dikurangi untuk kepentingan lain diluar kepentingan terdakwa sehingga yang benar-benar untuk terdakwa pribadi sebesar Rp.150.000.000
 - a.2. Menurut pendapat majelis hakim, uang Rp. 218.700.000 yang masuk untuk kepentingan terdakwa, dihubungkan untuk kedudukan terdakwa sebagai ketua DPRD kota Metropolis seperti Surabaya, uang sejumlah tersebut dalam keadaan rendahnya nilai rupiah pada waktu itu, (Tahun 2001), maka uang sejumlah itu belumlah cukup untuk menjadikan seseorang terdakwa dan orang-orang lain disekitar terdakwa menjadi kaya.
 - a.3. Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koorporasi lain, maka unsur-unsur lain dari dakwaan primair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, maka Majelis sampai pada kesimpulan bahwa pada dakwaan

primair dinyatakan tidak terbukti, dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair.

2. DAKWAAN SUBSIDAIR

- a. Tentang unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain :
 - a.1. Majelis Hakim berpendapat bahwa pencairan uang sebesar Rp.2.377.750.000 telah dicairkan dan telah dilaporkan kepada terdakwa.
 - a.2. Bahwa uang tersebut dipergunakan antara lain untuk jaminan hari tua masing-masing anggota DPRD kota Sby Rp.25.000.000 uang kesejahteraan, pemasangan iklan, untuk uang kegiatan pembahasan perubahan APBD, dukungan transportasi, paket lebaran, natal, tahun baru dll. Sedangkan terdakwa sendiri mendapatkan sejumlah Rp.218.700.000. Akan tetapi menurut keterangan terdakwa dipersidangan jumlah tersebut masih dikurangi untuk keperluan lain, sehingga yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sejumlah Rp.150.000.000.
Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terbukti.
- b. Tentang unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
 - b.1. Menimbang bahwa terdakwa selaku ketua DPRD kota Surabaya pada waktu itu, tentulah mengetahui surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 17 Nopember 2000 No. 903/2735/SJ yang isinya antara lain :
 - Pendapatan Asli Daerah diprioritaskan untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat, karenanya penyediaan belanja DPRD, dana penunjang kegiatan yang besumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar benar-benar mempertimbangkan efisiensi, efektivitas dan hemat sehingga tidak menurunkan standard pelayanan masyarakat.
 - Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD dianggarkan dalam satu pos tersendiri yaitu Pos "DPRD dan Sekretariat DPRD".

b.2. Bahwa dengan demikian terdakwa tahu betul apa yang menjadi hak DPRD dalam hal keuangan.

b.3. Bahwa akan tetapi terbukti di persidangan bahwa terdakwa menandatangani surat permohonan persetujuan pencairan dana pada pos pasal Eksekutif bukan pos pasal legislatif, yang mana surat-surat permohonan tersebut tidak pernah dibahas di DPRD, juga tanpa melalui prosedur yang legal karena tanpa melalui Bagian Umum untuk diagendakan.

b.4. Bahwa APBD Surabaya tahun 2001 telah memisahkan antara anggaran belanja Legislatif dengan Eksekutif dan tidak dibenarkan apabila legislatif menggunakan anggaran Eksekutif atau sebaliknya.

c. Unsur Dapat merugikan keuangan negara

c.1. Terbukti bahwa dana yang telah dimintakan persetujuan oleh Terdakwa untuk dicairkan adalah dana eksekutif sebesar Rp.2.377.750.000, sedangkan sejumlah Rp.350.000.000,- untuk perkara lain.

c.2. Bahwa dengan demikian, kerugian negara dalam perkara ini adalah Rp.2.377.750.000,-

3. ISI PUTUSAN

a. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair.

b. Terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair.

c. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan + pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp.200.000.000,- yang apabila tidak dibayar dalam waktu 1 bulan diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.

d. Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.80.994.000 dikembalikan

kepada Pemerintah Kota Surabaya.

e. Sertifikat deposito Bank Mandiri sebanyak 38 lembar atas nama 36 orang anggota DPRD Kota Surabaya dengan nilai Rp.900.000.000,- dikembalikan kepada Pemerintah Kota Surabaya.

IX. ANALISA YURIDIS

1. Persamaan dan Perbedaan Unsur unsur dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair :

DAKWAAN PRIMAIR, Pasal 2 ayat (1) UU. No. 31 Th 1999

- a. Secara melawan hukum.
- b. Melakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

DAKWAAN SUBSIDAIR, Pasal 3 UU. No. 31 Th. 1999:

- a. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- b. Tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut Pendapat Majelis Eksaminasi:

- a. Unsur ke 1: "perbuatan melawan hukum" dalam dakwaan primair dan unsur "perbuatan penyalahgunaan wewenang" dalam dakwaan subsidair pada hakekatnya sama, karena perbuatan penyalahgunaan wewenang merupakan bentuk spesifik dari perbuatan melawan hukum.
- b. Unsur ke 3 dalam dakwaan primair maupun subsidair adalah sama.

Dengan demikian, kuberhasilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menjangring terdakwa dengan dakwaan primair agar hukuman minimal 4 (empat) tahun terletak pada tekad dan upayanya untuk membuktikan unsur kedua (2) dakwaan primair yaitu perbuatan terdakwa yang telah merugikan keuangan negara sebanyak Rp.2.727.750.000, yang hasilnya kemudian dibagi-bagikan antara lain untuk dirinya sendiri sebesar Rp. 218.700.000, adalah untuk memperkaya diri sendiri.

Apabila uang sebesar Rp. 218.700.000, tidak berhasil dibuktikan sebagai jumlah

untuk memperkaya terdakwa maka dengan sendirinya uang sebesar Rp. 218.700.000, tersebut “HANYA MENGUNTUNGAN” terdakwa, maka terdakwa selamat dari hukuman minimal penjara 4 tahun, sehingga terdakwa akan “menyongsong” penjatuhannya hukuman minimal 1 tahun penjara namun tidak melebihi 4 tahun penjara. Apabila hukuman yang dijatuhkan lebih dari 4 tahun maka pergeseran pembuktian dari dakwaan primair ke subsidair tidak ada manfaatnya. Jadi skenario akan mencapai target apabila tuntutan atau hukuman yang akan dijatuhkan tidak melebihi dari 4 tahun penjara.

2. Tentang Memperkaya Diri.

Mengenai arti “memperkaya” secara panjang lebar Dr. Andi Hamzah S.H, mengemukakan beberapa arti baik dari pendapat praktisi sebagai berikut:

- a. Secara harfiah artinya menjadikan bertambah kaya. Dapat disimpulkan berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.
- b. Pembuat Undang undang (UU. No. 3 Th. 1971/Undang undang yang lama) memperkaya dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat (2) yang mewajibkan kepada terdakwa memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- c. Memperkaya berarti “menunjukkan perubahan kekayaan” seseorang atau “pertambahan kekayaan” diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.

5. Tentang pertolongan jahat yang telah dilakukan dalam rangka memudahkan terjadinya tindak pidana korupsi ini seharusnya dapat dijerat dengan pasal 480 KUHP yaitu “barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan. Sehingga dengan pasal ini seharusnya pihak-pihak yang terindikasi korupsi bisa “dimeja hijaukan”.

6. Tersangka seharusnya didakwa dengan dengan dakwaan primair, bukan subsidair.

7. Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak sungguh-sungguh menangani kasus ini.

8. Ada indikasi bahwa kasus ini terdapat *split*.

9. Tim Majelis menilai putusan pengadilan Surabaya tentang kasus ini kurang fair, dan terkesan kasus ini lebih bernuansa politis, dengan indikator :

a. Tuduhan korupsi tersebut dimunculkan akhir tahun 2002 setelah DPRD Surabaya memutuskan “pelengseran” Walikota Surabaya Alm Soenarto Sumoprawiro pada 11 Juli 2002, padahal tempus delictinya menurut hasil penyidikan dan fakta hukum dipersidangan terjadi pada tahun 2001. Perlu dicatat disini, bahwa pemeriksaan keuangan Dewan sudah dilakukan oleh pihak berwenang dan dinyatakan tidak ada masalah.

b. Ditengah proses perkara hukum tersebut, terdakwa M. Basuki dilengserkan dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya melalui sidang peripurna dengan alasan kinerja Pimpinan Dewan dinyatakan buruk. Lebih terkesan aneh ketika dua dari empat pimpinan Dewan yang lain dipilih dan diangkat kembali menjadi wakil ketua lagi. Salah satunya adalah terdakwa M. Ali Burhan dalam perkara ini. Logika normal dan bermoral seharusnya mereka diganti semua karena kepemimpinan Dewan bersifat kolektif.

c. Majelis Hakim mengalihkan status penahanan salah satu terdakwa (M. Ali Burhan) menjadi tahanan kota yang sebelumnya juga memberikan izin untuk dilantik menjadi pimpinan Dewan lagi. Sementara dua orang terdakwa tetap mendekam di rumah tahanan. Putusan Majelis Hakim ini meskipun perkara di *split* jelas melukai rasa keadilan masyarakat, sekaligus makin menguak tabir dugaan terjadinya politisasi hukum pidana (penal polititation). Ada perbedaan perlakuan disini. Asas *equity before the law* hanyalah sebuah mitos hukum.

d. Bahwa tidak diajukannya mereka yang terlibat dalam perkara korupsi di DPRD Kota Surabaya secara keseluruhan (43 anggota DPRD lainnya dan H. Soeratmo,SH.) sebagai terdakwa, merupakan bukti dan indikasi yang sangat kuat serta sulit untuk tidak dikatakan telah terjadi politisasi hukum administrasi ke wilayah hukum pidana melalui proses hukum (peradilan pidana) yang setengah hati.

X. ANALISIS TIM MAJELIS EKSAMINASI

a. Konstruksi penerapan hukum pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap kasus Moch. Basuki, dengan dakwaan subsidair pasal 2 ayat (1) dan dakwaan primair pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi Nomor 31 tahun 1999.

Unsur-unsur pelanggaran pidana korupsi pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang—undang tindak pidana korupsi No. 31/1999 sangat jelas bahwa pada dakwaan primair Moch. Basuki secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara dan pada dakwaan sekundair telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dapat merugikan keuangan negara, unsur-unsur pada perkara Moch. Basuki ini sangat kongkrit untuk dijadikan dasar pertimbangan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Moch. Basuki dengan pidana seumur hidup atau minimal 4 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara (tuntutan primair) atau pidana penjara seumur hidup atau minimal 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun (tuntutan sekundair), karena perbuatan melawan hukum pada dakwaan primair dan unsur penyalahgunaan wewenang dalam dakwaan subsidair pada hakekatnya sama, sebab perbuatan menyalahgunakan wewenang merupakan bentuk spesifik dari perbuatan melawan hukum. Anehnya Majelis Hakim dalam menafsirkan dakwaan primair sangat subyektif dan terlalu mengada-ada hanya karena kedudukan terdakwa sebagai ketua DPRD Metropolitan seperti Surabaya. Ditambah dengan rendahnya nilai tukar rupiah pada waktu itu (tahun 2001) kemudian ditafsirkan pada dakwaan primair belum cukup untuk menjadikan terdakwa kaya, yang kemudian Majelis Hakim hanya menghukum 1 tahun 6 bulan dengan dakwaan subsidair.

Pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim ini sangatlah tidak benar karena tidak mempunyai argumentasi hukum sama sekali. Pertimbangan seperti itu dapat menjerumuskan dan akan menyurutkan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. Jaksa Penuntut Umum yang menjaring terdakwa dengan dakwaan

primair sangatlah tepat, namun upaya untuk mempertahankan dan membuktikan unsur merugikan keuangan negara sebanyak 2.727.750.000, yang hasilnya kemudian dibagi - bagikan antara lain untuk dirinya sendiri sebesar Rp. 218.700.000. Fakta ini tidak sungguh sungguh diperhatikan oleh Jaksa Penuntut Umum, padahal unsur memperkaya diri sendiri yang mestinya dipertahankan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dilakukan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) malah tidak melakukan upaya hukum sama sekali bahkan begitu saja menerima putusan Majelis Hakim yang hanya menjatuhkan dakwaan subsidair pada terdakwa sedangkan tuntutan primair Majelis Hakim memutuskan tidak dapat dibuktikan, sehingga apabila uang sebesar Rp. 218.700.000,- tidak berhasil dibuktikan sebagai jumlah untuk memperkaya diri sendiri, maka dengan sendirinya uang sebesar itu hanya menguntungkan terdakwa, sehingga hukuman minimal 4 (empat) tahun penjara tidak dapat dijatuhkan.

c. Pertimbangan Majelis Hakim semestinya tidak mendasarkan pada kecilnya jumlah nominal uang yang dikorupsi oleh terdakwa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir yang kemudian mengaburkan makna dari memperkaya itu sendiri.

Anggota DPRD kota Surabaya lainnya seharusnya juga menjadi terdakwa karena jelas keterlibatan mereka dengan menerima uang melalui deposito sebesar 25.000.000.

Berdasarkan hasil eksaminasi publik di atas dapat diambil beberapa kesimpulan dan rekomendasi.

XI. KESIMPULAN

1. Majelis berpendapat seharusnya Moh. Basuki didakwa dengan dakwaan subsidair, bukan primair sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum (JPU).

2. Dalam penanganan perkara ini, terdapat kesepakatan-kesepakatan tertentu yang mengakibatkan aparat hukum yang berwenang khususnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak sungguh-sungguh menanganinya.

3. Terdapat permainan-permainan tertentu, hingga akhirnya perkara ini

displit.

4. Majelis Hakim pengadilan Negeri Surabaya tidak fair dalam menangani perkara ini, dan lebih melihat dengan perspektif politik, (politisasi hukum) dengan indikator sebagai berikut :

- a. Pengalihan penanganan Ali Burhan menjadi tahanan kota.
- b. Tidak terkaitnya 43 anggota lainnya, padahal perkara ini lebih bersifat kolektif.

XII. REKOMENDASI

1. Secara teknis Hakim atau Jaksa seperti itu harus dinonaktifkan dan penonaktifan tersebut harus dipublikasikan secara luas di media secara besar besaran. Tujuannya agar menjadi *sock therapy* bagi para Jaksa dan Hakim yang lain.

2. Pengungkapan lebih lanjut perlu dituntaskan sehingga kita tidak dihadapkan pada teka teki tanpa kepastian hukum, setidaknya upaya paling sederhana adalah penerapan pasal 480 KUHP (pertolongan jahat), karena pelaku telah berkepastian hukum tetap bahwa uang yang diterima oleh para anggota DPRD Kota Surabaya tersebut adalah hasil korupsi.

3. Di negeri ini perlu mengangkat Jaksa Agung maupun Hakim Agung yang punya keberanian, bersih, jujur, komitmen dan konsistensi yang tinggi terhadap penegakan hukum, serta ada upaya secara simultan untuk memperbaiki sistem hukum yang masih bisa diterobos dan dicari sela-sela hukumnya baik oleh penyidik, Jaksa maupun Hakim. Sehingga penegakan hukum tidak sekedar mengandalkan kultur dan struktur hukum saja. Pada titik akhir, menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada publik, baik secara formil maupun secara materiil tentang kinerja aparat penegak hukum karena menyadari sepenuhnya bahwa persoalan kebenaran bukan monopoli Institusi penegak hukum saja.

4. Perlunya surat edaran Mahkamah Agung tentang tafsir memperkaya diri sendiri.

Audiensi Sebagai Upaya untuk Menggali Kebenaran dalam Mengungkap Skandal Korupsi DPRD Surabaya

A. Audiensi Dengan Polwiltabes Surabaya

Pada tanggal 13 Mei 2004 majelis eksaminasi dan dari Maraks yaitu, Ainul Yaqin, Lukman, Ridwan, Bawono, Andik, Bapak Ma'ruf Syah SH, Hariono Mintarum SH. MS, Dr. Slamet SH, Ali Aspandi SH dan Wayan Titip SH melakukan audensi dengan Polwiltabes Surabaya, tujuan dari audiensi adalah untuk menggali informasi yang lebih dalam posisi kasus korupsi Basuki yang telah ditangani oleh Polwiltabes Surabaya. Dalam acara tersebut diawali dengan tukar pendapat kondisi umum yang ada di Surabaya yakni tentang peredaran uang yang relatif besar yang mencapai 30 trilyun pertahunnya, kemudian perolehan pajak yang sering dimanipulasi oleh para pelaku usaha, tentang fasilitas umum serta kualitas jalan, masalah pertanahan dan juga masalah umum yang terjadi di internal Polwiltabes Surabaya.

Dalam kesempatan tersebut tim menjelaskan hal-hal yang menjadi keberatan pertama, alasan hakim yang membebaskan pasal 2 karena uang 218 Juta dari 2,5 Milyar yang dinikmati oleh Basuki, maka 218 Juta tidak artinya sehingga tidak memperkaya diri sendiri sehingga hakim menyatakan lepaslah unsur pasal 2 kemudian masuk ke pasal 3, kami mengkritisi memang kalau pilihan antara pasal 2 dan pasal 3 yang sangat disenangi adalah pasal 3 karena minimum hanya 1 tahun bukan 4 tahun penjara.

Masalahnya adalah karena ukurannya status orang kaya kemudian dengan 218 juta dianggap enteng dan tidak termasuk memperkaya. Nantinya pasal 2 ini tidak akan pernah kena terhadap pejabat yang gajinya tinggi, tapi akan kena misalnya bendahara yang sangat jujur yang mungkin golongannya 2D, kekayaannya pas-pasan dan khilaf, sehingga 50 juta sudah termasuk memperkaya sehingga ukuran ini sangat subyektif dan akan terjadi eksaminasi.

Apakah tidak sebaiknya ukuran kaya itu mengacu pada ukuran kesejahteraan rata-rata rakyat Indonesia. Kalau sampai penanganan setiap pejabat

otomatis dikaitkan dengan menguntungkan, maka ini akhirnya pasal 3 bisa dicurigai untuk melindungi pejabat, filosofinya nanti pejabat yang sudah pegang kekuasaan menyalahkan amanah akan dikenakan pasal 3, sehingga pemikiran kedepan perlu untuk membentuk opini publik supaya menghapus pasal 3 karena penyalahgunaan wewenang merupakan bentuk dari melawan hukum.

Penghasilkan ketua dewan setelah dipotong pajak sekitar 10 Jutaan atau lebih sedikit, kemudian ada tambahan 218 juta seharusnya sudah memenuhi unsur pasal 2, naif sekali putusan dan pertimbangan hakim dikaitkan dengan rendahnya nilai rupiah pada waktu itu, kemudian dengan uang sejumlah itu belumlah cukup menjadikan terdakwa dan orang lain disekitarnya untuk bergabung menjadi kaya raya.

Dalam kesempatan tersebut Kapolwil menjawab Bahwa ketika teman-teman di DPR menanyakan perihal tentang uang itu, dijawab oleh pimpinan kamu (Basuki) tidak perlu tahu tentang hal itu, dan ketika diperiksa di pengadilan aturannya adalah menanyakan kepada saksi memang seperti itu. Dan waktu ditanyakan itu bukan kepada satu orang saja tetapi kepada beberapa orang dan saya berkesimpulan bahwa pengetahuan DPRD itu memang segitu saja. Dan yang terjadi adalah ukurannya kalau orang kaya itu korup itu tidak memperkaya.

Penyidik juga menambahi, Apabila kita membicarakan kasus Basuki, yang kita perlu ketahui adalah hal ini terjadi karena ada konspirasi yang terjadi oleh Basuki dan M Yasin, mereka membuat surat permohonan di luar prosedur itu dan tidak diketahui oleh anggota karena diluar panmus, dan itu merupakan fakta di persidangan dan dengan terjadinya semua hal itu terdakwa tidak mengajukan keberatan, termasuk ketika para saksi bertanya, berapa gaji saya itu?. Di jawab oleh pimpinan, kamu tidak perlu tahu. Mekanisme pengambilan dana itu adalah melalui SK yang disebutkan tentang dana tambahan perjalanan dinas dan lain-lain, dan ketika disidik para anggota baru mengetahui tentang hal itu sebelumnya mereka memang tidak mengetahui sama sekali.

Dari tim majelis eksaminasi mempertanyakan kalau SK itu ditandatangani oleh Basuki dan juga para wakilnya bahwa dana itu didistribusikan untuk hasil penghasilan dari dan oleh anggota DPRD, sehingga kalau menurut PP 110 tahun 2000 itu hanya 1 item, ini bisa menjadi 15 item dan itu sudah menyalahi ketentuan PP 110 tahun 2000. PP 110 itu sudah di judicial review oleh DPRD Sumatera Barat, berarti melawan hukum materiil itu tidak ada, dan pos yang tidak disangka-sangka itu dikatakan apabila ada bencana alam. Dan wajar apabila eksekutif mengalokasikan dana itu untuk masyarakat dan itu memang benar, jadi kalau penyidik tidak menggunakan PP 110 itu sudah benar, dan kalau dana itu

ditarik oleh legislatif itu sudah menyalahi aturan.

Penyidik menjawabnya, Korupsi yang dilakukan itu ada dua modus yang pertama, ada permohonan dan kedua melalui SK. Jadi, kalau melalui permohonan itu kolegial dan bila melalui SK itu berbeda. Penyidik tidak akan membawa ruang lingkup SK kepada permohonan, seandainya penyidikan itu tumpuannya tentang permohonan. Kapolwil memberitahukan bahwa Waktu itu di Polda sudah sepakat untuk membuktikan yang paling mudah dulu sedang yang lain-lain memang belum disidik.

B. AUDIENSI DENGAN KEJAKSAAN SURABAYA

Pada 28 Mei 2004 tim dari Maraks dan majelis eksaminasi yaitu, Ridwan, Ainul Yaqin, Lukman, Bawono, Andik, Wayan Titip SH, Hariono Mitaruem SH MS, Dr. Slamet SH, Ali Aspandi SH, Dr. Khoidin SH. Acara ini dihadiri oleh Kajari, Kasi Pidsus (Mudjiono, SH), Ariana, SH Mhum, (JPU Kasus M. Basuki), Kasi Datun (Basuki Rahmad, SH). JPU kasus Basuki yang lain (Munasih, SH) tidak hadir karena mengikuti pendidikan HAM berat di Kejaksaan Agung.

Pada intinya tim mempertanyakan kenapa JPUN (Ariana) ini tidak bersemangat lagi dalam mempertahankan prinsip pasal 2 itu bukannya larut mengikuti pola hakim ke pasal 3? Kedua, begitu putusan ini dibacakan tidak ada upaya hukum apapun dari kejaksaan karena menurut DR. Slamet adalah sudah menjadi kebiasaan kalau tuntutan 2 tahun kemudian diputuskan 50% dari 2 tahun diterima, sedangkan kalau 75% baru banding, seharusnya untuk perkara kasus yang menarik perhatian publik. Kalau putusannya 50% saja yang dikabulkan dari JPU wajib untuk banding.

Dalam kesempatan tersebut tim menjelaskan hal-hal yang menjadi keberatan pertama, alasan hakim yang membebaskan pasal 2 karena uang 218 Juta dari 2,5 Milyar yang dinikmati oleh Basuki, maka 218 Juta tidak artinya sehingga tidak memperkaya diri sendiri sehingga hakim menyatakan lepaslah unsur pasal 2 kemudian masuk ke pasal 3, kami mengkritisi memang kalau pilihan antara pasal 2 dan pasal 3 yang sangat disenangi adalah pasal 3 karena minimum hanya 1 tahun bukan 4 tahun penjara.

Masalahnya adalah karena ukurannya status orang kaya kemudian dengan 218 juta dianggap enteng dan tidak termasuk memperkaya. Nantinya pasal 2 ini tidak akan pernah kena terhadap pejabat yang gajinya tinggi, tapi akan kena misalnya bendahara yang sangat jujur yang mungkin golongannya II D, kekayaannya pas-pasan dan khilaf, sehingga 50 juta sudah termasuk memperkaya sehingga ukuran

ini sangat subyektif dan akan terjadi eksaminasi.

Apakah tidak sebaiknya ukuran kaya itu mengacu pada ukuran kesejahteraan rata-rata rakyat Indonesia. Kalau sampai penanganan setiap pejabat otomatis dikaitkan dengan menguntungkan, maka ini akhirnya pasal 3 bisa dicurigai untuk melindungi pejabat, filosofinya nanti pejabat yang sudah pegang kekuasaan menyalahkan amanah akan dikenakan pasal 3, sehingga pemikiran kedepan perlu untuk membentuk opini publik supaya menghapus pasal 3 karena penyalahgunaan wewenang merupakan bentuk dari melawan hukum.

Berdasarkan hasil audiensi dengan Polwiltabes, bahwa Basuki bisa didakwa melakukan korupsi dengan nilai 2 Milyar bukan berdasarkan rapat paripurna tapi melalui rapat pimpinan (jaksa menyatakan bahwa tidak ada forum rapat). Berdasarkan penyidik dari 43 anggota dewan yang menerima uang mereka sudah mencoba sudah berusaha tanya ke Basuki tapi oleh ketua dewan dijawab "sudahlah tidak usah bertanya, pokoknya terima saja" menurut penyidik ini merupakan fakta persidangan.

Dalam kesempatan tersebut Mudjiono, SH (jaksa) menjelaskan beberapa hal Alasannya bahwa dakwaan yang terbukti dakwaan subsidair, memang batasan untuk memperkaya diri sendiri itu tidak jelas, sehingga yang diambil yang jelas-jelas bisa dibuktikan. Kedua dari jumlah yang 218 Juta itu secara riil tidak dipergunakan untuk kepentingan diri pribadi Basuki, disamping itu juga dipergunakan untuk biaya iklan saat menjabat ketua Asosiasi seluruh Indonesia dan juga mungkin belum bisa dikatakan memperkaya, ini masih rancu katanya. Bahwa itu merupakan memperkaya diri sendiri, merasa belum tepat karena keyakinan untuk yang di pasal 2 nya karena menyangkut penyalahgunaan wewenang, sehingga harus ke subsidairnya.

Selain Mudjiono, Ariana, SH (jaksa) juga menambahkan, jaksa yang menangani perkara ini ada 4 orang, kemudian urutan tuntutan putusannya pada waktu itu adalah Basuki terlebih dahulu kemudian Yasin dan Ali Burhan. Pada waktu itu hendak menuntut Basuki, Pak Munasim sudah bertahan di pasal 2, tapi ini merupakan strategi penuntutan dimana jaksa sebagai ujung tombak supaya berhasil penuntutannya di persidangan.

Kemudian mengadakan koordinasi dengan Majelis Hakim disana ada silang pendapat tetapi karena misinya adalah ingin berhasilnya tuntutan, akhirnya menyesuaikan dengan pendapat hakim, jadi silang pendapat itu tadi sudah tidak terhindar lagi, kemudian tuntutan menggunakan argumentasi hakim yaitu pasal 3 dan ternyata ini dikuatkan juga di Pengadilan Tinggi, mereka juga tidak berusaha

untuk membuktikan pasal 2, apalagi kewenangan mereka juga untuk mengadili. Kemudian setelah Basuki berhasil, otomatis, karena ini secara institusi, maka penuntutan secara keseluruhannya, karena majelisnya sama 3 orang itu juga, penuntutan yang kedua juga menyesuaikan.

Mengenai unsur memperkaya diri sendiri, JPU sendiri tidak sependapat dengan ahli korupsi kita yaitu bapak Andi Hamzah, bahwa memperkaya diri sendiri sama dengan bertambahnya dengan nilai kekayaan, menurut JPU, tidak ada disana, apakah ini bisa memperkaya seseorang pejabat atau tidak, tidak ada perbedaan disana, sehingga sudah berusaha membuktikan pasal 2-nya. Kemudian tentang rapim sebenarnya yang terungkap di persidangan, disana tidak pernah terjadi dan yang ada adalah pembahasan RAPBD Surabaya.

Disana ada penataan-penataan angka, tetapi secara globalnya saja. Mengenai ada tidaknya titip dana itu, yang mengerti hanya dua orang yaitu M.Yasin dan Basuki pribadi. Bu Puji waktu itu menerangkan di persidangan pernah dengar "titip dana", sedangkan DPRD itu tidak punya "titip dana" ke eksekutif, demikian juga uang-uang secara pribadi anggota dewan sampai dengan pimpinan tidak ada.

Setelah menjelaskan beberapa hal, dari majlis eksaminasi menanyakan kembali beberapa hal. Pos untuk mengadakan alat-alat sekretaris begitu diterima ternyata kwitansinya tertulis biaya koordinasi pengendalian, jadi antara kwitansi dengan surat sudah tidak cocok. Kedua, permintaan anggaran itu kok pakai imbuhi-imbuhi, untuk yang tidak tersangka-sangka 1,15 itu angkanya sudah maksimal, tapi minta tambah, akhirnya naiklah permintaan dari 1,15 menjadi 1,2.

Menyangkut rasa keadilan masyarakat, semua bilang kalau birokrat ini sarangnya korupsi, kalau sampai ada, kalau keadilan dijadikan panutan sebagai inti dari putusan maka semestinya menggeser ketentuan pasal 3 dan 2 karena rasa keadilannya tinggi, apalagi pasal 3 ini pikirannya melindungi pejabat.

Ma'ruf Syah, SH dari Koordinator Badan pekerja maraks menambahkan Pertama, kaitannya dengan rasa keadilan publik, pada saat ini di kepolisian, Basuki tidak ditahan tapi di kejaksaan ditahan, hal ini menunjukkan banyak nuansa politis yang berkembang, apa alasannya? Apakah ada juga deal-deal khusus dengan jaksa agung yang anak buahnya Megawati dan disitu ada Sucipto yang konon tidak suka sama Basuki, sehingga kejaksaan hanya manut kepada Sucipto yang notabene sekjen PDI-P.

Kedua, soal keuangan yang dituntut adalah dari 2 koma sekian yang tidak terbukti adalah 1 koma sekian, artinya ada sesuatu yang hilang apakah tidak ada

upaya hukum lain? atau barang kali siapa yang menjadi tersangka? Pada saat monitoring kasus Basuki ternyata jawaban saksi sama dan kompak yaitu tidak tahu dan lupa, saya kira jaksa juga punya pretensi, jawaban seperti itu kan jawaban setelan, memang kita tidak bisa memaksa dan pada waktu itu jaksa juga tidak mau menanyakan lebih jauh.

Ketiga, apakah eksekusi uang yang dikembalikan negara sudah dilaksanakan? Kalau belum kami atas nama masyarakat anti korupsi Surabaya mendesak supaya kejaksaan melaksanakan eksekusi.

Dari statemen jaksa yang menyatakan bahwa “karena takut kalah, maka kita sesuaikan dengan pendapat hakim”. Hal ini menkhawatirkan karena JPU sudah banding kenapa tidak kasasi sekalian, jangan sampai punya kekhawatiran daripada lepas semua ya kita terima saja, statemen itu cenderung menganggap remeh.

Dalam forum tersebut Wayan Titib mengaharapkan dalam membuat rencana tuntutan kejaksaan yang menggunakan sistem komando dalam artian selalu harus konsultasi dengan atasan dihapus karena membuat sistem tidak sehat. Dari forum tersebut ada sedikit konklusi bahwasanya kejaksaan kurang serius dalam menangani perkara DPRD Kota Surabaya. Ini bisa kita lihat dari semangatnya dan tuntutan yang kelihatan sudah ada “kompromi” dengan hakim.

Dialog Publik Sebagai Upaya untuk Menjaring Masukan dari Masyarakat

1. Hasil Dialog Publik di Universitas Jember 8 September 2004

Pada kegiatan seminar kali ini sebagai nara sumber Bpk. Moh Linoh selaku hakim edhoc, Bpk Dr. Slamet dan Dr. Solehudin dengan moderator Bpk Dr. Khoidin. Peserta yang di undang adalah muspida plus dari kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi, pengacara, akademisi serta mahasiswa serta elemen lainnya.

acara ini adalah rangkaian dari kegiatan dari sekitar tiga bulan yang lalu, yaitu diskusi dengan majlis anggota eksaminasi yang jumlahnya sekitar 11 majelis eksaminasi atas terdakwa M. Basuki yang sudah inkrah. Setelah dilakukan kajian keluarlah sebuah penilaian yang satu bulan lalu diuji di UNAIR. Sehingga ini merupakan rangkaian dari diskusi publik untuk mendapat masukan yang kemudian akan dibawa ke Mahkamah Agung. Masalah korupsi adalah masalah bersama. Eksaminasi meskipun kurang berarti tetapi merupakan satu kajian ilmiah yang cukup kompeten.

Korupsi adalah salah satu sebab terjadinya ketidakadilan. Penyebabnya adalah putusan-putusan yang di keluarkan oleh pengadilan tidak memenuhi standar keputusan yang baik. Idealnya keputusan pengadilan harus memenuhi azas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kalau semua itu dapat di penuhi tentu saja akan memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Salah satu upaya masyarakat dalam melaksanakan kontrol sosial adalah dengan melakukan eksaminasi terhadap kasus yang kontroversial. Eksaminasi adalah penilaian tentang putusan yang kontroversial.

Eksaminasi kita kenal dalam internal Mahkamah Agung dalam Perkara perdata, pidana yang punya kekuatan hukum tetap, dan eksaminasi publik yang di lakukan pada putusan yang sudah inkrah. Eksaminasi bukanlah membuat keputusan baru. Meskipun eksaminasi publik mempunyai kekuatan moral akan tetapi belum mempunyai dasar hukum. Mestinya kita dapat belajar dari korsel, di

sana tidak pandang bulu, pada tanggal 16 Agustus 1986 mampu mengadili mantan presidennya yang kemudian di jadikan dasar kampanye melawan korupsi, dan kemudian menjadi budaya rasa malu.

Untuk menghapuskan KKN memang tidak mudah. Kedepan kita tidak hanya melakukan Eksaminasi Publik tapi juga bagaimana dapat mengubah moral kita perbaiki hingga kedepan kita dapat merubah kebiasaan korupsi ini karena tanpa moral yang tinggi bisa-bisa kita dapat melihat semut di seberang lautan tapi onta didepan mata tidak kelihatan.

Dalam kesempatan tersebut yang mengawali mengisi adalah Moh. Linoh yang bercerita bagaimana Moh. Linoh masuk sebagai nominasi hakim ed hoc.

“Satu bulan yang lalu sewaktu bulan puasa saya dalam keadaan yang resah sekali, akhirnya saya menangis, saya lapor dalam tanda petik “apakah saya masih mampu” akhirnya terjawab di koran ada jawaban. selama hidup saya belum pernah cek up. Pada waktu sikotes ada 540 pertanyaan selesai dalam waktu 2 jam itu belum pernah ada, bapak luar biasa kata dokternya. Dari 400 tersaring 182, 79, kemudian tersaring sampai 9. Saya sempat ketemu sama teman di ICW, pertanyaannya luar biasa, yakni, apa syaratnya menjadi hakim ed hoc, saya jawab 1. Agamanya harus kuat, 2. semua aparat hukum polisi, jaksa dan pengacaranya juga agamanya harus kuat. Saya akan konfrom pendapat saya dengan pernyataan hakim ed hoc di tribun prancis yang diwawancarai oleh wartawan tempo. Pertanyaannya apakah korupsi di Indonesia bisa di berantas, jawabnya bisa asal syaratnya 1 hakimnya bersih.

Ma’ruf Syah dari Koordinator Badan Pekerja Maraks berharap eksaminasi publik ini nantinya bisa menjadi kurikulum seperti di UGM. Menurut peneliti selain dari dua hal kenapa korupsi tumbuh subur. Yang pertama adalah di negara moderen dan kedua di negara yang religius. Sedangkan di negara kita Indonesia korupsi cukup subur, kalau moderen mungkin belum tapi 90 % adalah agama islam yang cukup religius tapi kenapa korupsi masih cukup subur.

Secara landasan yuridis eksaminasi publik mungkin memang belum ada, tapi produk UU itu juga bisa keluar dari tuntutan semacam ini. Eksaminasi ini memang tidak akan merubah putusan itu, tapi paling tidak dapat menjadi entri poin untuk di jadikan satu *trackrekord* yang nantinya dapat di jadikan pertimbangan dalam perkembangan seorang hakim karir. Seringkali eksaminasi di lakukan ketika kasus belum inkrah itu susah, apalagi tidak ada dukungan dari para pihak, akan tetapi bila kasus yang di eksaminasi sudah inkrah itu juga sulit tapi lebih bisa di siasati. Siapa yang berhak melakukan eksaminasi, tentu saja masyarakat.

Memang tidak ada pengaruh secara langsung, tapi mungkin signifikan. Pengalaman di Surabaya ketika melakukan sidang dengan majelis terasa ada sesuatu yang hilang, dan akhirnya di putusan untuk audiensi dengan Kejaksaan Negeri. Kemudian di temukan satu kejanggalan baik secara langsung atau tidak bahwa terjadi deal-deal. Jadi perlu sekali untuk menempatkan eksaminasi pada porsinya. Pertanyaan selanjutnya mengapa perlu dilakukan eksaminasi publik, bukan intervensi kebebasan kemerdekaan hakim melainkan peran serta masyarakat dalam fungsi kontrol sosial itu penting. Mungkin ada kriteria untuk kasus yang yang mungkin dapat di lakukan eksaminasi publik.

Pertama adalah mempunyai impak sosial yang tinggi. Kedua, kasusnya sangat kontroversial dan ketiga, ada potensi yudicial corruption. Dan kita sudah berkomitmen dengan teman-teman di ICW bahwa kita akan menjadikan hal ini menjadi sebuah gerakan terutama gerakan sosial (*social movement*).

Dr. Slamet memberi penjelasan bahwasanya modus operandi Moch. Basuki selaku ketua DPRD meminta anggaran pos untuk eksekutif, yaitu mengajukan anggaran ke sekkota. Dengan menyiasati kwitansi penerimaan seolah-olah legal dan sah. Jadi uang yang ditarik dari anggaran pos eksekutif seolah-olah di gunakan untuk pos-pos yang ada kaitan langsung dengan pos yang di ambil, padahal tidak. Kemudian uang itu di bagi-bagi untuk pak Basuki, pak Yasin dan pak Ali burhan serta semua anggota DPRD yang lain.

Dakwaanya primair dengan pasal 2, kemudian melawan hukum yaitu disini ada kwitansi penerimaan tanpa tanggal dan tanpa pos. Kemudian melakukan perbuatan memperkaya. Subsidair menyalahgunakan wewenang, merugikan negara dan menguntungkan orang lain dengan uang negara. Kemudian Jaksa hanya menukik pada pasal 3, jadi 218 juta itu menurut jaksa itu tidak memperkaya hanya menguntungkan saudara Basuki selaku ketua DPRD. Lebih parah adalah pernyataan dari pihak kejaksaan, yaitu yang karena pada waktu itu keadaan negara sedang krisis jadi nilai rupiah jeblok sehingga uang segitu tidak terlalu bernilai.

Kalau dibandingkan dengan KUHP buatan Belanda. Kalau tindak pidana di lakukan ketika terjadi huru hara dan kekacauan tuntutan jadi di perberat, filosofinya adalah kalau keadaan ekonomi sedang kacau, seharusnya orang tidak melakukan kejahatan jadi kalau masih tega melakukan kejahatan tuntutan di perberat. Kemudian pertimbangan hakim juga hampir sama persis dengan pernyataan jaksa. Jadi dalam forum terungkap bahwa pada waktu itu bukannya hakim di intervensi tapi hakimnya mengintervensi jaksa, dengan pertimbangan bahwa Moch. Basuki melakukan tindakan menguntungkan bukannya memperkaya sehingga jaksa takut tuntutan nya nantinya malah lepas semuanya dan akhirnya

jaksa menggunakan pasal 3 bukannya pasal 2. Kemudian bagaimana dengan Anggota DPRD yang lain yang juga ikut menerima dana (melakukan korupsi berjamaah) mereka hanya mengembalikan uang pada negara dan tidak dituntut lebih lanjut.

Bambang Irawan (EL-PAMAS) lembaga pemberdayaan masyarakat menanyakan berkaitan dengan UU no. 31 tahun 1999, berkaitan dengan peran serta masyarakat. Saya pernah mengadu secara lembaga sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dan penjelasan. Itu tahun 1984. terakhir kami sampaikan pada Kejati, apakah memang tidak ada kewajiban untuk tidak menjawab ?. Saya ingin bertanya pada pak ma'ruf? Apakah nanti Eksaminasi tidak dapat di sampaikan PK? Apakah dapat dilakukan tindak lanjut?, Pak Linoh? Di banyuwangi ada kasus yang diperiksa, kasus yang di tangani POLDA dan dinyatakan selesai oleh kejaksaan, bagaimana hal itu bisa terjadi?

Pak Pur juga mempertanyakan, Upaya eksaminasi adalah proses sosialisasi pada masyarakat. Saya merasakan kendala yang sangat sulit, copy putusan itu sangat sulit di dapatkan. PP no. 68 thn 2000 tentang hak masyarakat untuk memperoleh informasi, kan tetapi hal itu belum cukup. Saya mengusulkan setiap putusan untuk di publikasikan. Kalau ujung-ujungnya hanya sanksi administratif saya rasa tidak cukup? Pengurusan rekening bank untuk mengoptimalkan KPK?

Pada kesempatan pertama Bpk Linoh yang menjawabnya. Perlu di ketahui bahwa delik yang bersangkutan adalah delik formil, sehingga tidak perlu di lihat ada akibatnya atau tidak. bahkan ada pendapat seorang pakar mengatakan kalau uang itu sudah di kembalikan itu sudah selesai. Salah satu peran penting masyarakat adalah mengontrol dan jangan menyerah, karena hal-hal seperti ini perlu. Seorang hakim perancis bilang. Korupsi bisa diberantas dengan sarat hakimnya harus bersih, kalau hakim, jaksa dan kepolisian agamanya kuat tidak akan terjadi korupsi. Gerakan masyarakat jangan sampai berhenti!

Kalau sebagai orang biasa, yang gampang saja, di dor saja kalau tidak begitu tidak bisa. Dikatakan kenapa KPK timbul, karena korupsi ini sudah sangat luar biasa sehingga harus diatasi dengan daya upaya yang luar biasa. Jangat takut dan jangan gentar, saya sudah siap di todong pistol. Kemudian dari pengawas di Banyuwangi, saya itu malu makin banyak lulus hukum yang di hasilkan, makin amburadul penegakan hukum, apa kesalahannya? Manajemen atau lulusannya. Oleh karena itu hal seperti ini harus di mulai dari keluarga. Kemudian harus ada komitmen dari atas lalu hakimnya, jaksanya dan kapolrinya juga harus di ganti. Oleh karena itu jangan takut, karena kita tidak melakukan kesalahan.

Saya mungkin hanya bercerita bagaimana mengakses sebuah keputusan. Kebetulan kami memperoleh putusan dari pengacaranya. Dan saya kira majelis eksaminasi terdiri dari orang-orang yang cukup punya pengaruh dan kharisma, sehingga lebih mempermudah. Problem yang kita hadapi adalah, sering kata-kata itu muncul "kalau tidak puas silahkan banding" masalahnya bukan soal itu. eksaminasi itu lahir dari koreksi pemerintah orde lama. Jadi pada akhir pemerintahan Bung Karno mengatakan bahwa revolusi belum berakhir. Pada waktu Orba, muncullah eksaminasi ini, dan ketika ada oknum merasa terganggu oleh adanya eksaminasi, karena tidak dapat rekomendasi dan lain-lain maka sampai saat ini eksaminasi tidak begitu di perhatikan.

Solehudin menambahkan sebuah teori kriminolog dari Australia yaitu budaya malu. Jadi asumsi dasar dari masyarakat untuk memberantas bukan pada banyaknya sangsi yang di lakukan tetapi lebih pada berapa banyak masyarakat mencelah korupsi tersebut. Maksud dari memberantas korupsi sependapat dengan pendapat pak Linoh, Bahwa harus ada komitmen dari semua pihak, mempraktekkan budaya malu dengan mencela dan tidak memberikan toleransi sedikitpun pada korupsi. Salah satu bentuk dari budaya malu adalah menerapkan eksaminasi publik. Pendapatnya ada dasar hukumnya, yaitu peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. UU No. 31 tahun 1999. Sebenarnya sudah ada mekanisme dalam buku pengantar yang cukup sederhana, masalahnya adalah bagaimana mekanisme memperoleh bukti-bukti.

Bagaimana melawan orang-orang pinter di peradilan, kejaksaan dan kepolisian yang menyeleweng ini. Sehingga di perlukan para akademisi dan praktisi yang berpengalaman untuk melakukan eksaminasi Jadi yang penting dari eksaminasi ini adalah menerapkan budaya malu itu sendiri. Lalu ada pendapat bahwa budaya malu itu benar tapi harus di tambah dengan budaya takut jadi ada sangsi maksimal. Sebagai upaya melakukan budaya itu adalah dengan eksaminasi, satu tahun dua tahun mungkin ini tidak dapat dinikmati (terasa pengaruhnya).

Sarannya kalau bapak mau menindaklanjuti harus dibikin tembusan ke ombudsmen dan KPK. Ada satu cerita ketika UU KPK ini di buat, ada ketidakpercayaan pada hakim, jaksa dan kepolisian sehingga perlu dalam proses penanganan korupsi itu harus di tangani hakim khusus, jaksa khusus dan penyidik khusus. Mohon maaf memang saat ini banyak, hakim nakal, jaksa nakal dan polisi nakal tapi saya juga percaya masih banyak hakim yang bersih, jaksa yang bersih dan polisi yang bersih.

Pak. Slamet menambahinya, Mengenai persepsi memperkaya, yurisprudensi mengatakan kalau memperkaya pasti menguntungkan dan

menguntungkan itu belum tentu memperkaya. Kita dapat belajar dari putusan pengadilan di purwokerto tahun 1981 bahwa, kita tidak akan melihat bahwa korupsi secara delik materiil tapi cukup dengan delik formil.

Iswantoro (forum komunikasi masyarakat jember) mempertanyakan Kenapa harus kasus Basuki ? kenapa tidak kasus di jember, misalnya kasus kontroversi antara hakim dan kepolisian. Apakah ada petunjuk untuk kita dapat melakukan Eksaminasi?. Totok juga mempertanyakan; Saya sepakat sekali dengan eksaminasi publik, karena dengan eksaminasi publik dapat memberikan ruang kepada aparat hukum, dan membersihkan korupsi harus dari atas bukan dari bawah. Aspek kehidupan sosial apa yang dapat di ambil dengan terjadinya eksaminasi publik ini? Dalam prespektif dari pak Solehudin tentang budaya malu dan takut ada satu teori lagi yang saya tidak sebutkan di sini? Agama kalau tidak memiliki integritas itu juga tidak ada gunanya.

Pak Linoh memberikan tanggapan, Kalau saya melakukan 5% dari agama saya (islam) itu namanya bukan islam, artinya islam di sini adalah agamanya kuat. Kalau cuma 5% jangan jadi hakim ad hoc, saya bicara seperti ini bukan karena saya jadi hakim ad hoc. masih ngeri, banyak orang yang ketemu dangan saya masih pesimis, apa bisa?. Oleh karena itu seorang dosen, PNS dan lain-lain niatkan untuk ibadah, mudah-mudahan saya mampu melaksanakan amanah ini.

Solehudin menutup dengan memberikan keterangan bahwa Hasil disertasinya menyimpulkan, dari 21 UU yang diteliti dalam proses pembentukan UU terjadi banyak Overlapping dan inkonsistensi dan ini adalah tanggung jawab Doktor hukum. Dia setuju soal korupsi ini ditangani secara khusus, jadi aparat penegak hukum itu harus legowo menangani kasus-kasus konvensional. Keberagaman adalah sahabat sejati dalam ilmu pengetahuan dan keseragaman adalah musuh sejati dalam pengembangan ilmu pengetahuan

2. Hasil Diskusi Publik Eksaminasi di Surabaya 17 Juni 2004

Dialahi oleh Anggota Tim Majelis, Bapak Ma'ruf Syah dan juga selaku pemandu jalannya diskusi publik, kemudian memperkenalkan terlebih dahulu kepada audien seluruh anggota tim majelis, bahwa Tim Majelis sebanyak 9 (sembilan orang) yang terdiri dari unsur Akademisi, Praktisi dan mantan Jaksa yang secara berurutan disebutkan satu.

Putusan pengadilan yang belum inkrah, tidak patut dan layak untuk dieksaminasi, maka diskusi ini akan difokuskan pada pembahasan terhadap kasus

yang telah inkrah. Mengapa kasus Moch. Basuki dieksaminasi?, karena perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditengarai sarat korupsi. Dalam kesempatan tersebut Dr. Slamet membacakan catatan hukumnya atas putusan Moch. Basuki. Kejaksaan yang menangani kasus tersebut pada kesempatan kali ini tidak datang meskipun panitia telah mengundang dan meminta untuk menanggapi secara tertulis terkait dengan kasus yang dieksaminasi. Cuma pihak kejaksaan hanya memberikan tanggapan secara tertulis yang dikirim melalui fax kepada MARAKs. Kemudian Bapak Ma'ruf membacakan tanggapan tertulis dari pihak kejaksaan terkait dengan kasus Moch. Basuki tersebut.

Sigit (Kepolisian Wiltabes Surabaya) Menyampaikan terima kasih atas adanya eksaminasi dan selaku tim penyidik kasus tersebut sangat *apresied* karena berawal dari rasa keprihatinan selaku penegak hukum betapa buruknya penegakan hukum di negeri ini, sehingga tidak merasa diintervensi oleh siapapun dan penyidikan pada kasus ini merupakan kebanggaan, dan dia menyatakan bahwasanya tidak ada kepentingan apa-apa terhadap kasus ini.

Dalam kesempatan tersebut peserta P,LGading (ketua Serikat Pengacara Independen Surabaya) menanyakan Bahwa hukum itu pelik UU korupsi jelas disitu, bahwa kasus korupsi harus menjadi prioritas dalam penegakannya agar korupsi tidak semakin meluas dan penanganannya pun harus luar biasa. Ia minta kepada mahasiswa untuk selalu memberikan tekanan kepada pemerintah untuk mengganti orang yang tidak jujur dan tidak sepenuh hati dalam menegakkan hukum.

Linggarjati (Universitas Narotama) juga menyakan Anggaran itu punya eksekutif kenapa pelaku utamanya bukan eksekutif?, apa tidak ada latar belakang lain?apa tidak mungkin MARAKs atau ICW untuk melakukan investigasi terhadap kekayaan jaksa?

Dwi dari Polwiltabes Surabaya menjawabnya Lahkah–langkah eksaminasi saya sangat sepakat tapi dalam penilain saya, kita tidak boleh berprasangka buruk lalu ada pertanyaan kenapa tersangkanya bukan eksekutif? karena saya disini melihat bahwa legislatif disini minta, sehingga secara materiil, penyidikan yang saya lakukan sama sekali tidak ada muatan apapun, dan dalam forum ini merupakan forum yang sangat ilmiah yang kemudian memberikan catatan secara ilmiah pula. I Wayan Titib Sutralaksana menambahkan Saya membaca putusan Bapak moch. Basuki sampai sepuluh kali. Dari hasil pembacaan saya tersebut, keterangan saksi kayak konser semua jawabannya sama saya menanyakan kepada penyidik kenapa Bapak tidak dijadikan tersangka. kedua Bapak suratmu sangat kecewa. Unsur politiknya pada kasus ini cukup kuat. Ali Burhan dengan Moch. Basuki cukup

signifikan, factor eksternal cukup mempengaruhi kekuatan politik, ekonomi dan di samping itu ada perlakuan yang tidak adil disini.

Rudi (Wartawan Republika) mempertanyakan kenapa yang berbicara tim majelis ini hanya pakar hukum, ada rekan-rekan jurnalis yang ngepos di DPRD yang tidak dikasih kesempatan untuk berbicara karena mereka tahu kemana uang itu. Mereka tahu karena pada masalah ini kan hanya mengungkap terjadinya korupsi di dewan. Tapi kan tidak tahu siapa saja jaringan yang bermain. Z. Abidin (Wartawan Tempo) juga mengkritisi kenapa Di koran tuduhan awalnya kepada Moch. Basuki sebesar 22 M tapi setelah disidik tinggal 2,7 M.

Dalam kesempatan tersebut Pak Marso (PPP) bahwa beliau menghadiri acara ini bukan untuk melakukan pembelaan tapi karena kegiatan ilmiah Ada dua persoalan pertama, dana DAU dan kedua, mekanisme pencairan dana. Kemudian Haryono Mintaroem menjawabnya, Karena disini ada anggota dewan yang hadir meskipun satu orang tapi paling tidak mewakili, sebab biar tidak ada kesalah pahaman seperti yang dikatakan Bapak Wayan bahwa anggota dewan terkena penyakit tidak tahu. Apa benar mempunyai penyakit tidak tahu?. Baktiono (Anggota DPRD) menaanggapinya, Sejak awal kami menyempatkan waktu untuk datang pada acara ini dan tujuan DPRD bukan tujuan kami. Kemudian kami dipercaya oleh partai kami untuk jadi dewan memang dulu awal maraknya kasus ini muncul banyak statemen dari Bapak Wayan bahwa kasus itu kasus “dministratif” dan perlu kami jelaskan bahwa kami benar-benar tidak tahu.

I Wayan Titib Sulaksana menutup acara ini dengan “Janganlah berpikir apa yang bisa saya dapat dari bangsa ini tapi apa yang dapat saya berikan kepada bangsa ini”.

Profil Anggota Majelis Eksaminasi

I Wayan Titib Sulaksana, SH.MS.

Dilahirkan di Singaraja, (Bali) 10 Agustus 1956. Pendidikannya mulai SD-SLTA ditempuh di Singaraja Bali, Lulusan FH Universitas Airlangga (1980) dan Pasca sarjana Universitas Airlangga (1988). Pengalaman organisasinya sewaktu kuliah di GMNI komisiariat FH Universitas Airlangga (1976-1980). Sekarang dosen FH Universitas Airlangga dan ketua UPKBH Universitas Airlangga .

Sidik Sunarya SH. Msi.

Dosen tetap FH Universitas Muhammadiyah Malang ini dilahirkan di Lamongan, n 4 Juli 1965. Lulusan S1 FH Universitas Muhammadiyah Malang (1990) spesialisasi pidana serta magister Sosilogi PPs Universitas Muhammadiyah Malang (1996). Karyanya yang terbit antara lain. “kapita selekta sistem peradilan pidana” (Universitas Muhammadiyah Malang Pers, 2004) dan melakukan berbagai riset diantaranya, Tipologi Hukum perda Kota Malang (2004), Konsepsi Yudisial crime (2002) serta organisasi kejahatan pertanahan (2000) serta berbagai penelitian penting lainnya.

DR. M. Sholehuddin SH.MS.

Dilahirkan di Surabaya, 21 Maret 1960. Lulusan S1 FH Universitas Bhayangkara Surabaya (1986), S2 Hukum Universitas Surabaya (1995) serta S3 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (2002). Mengikuti berbagai penataran dan seminar baik nasional maupun internasional. Saat ini Sebagai dosen di FH Ubhara Surya dan Dosen program studi magister Ilmu hukum Universitas Bhayangkara surya. Buku yang pernah ditulis “Tindak Pidana Perbankan” (Rajawali, 1997) dan Sistem sanksi dalam hukum Pidana (Rajawali, 2003). Sudah puluhan artikel yang ditulis di berbagai media massa. Pengalaman Organisasinya ketua SEMA Ubhara (1982-1984), anggota ASPEKHUPIKI (asosiasi pengajar Hukum pidana dan kriminologi Indonesia) serta Wakil ketua dewan penasehat KBPPP (keluarga besar putera purnawirawan polri) daerah Jawa Timur, tahun 2003.

Sulardi, SH.MH.

Dilahirkan di Magelang, 12 Juni 1965 menempuh pendidikan S1 UNS (1989) S2 FH UGM. Instruktur *legaldrafting* nasional serta aktif di asosiasi pengajar HTN, telah menulis 3 buku ketatanegaraan serta lebih dari 100 artikel yang ditulis di berbagai media massa. Saat ini menjadi dosen FH Universitas Muhammadiyah Malang.

H. Haryomo Minteroem, SH.

Dilahirkan di Prigen, 25 November 1941, Alumni S1 FH Universitas Airlangga dan S2 FH Universitas Airlangga. Jabatan yang pernah diemban Ketua Jurusan Pidana FH Universitas Airlangga, PD II FH Universitas Airlangga, Anggota UPKBH Universitas Airlangga.

DR. Moh. Slamet, SH.

Dosen Universitas Airlangga ini dilahirkan di Sampang, 20 Juni 1941. Menyelesaikan pendidikan S1 FH Universitas Airlangga (1975), S2 spesialis notariat (1984), S3 FH Universitas Airlangga spesialisasi lingkungan hidup (2002). Mantan aktivis HMI Cabang Bangkalan, dan sekarang anggota KAHMI serta menjabat wakil ketua DPP Granat Jawa Timur. Kontributor buku "Dinamika peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan pencemaran lingkungan hidup.

DR. Khoidin.SH.MH.

Dosen Universitas Jember ini dilahirkan di Lumajang, 8 Maret 1963, S1 FH Unej (1987), S2 UGM (94), Notariat Undip (1997) serta S3 di Universitas Airlangga. Telah menulis 3 buku "Penyelesaian Konflik Aceh (Forum Kampus Kuning, 2002), "Mengkritisi Polisi jilid I & II" (1996). Telah menulis ratusan artikel di berbagai media massa.

Muflihul Hadi. SH.

Lahir di Demak, 20 Juli 1981. Menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (Unisma) tahun 2003. Kabid Penalaran SEMA FH Unisma (2001). Ketua HMI Cabang Malang (2002) serta Departemen Badko HMI Jatim (2004). Lebih dari 30 artikel yang telah ditulis di berbagai media massa, Kontributor Buku "Gus Dur, Ayatullah Demokrasi", Visi Press (2001) serta pernah menjadi wartawan

tabloid nasional hukum (2003). Pernah aktif di LSM mulai ParWI (Parliament Watch) Wilayah Malang (2002), Geshindo (Gerakan supremasi hukum Indonesia Wilayah Kota Malang (2003). Saat ini sedang aktif di MARAKs (masyarakat anti korupsi Surabaya).

Ali Aspandi, SH.

dilahirkan di Lamongan, 12 Maret 1965 serta beralamat di Perumahan Gunung Sari Indah A-Z No. 4 Surabaya. Pendidikan S1 di FH Universitas 17 Agustus 45 Surabaya (1991) selama jadi mahasiswa aktif di SEMA FH ketua bidang akademik. Litbang Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) serta Litbang LBH Kosgoro diantara karyanya "Menggugat Sistem Hukum Peradilan yang Penuh ketidakpastian" (2002).

Moh Ma'ruf Syah, SH.

Dilahirkan di Lamongan, 7 April 1971. Menamatkan pendidikan S1- Hukum di (1994). Lama aktif di YLBHI-LBH Surabaya (1995-2004), dan sejak tahun 2000 hingga kini menjabat sebagai Koordinator Badan Pekerja MARAKs (masyarakat anti korupsi Surabaya). Selain itu juga menjabat sebagai Sekjend LBH Kemerdekaan Pers (sejak 20004), Dosen Luar biasa Universitas Muhammadiyah Malang (sejak 2000). Profesi lain yang dijalani sehari-hari adalah sebagai Advokat (sejak tahun 1996). Pernah mengikuti kursus International Human rights Training PIRD-YLBHI (1997) dan Intermediate English course British Council Jakarta (2000). Menulis buku "Dari Balik Bilik Pemilu 1999" yang diterbitkan ACILS-YIPIKA Jakarta dan sering menulis opini di beberapa media massa.

Profil
Masyarakat Anti Korupsi Surabaya
 (Maraks)



Maraks adalah sebuah organisasi lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau *Non Government Organization* (NGO) yang bergerak khusus dalam bidang korupsi yang melingkupi khususnya di wilayah Surabaya. Maraks sendiri berdiri tepatnya pada tanggal 18 Januari 2000 hal ini didasari pada realitas berkembang tepatnya di era reformasi yang diharapkan banyak mampu membawa perubahan yang berarti terutama dalam bidang penegakan supremasi hukum (korupsi), karena akar dari seluruh persoalan bangsa ini adalah dikarenakan perilaku korupsi struktural dari tingkat atas sampai tingkat yang paling bawah sehingga melahirkan krisis keteladanan.

Namun, harapan-harapan yang dinantikan tak kunjung terwujud, data-data statistik yang dilaporkan oleh berbagai lembaga menempatkan Indonesia menjadi Negara yang tingkat korupsinya parah. Bahkan sudah empat kali rezim berganti pasca tumbanganya era totaliterisme mulai dari Era Habiebie, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Megawati hingga SBY-Jk ternyata belum begitu menyentuh para koruptor kelas kakap. Maraks sendiri didirikan oleh berbagai kalangan aktivis, akademisi serta komponen masyarakat yang punya *concern* dalam pemberantasan korupsi.

Maraks sendiri karena gagasan mulia yang ingin mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa (*clean and good governance*) sebagai suatu prasyarat meneruskan cita-cita *Founding fathers* bangsa Indonesia.

Tujuan hakiki yang hendak dicapai bangsa Indonesia sesungguhnya terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang adil. Korupsi sebagai sebuah fenomena struktural melahirkan ketidakadilan dalam masyarakat secara luas. Harapan akan adanya *political will* dari penguasa untuk memberantas korupsi akan menjadi sia-sia, apabila di tingkat masyarakat tidak terjadi penguatan. Korupsi bias diberantas jika masyarakat atau segenap komponen *civil society* melakukan kerja

konkrit yang dapat memperkuat posisi mereka ketika harus berhadapan dengan Negara maupun modal. Dan karena itulah maraks hadir diantara kekuatan-kekuatan *civil society* yang ingin mengkampanyekan dan memberantas korupsi demi keadilan dan kesejahteraan bersama.

Sekretariat Masyarakat Anti Korupsi Surabaya

Jl. Raya Nginden No. 106 Surabaya

Telp. 031- 5048312

SUSUNAN ORGANISASI MARAKS**Dewan Pendiri**

M. Yunus
Moh. Ma'ruf Syah
Zed. Abidin
Kasiyan

Dewan Pakar

DR. Slamet. SH. MH. SPN
H. Haryono Mentaroem. SH. Msi
Mohammad Zaidun SH. Msi
Ir. Kresnayana Yahya MSc
Dedi Prihambudi. SH
Eko Sasmito. SH

Koordinator Badan Pekerja

Moh. Ma'ruf Syah

Wakil koordinator Badan Pekerja

Ainul Yaqin Rft

Divisi Monitoring Dan investigasi legislatif

Bahwono erwantoro
Rizal

Divisi Monitoring dan investigasi yudikatif

Lukman Bkl

Divisi Monitoring dan investigasi eksekutif

A. Rois

Divisi Fund Rising

Kasiyan

Divisi Penerbitan dan Studi Kebijakan

Zed. Abidin

Divisi Keuangan, Administrasi dan Informasi Dokumentasi

Djuari
Chorul Ridwan

Profil

Indonesia Corruption Watch

Bersama Rakyat Membasmi Korupsi



Indonesia Corruption Watch (ICW) lahir pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca Soeharto yang bersih dan bebas dari KKN. Ide pembentukan Organisasi Non Pemerintah (Ornop) ini diprakarsai oleh beberapa tokoh masyarakat aktivis Ornop yang memiliki integritas dan komitmen akan pemerintahan yang demokratis, transparan dan bersih dari KKN. Pendirian ini bukan tanpa sebab, dilatarbelakangi oleh korupsi pemerintahan Soeharto yang mewariskan bibit-bibit korupsi, kelompok masyarakat merasa perlu berbicara dan bertindak dalam persoalan ini.

Korupsi tidak saja mendominasi wilayah eksekutif dan legislatif (*political corruption*), tetapi juga lembaga yudikatif (*judicial corruption*), bahkan di wilayah-wilayah sosial seperti bantuan asing, pengungsi dan bencana alam (*humanitarian corruption*) tidak terlepas dari praktek korupsi. Pendek kata, nyaris tidak ada ruang kehidupan yang bebas dari korupsi. Realitas ini diterima masyarakat sebagai bagian dari kebudayaan yang menyimpang.

Krisis ekonomi yang nyaris melumpuhkan kehidupan masyarakat Indonesia pada tahun 1997, banyak yang menuding, dipicu atau diperburuk oleh masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Monopoli, proteksi, dan sumber daya ekonomi yang vital diberikan atas nama kepentingan nasional kepada kerabat dan konco penguasa. Birokrasi dan hukum hanya melayani penguasa dan mereka yang sanggup membelinya. Sementara rakyat harus membayar mahal untuk pelayanan umum yang buruk.

Korupsi di tingkat elit ditimbulkan oleh adanya sentralisasi kekuasaan politik dan ekonomi di tangan presiden, tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas publik. Kekuasaan presiden tidak bisa dikontrol karena DPR telah disubordinasi dan kekuatan *civil society* menjadi tidak berdaya karena mendapat regimentasi yang begitu dahsyat. Praktis pembagian kekuasaan tidak terjadi dan karenanya *checks and balances* dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil menjadi macet.

Korupsi di tingkat birokrasi rendahan terjadi selain sebagai konsekuensi dari korupsi di tingkat elit, tetapi juga karena gaji pegawai negeri yang rendah dan terbukanya peluang di dalam sistem birokrasi yang panjang dan sentralistis. Praktik suap-menyuap antara penyelenggara negara dan masyarakat adalah pemandangan sehari-hari yang membentuk moral korupsi sehingga korupsi dirasakan sulit untuk diberantas.

Aktor utama korupsi adalah pemerintah dan sektor swasta, dan rakyat banyak adalah korban utamanya. Karenanya ICW percaya bahwa gerakan anti korupsi harus bertumpu pada pemberdayaan rakyat untuk mengimbangi kolaborasi pemerintah dan sektor swasta. Hanya dengan cara itu reformasi kebijakan di bidang hukum, politik, ekonomi, dan sosial yang mendukung pemerintahan yang bersih dari korupsi dapat diwujudkan.

Karena itu ICW memiliki misi pemberdayaan masyarakat baik dalam memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial. Maupun memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.

Sedangkan dalam menjalankan misi tersebut, ICW mengambil peran untuk memfasilitasi kesadaran dan pengorganisasian masyarakat dibidang hak-hak warganegara dan pelayanan publik. Penguatan kapasitas masyarakat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik. Mendorong prakarsa masyarakat untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi dan melaporkan pelakunya kepada penegak hukum serta masyarakat luas untuk diadili dan mendapat sanksi sosial. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penyelidikan dan pengawasan korupsi. Menggalang kampanye publik guna mendesakkan reformasi hukum, politik dan birokrasi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi. Serta memfasilitasi penguatan *good governance* di masyarakat sipil dan penegakan standar etika di kalangan profesi.

Sekretariat

Jl. Kalibata Timur IV D No. 6 Jakarta Selatan 12740

Telp. 021 7901885, 7994015 Fax. 7994005

Homepage : <http://www.antikorupsi.org>

Email : icwmail@indosat.net.id